

BAB II

URGENSI HUKUM REZIM ZONA TAMBAHAN (*CONTIGUOUS ZONE*) BAGI INDONESIA

2.1. Sejarah Perkembangan Hukum Laut

Sejak jaman purbakala hingga perkiraan abad menengah, penggunaan laut adalah bebas bagi semua bangsa. Laut merupakan wilayah paling mudah digunakan berbagai jenis transportasi yang memungkinkan. Tidak memerlukan banyak biaya untuk membuat jalan khusus sebagai prasarana transportasi laut untuk memindahkan barang-barang dari suatu tempat ke tempat lain. Hal tersebut dilakukan manusia karena dirasa laut telah mempermudah bermobilisasi mencari karunia melalui lautan.

Seperti dalam Al Qur'an :

- a. "Tuhanmu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terghadapmu", (QS 17:66).³⁸⁷
"Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur", (QS 45:12).³⁸⁸
- b. "Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai: dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur".³⁸⁹

Sebagaimana Al Qur'an sudah menjelaskan kegunaan lautan sebagai sarana transportasi laut bagi manusia untuk mencari keuntungan melalui perdagangan dan

³⁸⁷Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 66.

³⁸⁸Qur'an Surah Al-Jasiah Ayat 12

³⁸⁹Qur'an Surah An-Nahl Ayat 14.

sebagai sumber daya laut hayati dan nonhayati, dan semuanya itu bisa didapatkan melalui laut.

Secara historis laut memiliki dua fungsi penting : *pertama*, sebagai media komunikasi, dan *kedua* sebagai gudang besar sumber daya baik yang hidup maupun yang tidak hidup.³⁹⁰ Berpijak dari kedua fungsi laut tersebut, berkembanglah aturan hukum laut hingga saat ini. Seiring perkembangan manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan atau teknologi dan pandangan akan nilai strategis kemanfaatan laut serta dibarengi munculnya negara-negara berusaha memperluas dengan melakukan ekspansi dan pengaruh kekuasaan. Kondisi demikian banyak negara memperjuangkan untuk mewujudkan kesatuan wilayahnya yang di dalamnya adalah wilayah laut yang menjadi yurisdiksi nasional.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dimana dua pertiga dari wilayahnya adalah laut dan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Perjuangan Indonesia untuk mewujudkan satu kesatuan wilayah adalah proses panjang mencetuskan gagasan konsepsi negara kepulauan sejak proklamasi kemerdekaan. Diawali dengan Deklarasi Juanda dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut yang pertama tahun 1958 di Jenewa, kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang RI Nomor 4/Prp Tahun 1960 tentang Wilayah Perairan yang menetapkan laut teritorial Indonesia selebar 12 mil laut dari garis pangkal laut kepulauan.

³⁹⁰Malcolm N. Shaw QC, *Opcit.* h.547.

Perjalanan sejarah wilayah laut Indonesia yang merupakan bagian yurisdiksi nasional tidak terlepas dari sejarah perkembangan hukum laut internasional hingga saat ini yang menjadi pijakan menentukan batas-batas wilayah yurisdiksi serta penegakan hukum. Adapun sejarah perkembangan hukum laut internasional secara garis besar disampaikan sebagai berikut :

2.1.1. Doktrin Kebebasan di Laut.

Penguasaan laut pada jaman Romawi belum ada gejolak atau sengketa yang menimbulkan persoalan tentang kegiatan lalu lintas atau perlintasan di laut, karena dominasi kekuatan Romawi saat itu menguasai Laut Tengah dan belum ada kerajaan lain sebagai pengimbang kekuatan. Penguasaan laut oleh Romawi dipastikan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak ataupun negara tanpa ada ancaman dari bajak laut. Pada abad ke-17, bangsa Portugis memproklamirkan diri bahwa area laut lepas sebagai bagian dari teritorial negara, kemudian klaim tersebut memancing respons Grotius yang mengemukakan doktrin laut lepas, dimana lautan sebagai *res communis*, yang dapat diakses semua negara tanpa harus menguasai.³⁹¹ Konsep demikian kemudian dikenal dengan istilah, “*Res Communis Omnium*”, yang berarti bahwa laut merupakan hak seluruh umat manusia. Atau konsep ini kemudian dikenal dengan istilah, “*Res Nullius*”, yang berarti laut tidak ada yang memiliki, atau lahir istilah, “laut bebas”, dari penguasaan setiap negara. Para ahli hukum saat itu Celsius dari Italia, yang mengatakan bahwa, “*The see like the air, is common to all mankind*”, dan

³⁹¹*Ibid*, h.546.

ahli hukum yang lain adalah Ulpian, mengatakan, “*The sea is open to everybody by nature*”.³⁹²

Pandangan demikian hanya berlaku sebagian negara tertentu yang mempunyai kepentingan kebebasan laut untuk kepentingan eksplorasi dan perluasan hubungan perdagangan terutama negara-negara Eropa Utara dengan Timur. Tidak semua laut dapat dikategorikan dan difungsikan sebagai laut bebas karena negara pantai diperbolehkan menentukan area laut yang mengelilingi garis pantai sebagai perairan teritorial yang tidak dapat terpisahkan dengan wilayah darat. Kemudian kebebasan laut lepas berkembang dengan cepat menjadi prinsip dasar hukum internasional.

Berjalannya waktu dan memandang arti penting bahwa laut mempunyai nilai ekonomis dan strategis bagi suatu negara dan seiring runtuhnya kekaisaran Romawi pada abad pertengahan, banyak negara yang berbatasan sebagian laut dan berbatasan dengan pantai bergejolak dan menuntut penguasaan, antara lain : Venetia mengklaim Laut Adriatik, Genoa mengklaim Laut Liguria, Denmark dan Swedia mengklaim Laut Baltic, Inggris terhadap Narrow Seas dan Laut Utara. Adanya klaim negara-negara untuk menguasai laut menjadikan laut tidak lagi menjadi kepemilikan bersama dan pendapat ahli hukum saat itu antara lain Bartolus, membagi laut menjadi dua bagian, yaitu pertama laut wilayah yang menjadi kekuasaan dan kedaulatan negara pantai, dan kedua laut lepas merupakan menjadi penguasaan negara manapun. Sedangkan pendapat Baldus, laut dibagi menjadi tiga penguasaan, yaitu pertama

³⁹² Boer Mauna, *Opcit*, h.279.

pemilikan laut, kedua pemakaian laut dan ketiga yurisdiksi laut dan wewenang untuk melakukan perlindungan atas kepentingan negara di laut.

Perkembangan hukum laut berikutnya sangat dipengaruhi oleh konsepsi pada jaman Romawi maupun pendapat dan konsepsi Bartolus dan Baldus dalam penguasaan laut. Konsepsi, "*Res Communis Omnium*", yang berarti bahwa laut merupakan hak bersama masyarakat dunia, dan, "*Res Nullius*", yang berarti laut tidak ada yang memiliki, sehingga setiap negara dapat memiliki dan menguasainya. Dapat dikatakan bahwa konsepsi hukum laut pada jaman Romawi merupakan hukum laut bersifat tradisional dapat memberikan konsepsi tersendiri dalam perkembangan hukum laut berikutnya dan menjadi embrio peraturan hukum laut terutama laut teritorial dan laut bebas.

Pada tanggal 28 September 1945, menjadi catatan penting perkembangan hukum laut dimana Presiden Amerika Serikat Truman memproklamasikan diri tentang landas kontinen. Amerika Serikat mengklaim penguasaan sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya yang berbatasan dengan pantainya. Klaim Amerika Serikat ini kemudian diikuti oleh negara-negara lain di benua Amerika, Timur Tengah dan negara lainnya. Kemudian dalam Konvensi di Jenewa tahun 1958, konsepsi klaim landas kontinen Truman ini dituangkan menjadi kaidah hukum yang universal. Peristiwa penting lainnya adalah Keputusan Mahkamah Internasional atas kasus sengketa perikanan antara Inggris dan Norwegia yang dikenal dengan "*Anglo-Norwegian Fisheries Case*" tahun 1951. Pada tahun 1952, paska klaim Presiden Truman dalam hal landas kontinen. Dengan

ditandatanganinya Deklarasi Santiago oleh 3 negara, yaitu Chile, Ekuador dan Peru pada bulan Agustus 1952 yang isinya mengklaim kedaulatan dan yurisdiksi atas jalur 200 mil dari pantai, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya.

Mahkamah Internasional dalam keputusan tersebut di atas membenarkan penggunaan garis pangkal lurus pada lokasi di mana banyak liku-liku tajam dan seterusnya. Akhirnya menjadi kaidah penarikan garis lurus yang dituangkan dalam Konvensi IV di Jenewa pada tahun 1958. Konvensi Jenewa 1958 ini selain menghasilkan konsepsi laut teritorial, laut tambahan dan landas kontinen juga menghasilkan konsepsi laut lepas serta pengaturan mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas.

Ketentuan perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial, ruang udara di atasnya dan dasar laut dan dasar tanah di bawahnya beserta sumber daya alam di dalamnya adalah kedaulatan negara pantai. Perairan tersebut adalah perairan nasional dan negara pantai mempunyai kedaulatan atasnya. Sebagaimana ketentuan Bab V UNCLOS 1982 mengatur hak-hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif negara pantai. Ketentuan-ketentuan dalam Bab tersebut mengatur dan menjamin negara-negara lain menikmati kebebasan berlayar, terbang di atasnya dan memasang kabel serta saluran pipa bawah permukaan laut.

Menurut ketentuan pasal 33 ayat (2) UNCLOS 1982, Zona tambahan tidak dapat melebihi lebih dari 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut wilayah diukur. Pada zona ini merupakan zona transisi dan bagian dari zona ekonomi eksklusif dimana negara pantai mempunyai hak berdaulat. Meskipun sepanjang 24

mil laut negara pantai mempunyai hak khusus terkait pengawasan dan pencegahan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter. Namun hak-hak khusus tersebut pada rezim zona tambahan negara pantai tidak dapat mengurangi hak-hak kebebasan negara-negara lain dalam menikmati kebebasan berlayar, terbang di atasnya dan memasang kabel serta saluran pipa bawah permukaan laut.

2.1.2. Konsep *Mare Liberium* dan *Mare Clausum*.

Mare Liberium pertama kali dikemukakan pada abad ke-16 oleh Raja Inggris yang bernama Ratu Elizabeth. Penganut yang sama ajaran ini adalah Francois Alphonso de Castro dari Spanyol dengan bukunya *De Potestae Legis Poenalis*, kemudian Vasculus Menchaca dari Portugal (1509-1569) dalam bukunya *Controversiae Illustris*, Alberico Gentili dari Italia (1551-1608) dalam bukunya *De Jure Belli*, dan berikutnya yang kita kenal hingga sekarang adalah Hugo de Groot (Grotius) dalam bukunya adalah *Mare Liberium*.

Hugo Grotius (*Hugo de Groot*) pada tahun 1609, merupakan tokoh dari Belanda mengemukakan faham dengan istilah yang terkenal yaitu, “*Mare Liberium*”, yang berarti laut bebas dan dituangkan dalam bukunya bernama, “*De Iure Praedae*”. Sekitar abad 16-17, laut dikenal sebagai laut bebas bagi semua orang dan tidak dapat dimiliki oleh siapapun atau negara manapun, semua orang berhak yang sama dalam menggunakannya. Menurut Grotius laut adalah sesuatu yang tidak mempunyai batas, dan daratan bukanlah batas dari laut, dan laut tidak dapat di-

occupied sebab berupa cair dan tidak terbatas.³⁹³ Kepemilikan (*ownership*) atas laut hanya bisa terjadi melalui *possession*, dan *possession* terjadi melalui pemberian pihak lain atau melalui pendudukan (*occupation*). *Occupation* bisa terjadi terhadap barang-barang yang dapat dipegang.

Pendapat Grotius dalam tulisannya *Mare Liberium* bantahan dari Inggris dan beberapa ahli dari negara Eropa. Dari negara Inggris bernama William Welwood (1613) dengan bukunya *Abridgement of All Sea Laws*, Gerard Malynes (1586-1641) dalam bukunya *A View of the Admiral Jurisdiction*, Sir John Borough (1633) dengan bukunya *The Sovereignty of The British Sea*, dan berikutnya yang terkenal John Selden dalam bukunya, "*Mare Clausum*" (*Mare Clausum The Right and Dominion or Ownership of the Sea*), yang dibuatnya tahun tahun 1618 dan baru diterbitkan pada tahun 1635. *Mare Clausum* pada prinsipnya laut tertutup, laut lepas dan laut Inggris yang berada dibawah kedaulatannya. Menurutnya *occupation* merupakan unsur penting bagi *possession*. Dalam fakta sejarah negara-negara telah menjalankan kekuasaan mereka atas laut oleh karenanya melalui *prescription* laut bukanlah *mare leberium* tetapi merupakan *mare clausum*. Menurutnya meskipun laut sifatnya adalah cair, tidaklah menyebabkan tidak dapat dimiliki.

Adanya faham baru tersebut menjadikan laut dua bagian, yaitu laut teritorial dan laut bebas. Laut teritorial merupakan laut yang berbatasan dengan daratan dan kawasan sempit dimana negara pantai mempunyai hak sama dengan hak wilayah teritorial darat. Sedangkan laut bebas merupakan kawasan yang luas dimana seluruh

³⁹³ Hasjim Djalal, *Opcit*, h.16

negara dapat menikmati kebebasan penggunaan perairan beserta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dalam perkembangannya *Mare Clausum* dirasa kurang proporsional dalam pembagian laut menjadi dua, karena hanya dapat menguntungkan negara-negara maritim besar dengan segala tehnologinya bebas melakukan semua aktifitas di laut dengan mengesampingkan kepentingan perairan nasional negara pantai. Sehingga kita lihat perkembangan penting dalam hukum laut internasional diwarnai dengan pertarungan antara penganut doktrin laut bebas (*mare leberium*) dan laut tertutup (*mare clausum*).³⁹⁴

Perjalanan sejarah membuktikan bahwa ajaran *mare leberium* dan *mare clausum* ternyata tidak dapat dipertahankan ajaran tersebut secara kaku. Grotius sendiri menyadari bahwa perairan dan danau yang dikelilingi oleh daratan dapat dimiliki, dan juga laut sepanjang pantai sepanjang dapat dikuasai dari darat. Dalam pengakuan bukunya Grotius yang terkenal adalah *De Jure Bella Ac Pasis* (1625). Kemudian juga Selden mengakui hak negara lain untuk memiliki lautan masing-masing dan mengakui *innocent passage* di laut. Kemudian ajaran berikutnya adalah Cornelis van Bynkershoek (1703) seorang penulis Belanda dengan bukunya *De Dominio Maris Desertatio*, bahwa negara pantai berhak atas lajur laut sejauh yang dapat dikuasai dari darat sampai sejauh senjata manusia mencapainya yaitu sejauh dapat dikuasai senjata meriam dari darat (*Imperrium tenae finiri ubi finitur armorum potestas*), sekitar 3 mil.³⁹⁵

³⁹⁴ Didik Mohamad Sodik, *Opcit*, h.5.

³⁹⁵ *Opcit*, h.16-17.

Pada tahun 1952, beberapa negara yaitu Ecuador, Chile, dan Peru yang tergabung dalam *Declaration of Santiago, 18 August 1952*, dalam deklarasinya mengumumkan atas hak eksklusif dan yurisdiksi nasional di luar pantai sejauh jarak minimum 200 mil laut. Pada masa itu selain pengaturan laut wilayah, juga terdapat istilah yang dinamakan "*laut Patrimonial*", yaitu laut selebar 200 mil laut dari garis pangkal dimana negara-negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat, yang mana saat ini dinamakan zona ekonomi eksklusif. Laut dipandang oleh negara-negara mempunyai nilai ekonomis dan strategis, maka terdapat keinginan negara-negara pantai secara sepihak memperluas yurisdiksinya dalam upaya mengelola sumber daya alam di laut beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya pada tahun 1955, negara Amerika Latin, yaitu Nicaragua, Argentina dan Panama menuntut adanya kawasan pengelolaan perikanan sebagai hak berdaulat negara pantai.

Pada tahun 1958 Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa pertama dilaksanakan yang menghasilkan empat Konvensi Hukum Laut 1958, dan disusul Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa yang kedua pada tahun 1960. Konferensi tersebut diadakan sebagai akibat adanya aksi dan keinginan sepihak negara-negara pantai untuk mendapatkan hak memperluas yurisdiksi dalam upaya mengelola sumber daya alam di laut. Pada tahun 1972 Kenya mengajukan proposal ke Majelis Perserikatan Bangsa-bangsa atas kawasan laut selebar 200 mil laut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif. Merupakan suatu tekanan yang mengarah pada Konferensi Hukum Laut yang melibatkan beragam negara dan organisasi internasional yang

mencakup berbagai faktor ekonomi, politik dan strategi. Setelah melalui proses panjang pemusyawarahan Majelis, maka Zona Ekonomi Eksklusif yang diajukan Kenya dapat diterima secara bulat dan ditetapkan dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa Ketiga tahun 1973-1982. Sehingga konsepsi Zona Ekonomi Eksklusif merupakan perwujudan dari perjuangan yang panjang negara-negara pantai untuk mendapatkan hak pengawasan dan penguasaan segala macam sumber daya laut dan kekayaan yang ada di dalamnya sejauh 200 mil laut dari garis pangkal pantainya. Oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982*), kemudian lebar Zona Ekonomi Eksklusif diatur dalam Pasal 57 sedangkan lebar zona tambahan diatur dalam Pasal 33 Konvensi.

2.1.3. *United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982.*

Hukum internasional salah satu di antaranya timbul dari adat atau kebiasaan negara-negara dalam menjalin hubungan satu sama lain sebagai bukti praktek umum yang diterima sebagai hukum.³⁹⁶ Perkembangan hukum laut Internasional adalah suatu kenyataan dan tidak dapat dipungkiri adanya tuntutan maupun keinginan negara-negara dalam memperjuangkan hak-hak penguasaan di laut. Hukum laut dikembangkan dari perjuangan antara negara-negara pantai, yang berusaha untuk memperluas kontrol atas wilayah laut yang berdekatan dengan garis pantai. Sejarah

³⁹⁶ Malcolm N. Shaw QC, *Opcit.* h.67.

mencatatkan pada akhir abad ke-18, diketahui bahwa negara-negara menyadari akan kepemilikan kedaulatan atas laut teritorialnya.

Tuntutan secara sepihak pemerintah Amerika Serikat atas penguasaan landas kontinen diumumkan sebagaimana disebutkan dalam Pernyataan Truman Nomor 2667 Tahun 1945 tentang Landas Kontinen (*Continental Shelf*) dan zona perikanan.³⁹⁷ Pernyataan ini mengacu pada kapasitas penguasaan teknologi upaya mengeksploitasi kekayaan landas kontinen dan kebutuhan akan yurisdiksi negara. Landas kontinen adalah istilah geologi yang berarti tepian yang menjorok dari daratan benua menuju ke laut dengan hanya tertutup oleh lapisan air yang relative dangkal (sekitar 150-200 meter) dan akhirnya menjadi curam ke dalam laut (dalamnya sekitar ribuan meter).³⁹⁸ Aksi demikian banyak negara lain, terutama negara Amerika Latin menuntut mendapatkan yurisdiksi eksklusif sumber daya alam di laut berupa sumber daya hayati maupun nonhayati sepanjang 200 mil laut .

Menjadi perhatian khusus Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa menyelenggarakan Konferensi Hukum Laut dan pada sidang keempat tahun 1952, menyatakan istilah laut teritorial diganti dengan istilah jalur maritim.³⁹⁹ Sidang komisi dilanjutkan sidang lain yaitu pada Konferensi Hukum Laut I tahun 1958, Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa pertama tentang hukum laut di Jenewa tepanya dari 24 Februari-29 April 1958. Sejumlah 86 negara yang diwakili pada

³⁹⁷ Popi Tuhulele, *Upaya Hukum Indonesia Mengajukan Landas Kontinen Eksistensi Peluang dan Tanggapan*, Perspektif Volume XVI Nomor 3 Tahun 2011, Edisi Mei, h.185.

³⁹⁸ Malcolm N. Shaw QC, *Opcit.* h.567.

³⁹⁹ May Rudy T., *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung Tahun 2006, h.13.

diskusi, namun sebagian besar yang dicapai adalah kodifikasi praktek kebiasaan internasional pada waktu itu. Adanya upaya untuk berlayar ke dalam air *unchartered* (sehingga-untuk-berbicara), akan tetapi sedikit kemajuan telah dibuat dalam konferensi tersebut. Ketidakmampuan Konferensi Hukum Laut I dalam menyelesaikan beberapa masalah dianggap gagal, termasuk khususnya lebar laut teritorial, menyebabkan diadakan Konferensi Hukum Laut II. Konferensi ke II dilanjutkan sidang ke-II tahun 1960 di Genewa, namun belum dapat menyelesaikan masalah-masalah terkait lebar laut teritorial dan zona penangkapan ikan.

Sementara Konferensi Hukum Laut III dimulai dari tahun 1973 ke 1982. UNCLOS III membahas isu-isu materi konferensi sebelumnya. Lebih dari 160 negara berpartisipasi dalam konvensi 9 tahun, yang akhirnya mulai berlaku pada tanggal 14 November 1994, sepanjang 21 tahun setelah pertemuan pertama Konferensi Hukum Laut III, dan satu tahun setelah ratifikasi oleh negara ke-60, dan hampir semua negara-negara berkembang. Dan sebelumnya pada tanggal 17 Desember 1970 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa mengeluarkan resolusi memuat deklarasi prinsip-prinsip dasar laut dan dasar samudera serta tanah dibawahnya di luar batas yurisdiksi nasional. Kemudian pada tahun 1973 diselenggarakan konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa ke III mengenai Hukum laut, yang dikenal dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982*.

Setelah pengesahan Konferensi III (Konferensi Hukum Laut III) yang sekarang dikenal sebagai Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut

1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) yang ditandatangani sejumlah 119 negara di Teluk Montego Jamaika tanggal 10 Desember 1982. Bagi sebuah negara UNCLOS 1982 membagi laut menjadi tiga jenis atau zona maritime yaitu:

1. Laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan yaitu (di laut teritorial, laut pedalaman)
2. Laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya namun negara tersebut memiliki hak-hak yurisdiksi terhadap aktifitas-aktifitas tertentu yaitu (di zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif)
3. Laut yang berada di luar dua di atas (artinya bukan termasuk wilayah kedaulatannya dan bukan wilayah yurisdiksi) namun negara tersebut memiliki kepentingan (yaitu laut bebas).

Atas dasar prinsip dan pedoman deklarasi tersebut, beberapa kali diselenggarakan sidang, naskah terakhir disahkan pada tahun 1982 di Montego Bay.

UNCLOS 1982 diberlakukan tahun 1994, setelah Guyana menjadi negara anggota ke-60 dalam menandatangani perjanjian tersebut. Hingga saat ini terdapat 160 negara dan Uni Eropa telah bergabung dalam Konvensi ini. Sementara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima instrumen ratifikasi dan aksesi dan Perserikatan Bangsa Bangsa menyediakan dukungan untuk pertemuan negara-negara pihak pada Konvensi, Perserikatan Bangsa Bangsa tidak memiliki peran operasional langsung dalam pelaksanaan Konvensi. Peran operasional yang dilaksanakan oleh beberapa organisasi di dalamnya seperti Organisasi Maritim Internasional

(*International Maritime Organisation*), Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional, dan Otoritas Dasar Laut Internasional (yang terakhir yang dibentuk oleh Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa).

Konvensi ini sangat berarti bagi Indonesia dalam proses panjang perjuangan bangsa mewujudkan konsepsi Negara Kepulauan Indonesia. Perjuangan tanpa lelah selama 25 tahun secara terus menerus berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional. Pengakuan resmi secara internasional itu mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan tidak lagi sebatas klaim sepihak pemerintah Indonesia.

2.2. Laut Yurisdiksi Nasional Indonesia.

Pelaksanaan penegakan hukum dan kedaulatan tidak dapat terlepas dari aspek kewilayahan yang menjadi yurisdiksi nasional. Untuk itu terlebih dahulu mengetahui makna kata yurisdiksi. Kata yurisdiksi berasal dari bahasa Latin yaitu *yuris* dan *dictio*, kata *yuris* mengandung arti kepunyaan hukum, sedangkan kata *dictio* memiliki arti ucapan. Jadi pengertian kata yurisdiksi adalah kekuasaan atau hak atau kewenangan menurut hukum. Pengertian yurisdiksi nasional atau yurisdiksi negara adalah kewenangan atau hak atau kekuasaan suatu negara untuk memberlakukan hukum yang dibuat oleh negara itu sendiri di wilayah nasionalnya. Tentunya

hanyalah negara-negara berdaulat yang memiliki yurisdiksi, sebab yurisdiksi merupakan cerminan atau refleksi terhadap kedaulatan dari suatu negara⁴⁰⁰.

Masalah yurisdiksi adalah sesuatu yang erat hubungannya dengan konsepsi tentang kemerdekaan dan konsepsi tentang kewilayahan⁴⁰¹. Oleh karena setiap negara sebagai subyek hukum internasional, eksistensinya negara sebagai suatu pribadi (*personality*) yang mensyaratkan hak-hak lain yang kemudian timbul atau dapat dituntut. Atau dapat dikatakan negara sebagai subyek hukum internasional mempunyai hak dan kewajiban sebagai pribadi yang merdeka. Sedangkan dalam menjalankan kewenangan atau hak atau kekuasaan suatu negara dibatasi oleh isi atau materi (*materiae*), wilayah atau ruang (*locus*), dan waktu (*tempus*). Begitu juga laut yurisdiksi nasional Indonesia ada batasan ruang lingkup yang mewadahi di dalamnya yang meliputi peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional, batasan kewilayahan dan waktu yang melingkupinya.

Menurut UNCLOS 1982, mengatur rezim perairan yang terdiri dari perairan atau laut yang berada dibawah yuridiksi nasional dan yang berada di luar yuridiksi nasional suatu Negara pantai. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1985, Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) telah meratifikasi UNCLOS 1982 dan juga diatur lebih lanjut dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1983

⁴⁰⁰ https://komisi.kepolisianindonesia/hukum/read/364/essay_yurisdiksi_teritorial_laut_indonesia.html, diunduh tanggal 25 Juli 2020, pk1 13.00 wib

⁴⁰¹ M.Dimyati Hartono, *Hukum Laut Internasional Yurisdiksi Nasional Indonesia sebagai Negara Nusantara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Cetakan Pertama, Jakarta Tahun 1983, h. 22.

tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Rezim-rezim perairan yang dimaksud adalah :

2.2.1. Perairan atau Laut yang berada di bawah Yuridiksi Nasional Indonesia.

a. Wilayah Perairan Indonesia.

Negara Indonesia mempunyai kedaulatan di Perairan Indonesia, ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya, termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Perairan Indonesia merupakan laut wilayah dan bagian integral negara. Namun demikian pada wilayah tertentu negara pantai dapat memberikan akses kepada kapal-kapal asing melintas dan tidak semua laut wilayah dapat tertutup. Terdapat dua doktrin yang dikemukakan dalam menentukan natur yuridik laut wilayah,⁴⁰² yaitu : pertama, doktrin hak milik merupakan doktrin di masa lampau dimana negara pantai berkuasa penuh atau *dominium* penuh atas laut wilayah yang merupakan hak milik negara beserta sumber daya laut. Terhadapnya laut wilayah dapat ditutup dan dibuka dan melarang masuknya kapal-kapal asing. Kedua, doktrin hak kedaulatan, konsepsi ini negara tidak mempunyai *dominium* tetapi hanya *imperium* terhadap laut wilayahnya. Berkenaan semua peraturan perundang-

⁴⁰² Boer Mauna, *Opcit*, h.366-367.

undangan Indonesia diberlakukan sepenuhnya di seluruh wilayah perairan Indonesia. Wilayah Perairan Indonesia terdiri dari :

- 1) Perairan pedalaman (*internal waters*) adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai, teluk dan pelabuhan (sesuai Pasal 3 ayat 4 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Pasal 8 UNCLOS 1982). Sehingga perairan pedalaman atau perairan internal sebagai bagian laut yang bukan tergolong laut lepas atau zona relevan atau laut teritorial, yang dikelompokkan sebagai bagian dari wilayah daratan negara pantai.⁴⁰³ Perairan pedalaman dapat berupa pelabuhan, danau, maupun sungai yang terdapat dalam sisi darat garis pangkal dari lebar zona teritorial diukur. Perairan ini tidak ada hak lintas damai yang dapat dimanfaatkan oleh kapal negara lain, terkecuali apabila garis pangkalnya menutup membentuk perairan internal yang semula merupakan perairan teritorial. Namun demikian negara pantai dapat menjalankan yurisdiksinya atas kapal asing di atas perairan internal meskipun otoritas yudisial negara bendera atau kapal yang mengibarkan bendera negaranya juga dapat bertindak apabila terjadi kejahatan di atas kapalnya.

⁴⁰³ Malcolm N. Shaw QC, *Opcit.* h.549.

2) Perairan kepulauan (*Archipelagic waters*) adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal kepulauan Indonesia tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai sesuai Pasal 3 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Pasal 49 UNCLOS 1982. Sebagaimana Pasal 47, bahwa negara kepulauan dapat menarik garis pangkal kepulauan lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dan terumbu kering terluar kepulauan tersebut, yang dapat dijadikan garis pangkal relevan untuk tujuan lain. Pasal ini menetapkan sebagai syarat untuk dapat dilaksanakan sebagai berikut :

1. Sebuah negara kepulauan bisa menarik garis pangkal kepulauan lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dan terumbu kering terluar kepulauan tersebut asalkan di dalam lingkup garis pangkal tersebut tercakup pulau-pupau utama dan di area-area di mana rasio area air dan area daratan termasuk pulau koral (atol) adalah di antara 1 banding 1 dan 9 banding 1;
2. Panjang garis pangkal tersebut tidak melebihi 100 mil laut, kecuali bahwa hingga 3 persen dari jumlah total garis pangkal yang meliputi kepulauan mungkin melebihi panjang tersebut sampai maksimum panjang 125 mil laut.
3. Penggambaran garis pangkal tersebut tidak menghasilkan penyimpangan yang mencolok dari gugusan umum kepulauan bersangkutan.
4. Garis pangkal tersebut tidak ditarik dari ketinggian pasang rendah, kecuali bila mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut telah dibangun di atasnya atau bilaman ketinggian pasang rendah berada seluruhnya atau sebagiannya pada jarak yang tidak melebihi luas laut territorial dari pulau terdekat.
5. Sistem garis dasar tersebut tidak diterapkan oleh negara kepulauan dengan cara sedemikian rupa sehingga memutus wilayah laut negara lain dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif.
6. Jika suatu bagian dari perairan kepulauan sebuah negara kepulauan terletak di antara dua bagian dari sebuah negara tetangga yang berbatasan langsung hak-hak yang ada dan semua kepentingan sah lainnya yang dijalankan sesuai tradisi oleh negara tersebut terakhir di

- perairan tersebut dan semua hak yang diterapkan dengan perjanjian di antara Negara-negara tersebut akan terus berlaku dihormati.
7. Untuk tujuan perhitungan rasio perairan dibanding daratan menurut ayat 1, area daratan bias mencakup perairan yang berada di dalam tepian terumbu karang pulau-pulau dan atoll, termasuk bagian dari sisi curam daratan tinggi di laut yang tercakup atau hampir tercakup oleh rangkaian pulau batu kapur dan terumbu kering yang terletak di sekeliling daratan tinggi tersebut.
 8. Garis pangkal yang ditarik sesuai dengan pasal ini akan ditampilkan di atas peta dengan skala yang memadai untuk memastikan posisinya, bisa digunakan sebagai gantinya.
 9. Negara kepulauan harus mempublikasikan pada waktunya peta atau daftar koordinat geografis tersebut dan menyerahkan salinan setiap tabel kepada Sekretaris Jenderal PBB.⁴⁰⁵
- 3) Laut teritorial (*territorial sea*) adalah jalur laut maksimal selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 (sesuai Pasal 3 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Pasal 2 dan 3 UNCLOS 82).

Sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*), mempunyai konsekuensi dapat mengakomodasi kepentingan internasional, khususnya pelayaran dan penerbangan melalui perairan kepulauan dan laut teritorial Indonesia. Ada tiga jenis lintas menurut UNCLOS 1982, yaitu lintas damai, lintas alur kepulauan dan lintas transit. Namun berdasarkan Pasal 51 UNCLOS 1982, negara kepulauan diminta dapat menghormati hak-hak negara tetangga terkait dengan kegiatan dan

⁴⁰⁵ UNCLOS 1982, Pasal 47.

kepentingan yang sah (*legitimate*) di perairan kepulauan, berupa pelayaran dan penerbangan⁴⁰⁶.

Negara Indonesia mengakomodasi empat jenis lintas melalui perairan kepulauan dan laut teritorial, sebagai pengakuan hak lintas yang didasarkan pada UNCLOS 1982 dan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yaitu : hak lintas damai, hak lintas transit, hak lintas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dan hak akses dan komunikasi.

b. Zona Tambahan (*Contiguous Zone*).

Adalah zona yang berbatasan dengan laut teritorial yang lebarnya maksimal 24 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia dari mana lebar laut teritorial diukur. Menurut UNCLOS 82, Pasal 33 ayat 2, bahwa pada zona tambahan ini harus ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia belum mengumumkan dan mengundang jalur tambahan, meskipun negara-negara tetangga seperti Thailand, Filipina, Malaysia dan Australia telah mengundangkannya.⁴⁰⁷

Pentingnya bagi Indonesia dalam menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai jalur tambahan dan merundingkan batas-batas negara dengan negara-negara tetangga. Penetapan batas maritim dengan negara tetangga, disamping memberikan kepastian hukum tentang wilayah, batas kedaulatan, dan hak-hak berdaulat negara Indonesia, memudahkan kegiatan

⁴⁰⁶ Kresno Buntoro, *Opcit*, h.44.

⁴⁰⁷ Dikdik Mohamad Sodik, *Opcit*, h. 55-56.

penegakan hukum di laut, serta menjamin kepastian hukum kegiatan pemanfaatan sumber daya laut.⁴⁰⁸

Kewenangan negara pantai menurut Pasal 33 ayat (1) UNCLOS 1982, bahwa zona tambahan adalah suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorial negara pantai dan dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk:

- 1) Mencegah pelanggaran perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai (*customs*), perpajakan (*fiskal*), keimigrasian (*imigration*), dan kesehatan atau saniter di dalam wilayah teritorialnya.
- 2) Menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangannya tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.

Sedangkan Pasal 33 ayat (2) UNCLOS 1982, zona tambahan itu tidak boleh melebihi 24 mil laut, dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial itu diukur. Ada beberapa hal guna memperjelas tentang letak zona tambahan yaitu:

- 1) Tempat atau garis dari mana lebar jalur tambahan itu harus diukur, tempat atau garis itu adalah garis pangkal.
- 2) Lebar zona tambahan itu tidak boleh melebihi 24 mil laut, diukur dari garis pangkal.
- 3) Oleh karena zona laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal adalah merupakan laut teritorial, maka secara praktis lebar zona tambahan itu adalah 12 mil (24-12) mil laut, itu diukur dari garis atau batas luar laut

⁴⁰⁸ *Ibid*, h. 55.

territorial, dengan kata lain zona tambahan selalu terletak di luar dan berbatasan dengan laut territorial.

- 4) Pada zona tambahan, negara pantai hanya memiliki yurisdiksi yang terbatas seperti yang ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) UNCLOS 1982. Hal ini tentu saja berbeda dengan laut territorial di mana negara pantai di laut territorial memiliki kedaulatan sepenuhnya dan hanya dibatasi oleh hak lintas damai. Sehingga hak penggunaan zona ini adalah untuk pelayaran dan penerbangan.

Zona tambahan belum lama dalam sistem hukum laut internasional yang merupakan zona transisi antara laut wilayah dan laut lepas dan berfungsi untuk mengurangi kontras antara laut wilayah dan laut lepas yang tunduk pada rezim hukum yang berbeda. Pada zona ini negara pantai dapat melakukan pengawasan dengan aksi pemberantasan dengan menghukum para pelanggar.⁴⁰⁹

c. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Zona ekonomi eksklusif bukan merupakan laut bebas atau bagian dari laut territorial negara pantai, zona ini merupakan rezim khusus atas hak-hak berdaulat negara pantai. Menurut pendapat David Joseph Attard,⁴¹⁰ bahwa : “*the exclusive economic zone was neither part of the high seas nor of territorial waters, but sui generalis zone*”. Zona yang dimaksud adalah suatu area laut di luar dan berdampingan dengan laut territorial Indonesia yang lebarnya maksimal

⁴⁰⁹Boer Mauna, *Op cit*, h.377

⁴¹⁰David Joseph Attard, *The Exclusif Economic Zone in International Law*, Clarendon Press Oxford, 1987, h.62.

200 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Pasal 55 UNCLOS 1982. Dalam zona ekonomi eksklusif negara pantai mempunyai :

- 1) Hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati (termasuk usaha perikanan), dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya, serta berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi di zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus, dan angin.
- 2) Yurisdiksi berkaitan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
- 3) Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan yurisdiksi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, antara lain:
 - a) Melindungi dan mengamankan sumber daya alam hayati maupun non hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
 - b) Melindungi dan mengamankan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi maupun alat-alat lainnya dalam rangka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati maupun non hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,.
 - c) Mengawasi dan menindak kegiatan penangkapan ikan tanpa izin.

d) Mencegah pencemaran dan riset ilmiah kelautan tanpa izin.

Hak pengguna laut adalah hak kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut. Tentunya hak-hak yang diberikan negara-negara pantai pada zona ini lebih luas dari pada hak-hak yang diberikan di landas kontinen, karena hak-hak dalam zona ekonomi eksklusif menyangkut sumber-sumber yang terdapat di dasar laut atau lapisan tanah di bawahnya, tetapi juga sumber-sumber di dalam air dan di atasnya.

Pelaksanaan hak-hak berdaulat, nagara-negara pantai sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 73 UNCLOS 1982, dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu seperti pemeriksaan, penangkapan kapal-kapal maupun melakukan proses peradilan terhadap kapal-kapal yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat negara pantai. Dengan demikian, hak-hak berdaulat negara pantai tidak hanya sekedar hak saja, tetapi juga dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan hukum untuk menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut.⁴¹¹

d. Landas Kontinen Indonesia (*Indonesia Continental Shelf*).

Pasal 282 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, menyebutkan bahwa Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik

⁴¹¹ *Ibid*, h.363.

Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

Landas Kontinen Indonesia (*Indonesia Continental Shelf*) meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratnya hingga pinggirannya luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Batas luar landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal atau hingga jarak 200 mil dalam hal tepi landas kontinen lebarnya kurang dari 200 mil, seperti ditetapkan dalam Pasal 76 UNCLOS 82.

Sebagaimana menurut Pasal 77 UNCLOS 1982, menyebutkan hak-hak negara pantai:

- 1) Mempunyai hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam di landas kontinen.
- 2) Negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk mengizinkan dan mengatur kegiatan dalam rangka mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber kekayaan alam di Landas Kontinen negara pantai tersebut.

Terdapat dua pilihan untuk menetapkan ujung luar dari tepian kontinen, yaitu pertama didasarkan atas ketebalan dari *sedimentary rock* di luar kaki lereng kontinen, dan cara kedua adalah dengan menarik garis yang tidak melebihi 60 mil laut di luar kaki dari lereng kontinen tersebut. Sedangkan dalam menetapkan

batas luar landas kontinen dari suatu negara yang melebihi 200 mil laut, yaitu pertama dengan pengukuran 350 mil laut dari garis pangkal pantai atau dengan cara kedua dengan penentuan jarak 100 mil laut dari kedalaman laut yang mencapai 2.500 meter⁴¹². Negara pantai dapat memberikan kebebasan bagi pengguna laut dalam mendapatkan hak pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut.

2.2.2. Perairan atau laut yang berada di luar Yuridiksi Nasional Indonesia.

a. Laut Lepas (*High sea*).

Laut yang berada di luar batas laut wilayah dan tidak masuk ke dalam yurisdiksi nasional suatu negara adalah laut lepas (*High sea*)⁴¹³. Laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Laut Teritorial, Perairan Kepulauan, atau Perairan Pedalaman suatu negara (pasal 86 UNCLOS 1982). Laut lepas merupakan *res nullius*, dan kecuali apabila terdapat aturan-aturan pengecualian dan batasan-batasan yang diterapkan untuk kepentingan negara-negara, laut lepas tidak merupakan wilayah negara manapun.⁴¹⁴ Doktrin laut lepas (*freedom of the sea*) berarti bahwa kegiatan-kegiatan di laut dapat dilakukan dengan bebas serta mengindahkan penggunaan laut untuk keperluan lainnya.

⁴¹²Chairul Anwar, *Hukum Internasional, Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982*, Karya Unipress, Jakarta Tahun 1989, h. 59.

⁴¹³ M. Dimiyati Hartono, *Opcit*, h. 27.


⁴¹⁴ *Opcit*, h. 62.

Laut lepas (*high sea*), terbuka untuk semua negara, baik negara pantai ataupun tidak berpantai. Tentu saja kebebasan di laut lepas dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan hukum internasional, kebebasan meliputi : kegiatan berlayar, penerbangan, memasang kabel dan pipa bawah laut, membangun pulau buatan dan instalasi lainnya, menangkap ikan dan riset ilmiah.

Sedangkan negara pantai mempunyai kewenangan di laut lepas dalam hal mencegah, menindak, dan bekerja sama untuk menumpas perbuatan pidana internasional seperti perompakan/pembajakan (*piracy*), perdagangan orang (*human trafficking*) dan penyelundupan orang/ migran (*people smuggling*), penyiaran gelap, kapal tanpa bendera/kebangsaan, narkotika dan bahan psikotropika, terorisme di laut.

b. Kawasan Dasar Laut Internasional (*International Seabed Area*).

Dasar laut lepas dan sumber daya alam yang dikandungnya merupakan warisan bersama seluruh umat manusia (*Common heritage of Mankind*). Tidak satu negarapun boleh menyatakan atau melaksanakan kedaulatan atau hak berdaulat atas satu bagian dari dasar laut lepas.



Gambar 1: Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia (vertical).



Gambar 2 : Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia(horizontal).

2.3. Batas-batas Maritim Indonesia dan Delimitasi Zona Tambahan.

Sebagaimana Undang-undang Dasar 1945 Pasal 25A menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Berbicara tentang wilayah laut yurisdiksi nasional tidak dapat terlepas pada suatu tanda yang dapat dipegang sebagai pedoman oleh suatu negara dengan negara lain yang berbatasan dengan laut, meskipun batas laut suatu negara dengan negara lain bersifat *imaginer*. Tentunya negara kepulauan dalam melaksanakan yurisdiksinya ada perbedaan penerapan antara di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial, yang berkaitan dengan hak kebebasan berlayar kapal asing di perairan kepulauan dan laut teritorial.

Prinsipnya suatu negara harus memiliki rakyat, wilayah dan pemerintahan yang sah. Demikian dalam *Montevideo Convention on the rights and Duties of state*, 1933, ketentuan Pasal 1, ditetapkan bahwa sebagai suatu kesatuan negara harus memiliki persyaratan salah satunya adalah batas-batas wilayah kedaulatan negara yang jelas.⁴¹⁵ Mengacu pada hasil konvensi tersebut, permasalahan perbatasan wilayah maritim Republik Indonesia menghadapi faktor subyek dan obyek yang terlibat dalam permasalahan perbatasan, dan dimensi ruang dan identifikasi yang berpotensi dapat menimbulkan konflik. Wilayah suatu negara merupakan kesatuan wilayah yang terdiri dari wilayah darat, laut dan udara di atasnya. Bagi negara yang

⁴¹⁵ J.G.Starke, *Opcit*, h. 127.

tidak mempunyai wilayah laut, tentunya tidak menghadapi suatu permasalahan berhubungan dengan laut. Hanyalah negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut, yaitu negara wilayah daratnya berdampingan dengan laut atau berbatasan dengan laut, seperti halnya negara Indonesia.

Sudah selayaknya menjadi perhatian bangsa Indonesia, terkait dengan batas terluar dan yurisdiksi negara di laut menjadi prioritas dalam penyusunan legislasi nasional. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan diundangkannya Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1985, namun dalam kenyataan belum ada batas-batas yang pasti tentang wilayah dan yurisdiksi negara di laut. Urgensi untuk memiliki batas-batas yang dapat dipastikan semakin tampak ketika wilayah dan yurisdiksi negara Indonesia di laut mendapat ancaman dari negara tetangga Malaysia, yaitu dicaploknya wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan, sengketa Blok Ambalat dan yang terakhir adalah perselisihan wilayah laut di Tanjung Datu.

Suatu negara adakalanya wilayah laut berdampingan dengan laut wilayah beberapa negara, sehingga adanya titik batas yang ditentukan melalui perjanjian bilateral maupun multilateral. Batas wilayah laut merupakan batas kekuasaan suatu negara yang berdaulat atas wilayahnya yang telah menjadi ketentuan dan disepakati sejauh garis terluar. Perkembangan hukum internasional, batas kekuasaan wilayah suatu negara sangat dipegang erat dalam mempertahankannya sebagai simbol kekuasaan sekaligus kekuatan negara. Terhadap pelanggaran batas wilayah, dapat berakibat kerenggangan hubungan dan bahkan peperangan. Demikian, adanya hubungan baik dan saling menghormati bagi setiap negara atas perjanjian yang

disepakati, perlunya ketaatan pihak-pihak, sehingga tidak ada kepentingan negara lain yang dilanggar.

Menurut Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, disebutkan tentang penentuan batas luar laut teritorial diukur dari garis pangkal Indonesia. Penentuan batas maritim tidak hanya sebatas di wilayah yurisdiksi nasional yang mempunyai kedaulatan penuh, yaitu wilayah perairan Indonesia. Terhadap wilayah zona tambahan, ekonomi ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen, negara mempunyai hak berdaulat tidak kalah penting. Karena penentuan batas antara zona-zona maritim akan sangat bermanfaat dalam penegakan hukum, sebagaimana diketahui pelanggaran hukum yang dilakukan di tiap-tiap perairan mengandung konsekuensi berbeda.⁴¹⁶

Kegiatan negara berkaitan dengan wilayah perbatasan, khususnya batas laut dilakukan dengan cara menetapkan titik-titik dasar (*base point*), telah dilaksanakan oleh Pusat Hidro Oceanografi (Pushidros) TNI Angkatan Laut pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1995, dengan melakukan *survey hidro oceanografi* yang diberi nama *survey base point*, selama 20 kali. Titik-titik dasar (*base point*) itu diverifikasi oleh Bakorsurtanal pada tahun 1995-1997. Pada tahun 2002 Pemerintah RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, yang di dalamnya tercantum 183 titik dasar menetapkan lebar laut teritorial dan sekaligus batas laut teritorial RI. Namun demikian sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor

⁴¹⁶ Kresno Buntoro, *Opcit*, h. 43.

38 Tahun 2002, telah terjadi perubahan yang berpengaruh pada konstelasi perbatasan wilayah RI dengan negara tetangga, yaitu negara Timor Leste pasca referendum dan status pulau Sipadan Ligitan pasca keputusan Mahkamah Internasional.

2.3.1. Batas-batas Maritim Indonesia.

Beberapa masalah perbatasan RI dengan negara tetangga hingga saat ini belum ada penyelesaian secara tuntas, permasalahan ini tidak hanya menyangkut batas fisik yang sebagian sudah ada kesepakatan bersama dengan negara tetangga, namun kegiatan lain yang seharusnya mendapatkan perhatian sebagai akibat ketidakjelasan masalah perbatasan antar negara. Permasalahan perbatasan RI dengan negara-negara tetangga meliputi :

2.3.1.1. Perbatasan RI-Malaysia.

Kesepakatan bersama yang sudah ada antara RI dengan Malaysia berkaitan dengan wilayah perbatasan adalah :

- a. Garis batas Landas Kontinen di Selat Malaka dan Laut Natuna berdasarkan persetujuan antara pemerintah RI dan pemerintah kerajaan Malaysia tentang Penetapan garis batas landas kontinen antara kedua negara (*Agreement between government of the Republik Indonesia and government Malaysia relating to the delimitation of the continental shelves between the two countries*), tanggal 27 Oktober 1969 dan diratifikasi dengan Keppres Nomor 89 Tahun 1969.
- b. Penetapan garis batas laut wilayah RI-Malaysia di selat Malaka pada tanggal 17 Maret 1970 di Jakarta dan diratifikasi dengan Undang-undang RI Nomor 2 Tahun

1971 tanggal 10 Maret 1971. Namun dalam garis batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Selat Malaka dan laut Perairan Natuna antara kedua negara hingga saat ini belum ada kesepakatan.

- c. Perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Timur (perairan pulau Sebatik dan sekitarnya) dan perairan Selat Malaka bagian selatan hingga saat ini dalam proses perundingan dan sebatas tukar menukar peta ilustrasi batas laut teritorial kedua negara.
- d. Permasalahan pada perbatasan di laut Sulawesi, pihak RI menghendaki perundingan batas laut teritorial terlebih dahulu baru perundingan masalah ZEE dan landas kontinen, namun pihak Malaysia berpendapat perundingan batas maritim harus dilakukan dalam satu paket dengan menentukan batas laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen.

2.3.1.2 Perbatasan RI-Thailand.

Antara RI-Thailand kesepakatan bersama yang sudah ada dan dituangkan dalam perjanjian dua negara mengenai wilayah perbatasan adalah :

- a. Garis batas Landas Kontinen di utara Selat Malaka dan Laut Andaman telah disepakati di Bangkok pada tanggal 17 Desember 1971 dan oleh RI telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 21 Tahun 1972.
- b. Garis batas landas kontinen antara tiga negara yaitu Indonesia, Thailand dan Malaysia yang diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 21 Desember 1971

dan oleh RI diratifikasi dengan Keppres Nomor 20 Tahun 1972. Khususnya perjanjian ZEE antara RI-Thailand hingga saat ini belum ada kesepakatan.

2.3.1.3. Perbatasan RI-India.

Antara RI-India kesepakatan bersama yang sudah ada dan dituangkan dalam perjanjian dua negara mengenai wilayah perbatasan adalah :

- a. Garis batas Landas Kontinen antara pulau Sumatera dan pulau Nicobar disepakati di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1974 dan oleh RI diratifikasi dengan Keppres Nomor 51 tahun 1974.
- b. Kemudian diadakan kembali perjanjian tentang batas landas kontinen meliputi laut Andaman dan samudera Hindia yang diselenggarakan New Delhi pada tanggal 14 Januari 1977.
- c. Garis batas landas kontinen di wilayah barat laut sekitar pulau Nicobar dan Andaman, telah disepakati bersama antara RI-India-Thailand di New Delhi pada tanggal 22 Juni 1978 dan oleh RI diratifikasi dalam Keppres Nomor 25 Tahun 1978, namun antara RI-India belum ada kesepakatan perbatasan ZEE.

2.3.1.4. Perbatasan RI-Singapura.

Perjanjian perbatasan maritim RI-Singapura telah dilaksanakan sejak tahun 1973 dengan menetapkan 6 enam titik kordinat yang menjadi batas kedua negara. Perjanjian tersebut telah diratifikasi dengan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1973. Namun perjanjian tersebut belum mengatur dan memuat batas laut teritorial pada bagian barat dan timur selat Singapura. Hal ini berpetonsi kerawanan dan konflik

antara RI-Singapura, dengan adanya kegiatan pemerintah Singapura mereklamasi sebagian wilayah pantai, sehingga wilayah darat Singapura akan bertambah ke selatan atau menuju wilayah Indonesia. Untuk itu pentingnya penentuan batas maritim di sebelah barat dan timur selat Singapura dengan kesepakatan bersama antara RI-Singapura-Malaysia. Sedangkan perundingan perbatasan RI-Singapura pada bagian timur terakhir, baru dilaksanakan pada tanggal 8-9 Pebruari 2012 di Bali dan merupakan perundingan yang kedua kalinya.

2.3.1.5. Perbatasan RI-Vietnam.

Antara RI-Vietnam telah mencapai kesepakatan bersama terutama batas landas kontinen pada tanggal 26 Juni 2002, akan tetapi oleh RI-Vietnam belum dituangkan dalam bentuk perjanjian kedua negara. Kemudian perlunya RI-Vietnam membuat perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama tentang perbatasan ZEE di Laut China selatan. Sedangkan perundingan perbatasan kedua negara terakhir dilaksanakan pada tanggal 25-28 Juli 2011 di Hanoi yang merupakan perundingan ketiga kalinya.

2.3.1.6. Perbatasan RI-Philipina.

Perundingan RI-Philipina telah berlangsung enam kali dan dilaksanakan secara bergantian setiap 3-4 bulan sekali. Philipina sudah tidak mempermasalahkan lagi status pulau Miangas dan sepenuhnya mengakui sah wilayah RI sewaktu perundingan di Manado. Hasil perundingan terakhir bulan Desember 2005 di Batam, kesepakatan penentuan garis batas maritim Indonesia menggunakan metode

proportionality dengan memperhitungkan length of coastline/baseline kedua negara bahkan sepakat membentuk *technical sub working group* untuk membicarakan secara teknis opsi-opsi yang akan diambil.

Negara Indonesia dan Philipina telah ada kesepakatan dua negara mengenai batas maritim di zona eksklusif pada bulan Agustus 2019. Komitmen kedua negara akan melanjutkan perundingan mengenai batas kontinen dan menyerahkan perjanjian tersebut kepada Majelis Umum PBB pada bulan September 2019. Kesepakatan Indonesia-Philipina merupakan perjanjian di zona ekonomi eksklusif sepanjang 627,5 mil laut di laut Sulawesi.

2.3.1.7. Perbatasan RI-Republik Palau.

Perbatasan RI-Republik Palau terletak di sebelah utara kepala burung pulau Papua. Pemerintah Republik Palau telah menerbitkan peta yang menggambarkan rencana batas Zona Perikanan/ZEE yang diduga melampaui batas yurisdiksi wilayah Indonesia, dengan adanya nelayan Indonesia melanggar wilayah perikanan Republik Palau. Permasalahan ada karena jarak negara Palau dengan wilayah RI kurang dari 400 mil, sehingga terdapat wilayah *overlapping* untuk ZEE dan landas kontinen. Sedangkan perundingan perbatasan kedua negara terakhir dilaksanakan pada tanggal 29 Pebruari sampai dengan tanggal 1 Maret 2012 di Manila dan merupakan perundingan ketiga kalinya.

2.3.1.8. Perbatasan RI-Papua New Guinea.

Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea telah ditetapkan sejak tanggal 22 Mei 1885, yaitu pada meredian 141 bujur timur dari pantai utara sampai selatan Irian Jaya. Perjanjian perbatasan tersebut dilanjutkan antara Belanda dan Inggris pada tahun 1895, sedangkan antara RI-Papua New Guinea baru resmi diadakan pada tahun 1973 dengan ditetapkan bahwa perbatasan diawali dari pantai utara sampai dengan sungai Fly pada meredian 141°00'00" bujur timur, mengikuti sungai Fly dan batas tersebut berlanjut pada meredian 141°01'10" bujur timur sampai pantai selatan Irian Jaya. Permasalahan yang ada kiranya dapat diatasi bersama antara kedua negara, melalui pertemuan rutin para delegasi kedua negara, yaitu permasalahan pelintas batas, dan penegasan garis batas, sedangkan masalah yang segera diselesaikan adalah batas ZEE sebagai kelanjutan dari batas darat.

2.3.1.9. Perbatasan RI-Australia.

Perjanjian batas landas kontinen yang dibuat tanggal 9 Oktober 1972 tidak mencakup Gap sepanjang 130 mil di selatan Timor Leste. Perbatasan landas kontinen dan ZEE, terutama yang ada pada pulau Ashmore dan Cartier serta pulau Christmas telah disepakati dan telah ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 14 Maret 1977, sehingga praktis tidak ada masalah lagi. Mengenai batgas maritim antara RI-Australia telah dicapai kesepakatan yang ditandatangani sejak tahun 1969, berlanjut tahun 1972, dan terakhir tahun 1997. Namun kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua negara tersebut, oleh Indonesia saat ini masih ditinjau kembali karena

masing-masing negara belum ratifikasi dan belum diperlakukannya oleh kedua negara.


2.3.1.10. Perbatasan RI-Timor Leste.

Perbatasan maritim antara RI dan Timor Leste belum pernah diadakan, karena karena RI menghendaki penyelesaian batas di darat yang dilanjutkan dengan batas maritim. Dengan demikian keberadaan dan kejelasan batas maritim RI-Timor Leste masih dalam proses pembahasan, sehingga permasalahan belum ada kesepakatan batas maritim seperti halnya kantong (*enclave*) Oekusi di Timur Barat. Selain itu adanya *entry/exit point* Alur Laut Kepulauan Indonesia III A dan III B tepat di sebelah utara Timor Leste. Pada tahun 2002 ketika Timor Leste merdeka berakibat pada batas-batas maritim antara Indonesia, Timor Leste dan Australia. Karena dengan penetapan batas-batas baru, pada waktu itu Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer memperingatkan adanya resiko klaim ribuan kilometer perbatasan laut Indonesia dan zona tersebut adanya cadangan minyak dan gas di laut Timor.

Untuk itu pentingnya penyelesaian dalam memecahkan masalah sebagai tujuan dari terbentuknya sistem hukum berkenaan dengan perbatasan.⁴¹⁷ Beberapa permasalahan perbatasan maritim antara RI dengan negara tetangga, berdampak pada pelaksanaan penegakan hukum dan kadaulatan di wilayah perbatasan. Praktek di lapangan kegiatan patroli oleh TNI Angkatan Laut sering menghadapi kesulitan dalam menentukan koordinat batas wilayah maritim. Kondisi demikian menimbulkan

⁴¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Opcit*, h.5.

sikap keraguan dalam bertindak dan bahkan sikap menghindar dalam mengambil resiko tugas yang paling kecil oleh pelaku penegak hukum di laut. Disamping itu, dihadapkan pada permasalahan yang kompleks baik internal maupun eksternal dan pula perilaku kejahatan yang nyata-nyata dapat merugikan keamanan negara. Selanjutnya potensi pelanggaran wilayah memungkinkan terus dilakukan sebagai akibat faktor ketidaktahuan atau faktor tidak adanya pedoman yang dapat dipergunakan dalam pelayaran, sehingga kesalahpahaman dan konflik bisa terjadi dengan negara tetangga. Selain itu, akan mengalami kesulitan apabila terjadi pelanggaran hukum menentukan *locus delecti* dan menerapkan jenis pelanggaran atau tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap para pelaku.



Gambar 3: Batas Maritim Indonesia.

Selain adanya permasalahan di wilayah perbatasan laut yang berpotensi konflik dan pelanggaran hukum, dengan kondisi luas wilayah negara, khusus pulau terluar memberikan kesulitan tersendiri. Pulau terluar (terdepan) mempunyai nilai strategis bagi negara, sebagai acuan menentukan titik-titik dasar (*base line*) garis pangkal lurus kepulauan dan berfungsi sebagai pertahanan negara terdepan. Unsur wilayah negara dalam batas-batas yang ditentukan menjadi bagian penting untuk menjelaskan suatu prinsip dan perbedaan antara yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi ekstrateritorial bagi suatu negara.⁴¹⁸

⁴¹⁸Johanes Irawan, *Opcit*, h.26.



Gambar 4: Titik 12 Pulau Terluar Indonesia

Berdasarkan hasil kajian sementara oleh TNI Angkatan Laut ditemukan 92 pulau kecil yang sekaligus menjadi titik terluar batas wilayah negara Republik Indonesia, dan 12 pulau memiliki kerawanan atau berpotensi menjadi sumber konflik perbatasan dengan negara tetangga, untuk itu perlunya antisipasi pengawasan dan perhatian khusus. Di antara 12 pulau-pulau dengan nama dan kondisi,⁴¹⁹ sebagai berikut :

⁴¹⁹ Bambang Nurakhim, *Perspektif TNI sebagai Garda Terdepan dan Benteng Terakhir Bangsa dalam Pengamanan Pulau-pulau Terluar Perbatasan NKRI*, Majalah Dharma Wiratama, Tahun 2017, h. 96.

- a. Pulau Rondo, terletak di propinsi Nangroe Aceh Darusalam (NAD), berbatasan dengan negara India, kondisi pulau tidak berpenduduk, dan terdapat suar yang dibangun pemerintah RI.
- b. Pulau Berhala, terletak di propinsi Sumatera Utara, berbatasan dengan negara Malaysia, kondisi pulau tidak berpenduduk, dan terdapat suar yang dibangun pemerintah RI.
- c. Pulau Nipa, terletak di propinsi Riau, berbatasan dengan negara Singapura, kondisi pulau tidak berpenduduk, dan terdapat suar yang dibangun pemerintah RI. Pulau Nipa harus mendapatkan perhatian dan penanganan serius, karena kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat secara ilegal dan berlebihan, sehingga kondisi pulau hampir tenggelam. Apabila kondisi pulau Nipa mengalami tenggelam maka batas antara RI-Singapura akan berubah dan lebih menguntungkan pihak negara Singapura.
- d. Pulau Sekatung terletak di propinsi Riau, berbatasan dengan Vietnam, tidak berpenduduk, terdapat suar yang dibangun pemerintah RI.
- e. Pulau Marore, pulau Miangas dan pulau Marampit di propinsi Sulawesi Utara, berbatasan dengan Philipina dan ada penduduk serta sudah dibangun suar oleh pemerintah RI.
- f. Pulau Fanildo dan pulau Bras (kepulauan Mapia) serta pulau Fani di propinsi Papua, berbatasan dengan negara Republik Palau, pulau Fani dan Fanildo tidak berpenduduk dan belum ada suar, sedangkan pulau Bras sudah berpenduduk dan sudah ada suar yang dibangun pemerintah RI.

- g. Pulau Batek di propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berbatasan dengan Timor Leste, pulau tidak berpenduduk dan saat ini baru dibangun suar oleh pemerintah RI.
- h. Pulau Dana di propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berbatasan dengan Timor Leste, berpenduduk dan sudah dibangun suar oleh pemerintah RI.
- i. Pulau Fani di wilayah Kabupaten Raja Ampat Propinsi Papua terletak di Samudera Pasifik, berbatasan langsung dengan Republik Palau, tidak berpenduduk dan sudah dibangun suar oleh Pemerintah RI.

Upaya menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Terdapat 183 Koordinat Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia yang penarikannya tersebut dilakukan dengan menggunakan : garis pangkal lurus kepulauan, garis pangkal biasa, garis pangkal lurus, garis penutup teluk, garis penutup muara sungai, terusan dan kuala dan garis penutup pada pelabuhan.

2.3.2. Lebar Zona Tambahan dan Batas Luar (*Delimitasi*).

Pengertian zona tambahan sebagaimana Pasal 33 UNCLOS 1982, disebutkan mengandung tiga unsur pokok, yaitu : unsur letak dan batas maksimalnya, unsur lingkup kewenangan (*yurisdiksi*), dan hak dan kewajiban dari negara-negara. Yang kita uraikan disini tentang unsur letak dan batas maksimal zona tambahan. Dapat

dikatakan bahwa benar batas laut halnya tidak seperti batas darat suatu negara yang dapat dilihat secara kasat mata dan dapat ditandai berupa batas fisik alamiah maupun buatan. Lebar zona laut suatu negara maksimum dan dibatasi pemisah antara zona berupa garis khayal (*imaginer*) dan daftar koordinat yang dalam implementasinya merupakan batas rezim zona laut.

Untuk dapat mengetahui batasan lebar zona tambahan, sebagai pijakan harus mengetahui batas terluar laut teritorialnya. Laut teritorial atau dapat disebut "*maritime belt*", atau "*marginal sea*", atau "*territorial sea*", merupakan wilayah kedaulatan (*sovereignty*) negara, tergabung dalam perairan negara yang tunduk pada hukum nasional maupun internasional. Meski terdapat perbedaan konsepsi kedaulatan di perairan manakala dibandingkan dengan kedaulatan wilayah daratan. Setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai batas tidak melebihi 12 mil diukur dari garis pangkal, batas terluar adalah garis yang jarak setiap titiknya dari titik yang terdekat garis pangkal sama dengan lebar laut teritorial.⁴²⁰ Negara pantai berdaulat di laut teritorial, wilayah daratan dan perairan pedalaman, ruang udara di atas laut, dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya, serta dilaksanakan dengan tunduk pada UNCLOS 1982 serta peraturan-peraturan lain dari hukum internasional.⁴²¹

Zona tambahan berbatasan langsung dengan laut teritorial dan merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif dan lebar zona tidak lebih dari 24 mil dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, serta negara pantai dapat

⁴²⁰UNCLOS 1982, Pasal 3 dan Pasal 4.

⁴²¹ UNCLOS 1982, Pasal 2.

melaksanakan pengawasan yang diperlukan. Sebagaimana Pasal 3 UNCLOS 1982, telah menetapkan bahwa lebar laut teritorial adalah 12 mil, maka dengan lebar zona tambahan menjadi 24 mil dari garis pangkal dikurangi 12 mil. Pada zona ini seperti halnya pada zona ekonomi eksklusif, adanya hak kebebasan pelayaran, penerbangan serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut.⁴²²

Perbatasan zona laut negara pantai dapat terjadi di laut teritorial maupun di zona ekonomi eksklusif dengan negara lain yang letaknya berdampingan. Sehingga dalam kondisi tersebut batas zona laut tidak dapat menentukan negara sebatas 12 mil untuk laut teritorial ataupun 200 mil untuk zona ekonomi eksklusif. Pasal 15 UNCLOS 1982 menyatakan secara garis besar tata cara mengatur pembagian perairan teritorial tersebut. Pembagian tersebut akan menjadi persoalan kesepakatan kedua belah negara bagaimana kesepakatan menetapkan “*baseline*”, masing-masing negara. Pembagian wilayah laut yang berdampingan dengan negara lain dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian perbatasan dan kemudian diundangkan. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, sebagaimana Pasal 10 c, menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan kedaulatan dan hak berdaulat negara.⁴²³

Ketentuan UNCLOS 1982 tidak mengatur cara menetapkan (*delimitasi*) batas terluar perairan zona tambahan bagi negara pantai secara khusus. Bagi negara pantai yang memiliki klaim atas zona tambahan secara tumpang tindih (*overlapping claim*),

⁴²²UNCLOS 1982, Pasal 58.

⁴²³Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 10.

baik secara berdampingan (*adjacent*) maupun berhadapan (*opposing*). Sebagaimana Pasal 74 UNCLOS 1982 memberikan pengaturan secara khusus mengenai cara *delimitasi overlapping claim* pada area zona ekonomi eksklusif. Alasan mengenai ketiadaan pengaturan mengenai delimitasi batas zona tambahan ketentuan UNCLOS 1982 adalah bahwa zona tambahan bukan suatu zona maritim tersendiri dan merupakan bagian dari pengaturan wilayah hak berdaulat negara di zona ekonomi eksklusif. Dijelaskan ketentuan penetapan batas zona ekonomi eksklusif negara pantai yang berhadapan atau berdampingan sesuai Pasal 74 UNCLOS 1982 :

1. Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil.
2. Apabila tidak dapat dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas negara-negara yang bersangkutan menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bab XV (konsiliasi).⁴²⁵

Pada hakekatnya zona tambahan bagi negara pantai merupakan zona melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka mencegah dan menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian, atau kekarantinaaan yang dilakukan di dalam wilayahnya atau di laut wilayahnya. Atau menjaga ketersediaan (*stock*) ikan di area tertentu atau untuk memungkinkan negara pantai agar dapat memiliki hak eksklusif atau hak pokok atas sumber daya laut pada zona tersebut.⁴²⁶ Rezim zona tambahan berdampingan langsung dengan laut teritorial negara. Klaim zona tambahan atau zona ekonomi

⁴²⁵ UNCLOS 1982, Pasal 74

⁴²⁶ Malcolm N. Shaw *Qc.*, *Opcit*, h.563.

eksklusif negara memungkinkan posisi tumpang tindih (*overlapping claim*), baik secara berdampingan (*adjacent*) maupun berhadapan (*opposing*) dengan negara lain. Begitu juga laut teritorial negara mempunyai letak secara berdampingan (*adjacent*) maupun berhadapan (*opposing*) dengan negara lain. Sebagaimana ketentuan Pasal 15 UNCLOS 1982 mengatur apabila garis batas laut teritorial negara berhadapan (*opposing*) atau berdampingan (*adjacent*) dengan negara tetangga:

“Dalam hal pantai dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun di antaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titik sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur. Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas.”⁴²⁷

2.3.3. Hak dan Kewajiban negara di Zona Tambahan dan Ruang Udara di atas Zona Tambahan.

2.3.3.1. Hak dan Kewajiban Negara di Zona Tambahan.

Laut mempunyai makna luas yang merupakan satu kesatuan dari aspek keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*). Kedua aspek tersebut berada dalam wilayah dan yurisdiksi negara meliputi kegiatan-kegiatan negara seperti halnya kegiatan pertahanan, pelayaran, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut berakibat pada hak dan kewajiban negara sebagai konsekuensi atas kedaulatan atau hak berdaulat negara beserta yurisdiksi negara di

⁴²⁷ UNCLOS 1982, Pasal 15.

laut. Kepentingan nasional di laut tidak terbatas hanya pada zona-zona maritim yang merupakan wilayah negara, tetapi juga meliputi bagian-bagian laut di luar wilayah negara dimana negara Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi untuk penggunaannya.

Zona tambahan merupakan zona khusus sebagaimana konvensi negara mempunyai yurisdiksi atas kepabeanan, perpajakan dan keimigrasian atau saniter. Indonesia dalam hal tersebut telah mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan tersebut mengatur berbagai hak dan kewajiban negara secara konkrit dalam hubungan antara negara dan warganya. Namun tidak demikian kaitannya dengan yurisdiksi negara yang dimaksud dalam pasal 33 UNCLOS 1982 yang berhubungan dengan kewilayahan. Meskipun dalam praktek beberapa negara menyatakan zona tambahan hanya memiliki fungsi pengawasan atau kontrol dan ada negara yang memperlihatkan bahwa penegakan hukum perundang-undangan negara dapat diterapkan hingga di luar perairan laut wilayah.

Sebagaimana pasal 33 tersebut, hak negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan dalam mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan nasional bidang kepabeanan, perpajakan dan keimigrasian atau saniter. Hak negara pantai tersebut tentunya dibarengi kewajiban negara membuat peraturan perundang-undangan. Namun secara spesifik penerapan terkait peraturan konvensi di atas, Indonesia belum memasukkan dalam undang-undang khusus atau di dalam pranata zona ekonomi eksklusif negara. Karena

dalam realita kewilayahan zona tambahan berada dalam zona ekonomi eksklusif yang berdampingan langsung dengan laut teritorial.

Beberapa pasal konvensi yang mengatur hak-hak dan kewajiban negara pantai, negara tidak berpantai, dan negara yang secara geografis tidak beruntung, di zona ekonomi eksklusif, sebagai berikut :

a. Negara pantai.

Pasal 56 UNCLOS 1982 menyebutkan hak-hak yurisdiksi dan kewajiban negara-negara pantai sebagai berikut :

1. Hak Berdaulat : eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) baik hayati maupun nonhayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya.
2. Yurisdiksi berkenaan dengan :
 - a. Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan.
 - b. Riset ilmiah kelautan.
 - c. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
3. Hak dan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam konvensi ini.

Kemudian sebagaimana Pasal 60 konvensi, hak-hak negara pantai yang lain :

1. Hak eksklusif untuk membangun dan menguasai.
2. Hak yurisdiksi, termasuk yurisdiksi yang berkaitan dengan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan dan imigrasi.
3. Pemberitahuan sebagaimana mestinya.
4. Menetapkan zona keselamatan.

5. Pembangunan harus memperhatikan alur laut
 6. Pulau buatan, instalasi dan bangunan di zona ekonomi eksklusif tidak mempunyai status pulau.
- b. Negara tidak berpantai.
1. Hak berperan serta atas dasar keadilan
 2. Persyaratan dan cara peran serta melalui perjanjian bilateral, sub-regional, regional.
 3. Penetapan pengaturan yang adil berdasarkan perjanjian tersebut.
 4. Negara maju tidak berpantai.

Semua negara baik berpantai maupun tidak berpantai menikmati hak kebebasan kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa di bawah laut dan penggunaan laut lainnya yang sah, seperti pengoperasian kapal, pesawat udara, kabel dan pipa serta hak lainnya yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain di konvensi ini.

Hal-hal yang harus diperhatikan negara pantai dalam pengelolaan zona ekonomi eksklusif yang lain :

1. Konservasi sumber kekayaan hayati (pasal 61)
2. Pemanfaatan sumber kekayaan hayati (pasal 62)
3. Persediaan jenis ikan yang terdapat di zona ekonomi eksklusif dua negara pantai atau lebih, serta dizona yang berdekatan (pasal 63)
4. Jenis ikan yang bermigrasi jauh (pasal 64).
5. Mamalia laut (pasal 65)

6. Persediaan Jenis ikan anadrom (pasal 66)
 7. Jenis ikan catadrom (pasal 67)
 8. Jenis Sedenter (pasal 68).
- c. Negara yang secara geografis tidak beruntung (*geographically disadvantaged states*).
1. Hak untuk berperan serta atas dasar keadilan.
 2. *Geographically disadvantaged states*: negara pantai termasuk negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup dan secara geografis membuatnya tergantung pada zona ekonomi eksklusif negara lain (pasal 70).

Hak-hak negara pantai dalam hal penegakan hukum di zona ekonomi eksklusif sebagaimana pasal 73 konvensi, selain pasal 33 dan Pasal 303. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan penegakan hukum dan kedaulatan Indonesia di bagian laut yang bukan merupakan wilayah negara. Selama ini kewenangan negara di wilayah Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum dan kedaulatan Indonesia untuk bidang-bidang fiskal, imigrasi dan saniter, termasuk mengenai benda cagar budaya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Kemudian ketentuan pasal 74 konvensi mengatur hak negara pantai dalam menetapkan batas-batas zona ekonomi eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain.

Secara garis besar kewajiban negara pantai (*coastal state*) sesuai ketentuan UNCLOS 1982 dan peraturan lain terkait hukum Internasional, sebagai berikut :

- a. Menetapkan batas laut teritorial.

- b. Menetapkan dan mempublikasikan alur laut dan skema pemisah lalu lintas laut (*Traffic Sparation Scheme/TSS*) pada peta pelayaran nasional.
- c. Tidak menghambat perjalanan kapal asing yang sedang melaksanakan *Innocent passage*.
- d. Memberitahukan adanya area yang berbahaya pada lintas pelayaran.
- e. Tidak memungut biaya apapun terhadap kapal asing yang sekedar melintas.
- f. Membuat peraturan nasional untuk kepentingan konservasi sumber daya hayati di laut bebas.
- g. Menetapkan *outer limits*.
- h. Membayar kontribusi akibat mengeksploitasi sumber daya nonhayati di luar 200 mil laut landas kontinen.
- i. Membuat peta-peta batas dan daftar koordinat geografis luas kontinennya sebagaimana Pasal 83 Konvensi.
- j. Penegakan hukum dan penegakan keamanan perlindungan lingkungan laut terhadap kapal-kapal asing yang sedang berada di wilayah pelabuhan atau lepas pantai negara tersebut sesuai Pasal 220 Konvensi.
- k. Bekerja sama dengan negara-negara lain dalam upaya konservasi dan mengelola sumber daya di laut lepas.
- l. Menetapkan ujung terluar *continental margin*.

2.3.3.2. Ruang Udara di atas Zona Tambahan.

Pasal 58 UNCLOS 1982 mengatur ruang udara di atas zona ekonomi eksklusif termasuk zona tambahan, yang pada intinya negara berpantai atau tidak

berpantai dapat menikmati kebebasan penerbangan. Ketentuan pasal 58 ayat (1), menyatakan :

Di zona ekonomi eksklusif semua negara, baik negara berpantai atau tidak berpantai, menikmati dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini., kebebasan-kebebasan pelayaran,, dan penerbangan serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain konvensi ini.⁴²⁸

Menurut ketentuan pasal tersebut meskipun ruang udara di atas zona tambahan terdapat hak kebebasan penerbangan bagi setiap negara. Namun hak kebebasan tetap memperhatikan dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan negara pantai maupun hukum internasional.⁴²⁹

Zona ekonomi eksklusif negara pantai bukan merupakan suatu wilayah negara, namun lahir dari keinginan negara-negara pantai yang berisikan konsepsi untuk menetapkan kedaulatannya atas zona di luar laut wilayah yang didasarkan atas berbagai kepentingan. Baik kepentingan biologis, geografis, geologis maupun eksploitasi dan eksplorasi sumber daya laut.⁴³⁰ Rezim ekonomi eksklusif merupakan suatu kedaulatan permanen atas semua sumber biologis dan mineral negara pantai yang pada hakekatnya merupakan hak-hak berdaulat atas sumber-sumber biologis. Dapat dikatakan bahwa eksploitasi atas zona tersebut tidak akan mengganggu penggunaan laut secara sah yang berarti pengakuan terhadap kebebasan pelayaran,


⁴²⁸ UNCLOS 1982, Pasal 58 ayat (1).

⁴²⁹ UNCLOS 1982, Pasal 58 ayat (3).

⁴³⁰Boer Mauna, *Opcit*, h.359-360.

pemasangan kabel dan pipa bawah laut dan penggunaan udara di atasnya sebagai kebebasan penerbangan.⁴³¹

RUANG ANGKASA (WILAYAH KEPENTINGAN)



Gambar 5 : Delimitasi Ruang Udara Zona Tambahan

Pembahasan ruang udara tidak dapat terlepas dari pengertian secara umum dirgantara. Dirgantara diartikan diartikan sebagai ruang di atas permukaan bumi yang meliputi benda-benda alam yang melingkupi bumi, dari ruang udara hingga antariksa. Ruang dirgantara menurut hukum Internasional terdiri dari ruang udara (*air space*) yang merupakan wilayah kedaulatan negara dan ruang antariksa (*outer space*) sebagai wilayah kepentingan Internasional. Sebagai delimitasi vertical ruang udara

⁴³¹ *Ibid*, h.361.

belum ada ketentuan yang mengatur, namun demikian yang biasa dilakukan klaim masyarakat internasional berkisar 1-130 km di atas permukaan laut.

Menurut Konvensi Paris 1919 Pasal 1, menyatakan : “Negara-negara pihak mengakui bahwa tiap-tiap negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara yang terdapat di atas wilayahnya.” Kemudian Konvensi Chicago 1944, menjelaskan bahwa wilayah negara juga terdiri dari laut wilayahnya yang berdekatan (zona tambahan).⁴³² Ketentuan tersebut juga merupakan dasar pengelolaan batas ruang udara secara horizontal. Sebagai dasar pengelolaan ruang angkasa adalah *Space Treaty 1967*.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) UNCLOS 1982, menyatakan bahwa kedaulatan negara meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Dalam hal sama ketentuan Pasal 2 Konvensi Jenewa mengenai wilayah negara. Ketentuan yang berbeda kaitannya dengan mengatur pelayaran dan ketentuan yang berlaku terhadap navigasi udara. Tidak ada norma hukum kebiasaan yang memperbolehkan kebebasan terbang di atas wilayah negara. Berbeda dengan prinsip hak lintas damai yang melewati perairan nasional suatu negara.⁴³³ Pengecualian adanya lintas udara di selat-selat internasional tertentu dan alur laut kepulauan.

2.3.4. Perbedaan Zona Tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif.

Konvensi Hukum laut Internasional/UNCLOS 1982 mengatur rezim atau tata laut sebagaimana dalam pasal-pasalnya dan pembagian rezim berakibat adanya

⁴³² *Ibid*, h.431.

⁴³³ *Ibid*, h.432.

perbedaan kewenangan negara pantai khususnya dalam penegakan hukum. Ketentuan UNCLOS 1982 tersebut oleh beberapa negara yang telah meratifikasi memberlakukan pasal-pasal Konvensi dasar dengan mengundang secara khusus. Misalnya peraturan perundang-undangan tentang perairan, zona tambahan, landas kontinen atau zona ekonomi eksklusif. Berkenaan pembagian rezim yang berakibat pada perbedaan kewenangan negara pantai, demikian zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif terhadapnya negara mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*), dibanding pada rezim perairan adalah negara berdaulat (*sovereignty*), karena merupakan bagian wilayah negara. Meski ada kesamaan antara zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif, dalam hal khusus ada keperbedaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal UNCLOS 1982.

Zona tambahan merupakan zona yang berbatasan langsung dengan laut teritorial dan merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif dan wilayah zona tersebut tidak lebih dari 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Zona tambahan termasuk bagian dari zona ekonomi eksklusif dimana semua negara di zona ini mempunyai hak kebebasan melakukan pelayaran dan penerbangan serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut.⁴³⁴ Kemudian hak-hak berdaulat negara pantai melakukan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dan dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya. begitu juga yurisdiksi negara pantai dalam pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah

⁴³⁴UNCLOS 1982, Pasal 58.

kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, dimana pelaksanaan hak-hak dan kewajiban tersebut harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain yang menggunakannya.⁴³⁵

Istilah zona tambahan adalah zona perairan setelah laut teritorial,⁴³⁶ negara pantai mempunyai kewenangan melaksanakan pengawasan yang diperlukan dalam upaya pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi dan sanitasi dan menghukum para pelanggar tersebut yang dilakukan dalam wilayah atau laut teritorialnya. Terhadap ketentuan tersebut oleh negara Indonesia telah mengundang peraturan perundang-undangan tentang zona ekonomi eksklusif, akan tetapi berkenaan dengan zona tambahan belum diundangkan.

Ketentuan Pasal 74 UNCLOS 1982 merupakan pengaturan mengenai cara *delimitasi overlapping claim* pada area zona ekonomi eksklusif. Selanjutnya penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara negara berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional. Sedangkan pengaturan rezim zona ekonomi eksklusif sebagaimana ketentuan konvensi secara khusus dimuat dalam beberapa pasal tersendiri. Dalam zona ini negara mempunyai hak khusus dalam eksploitasi dan eksplorasi sumber daya laut dan sekaligus adanya hak kebebasan negara lain. Kebebasan negara lain bukan berarti adanya konsep kebebasan seperti halnya laut lepas. Terdapat perbedaan konsep dualistik dalam pembagian rezim laut, yaitu laut teritorial dan laut bebas, dimana zona ekonomi

⁴³⁵UNCLOS 1982, Pasal 56

⁴³⁶ Mangisi Simanjuntak, *Hukum Internasional, Perjuangan Negara-negara Berkembang dalam Mencapai Persamaan Hak*, Mitra Wacana Media, Jakarta Tahun 2018, h.142.

eksklusif bukan laut bebas atau bukan teritorial. Demikian sesuai yang disampaikan oleh David Joshep Attard, yaitu : “*the economic exclusive zona was neither part of the hight seas nor of the territorial waters, but a sui generis zone*”.⁴³⁷ Rezim zona ini terdapat tiga ketentuan sebagai status hukum, yaitu bagian dari laut bebas, merupakan zona yurisdiksi negara pantai dan zona *sui generis*.

2.3.5. Pemberlakuan dan Klaim Zona Tambahan Negara India dan Negara Lain

2.3.5.1. Klaim Zona Tambahan di Negara India.

Indonesia sebagaimana pemahaman Pancasila dan UUD 1945 adalah sebagai landasan filosofis dalam berbangsa dan bernegara merupakan satu kesatuan roh dan jasad yang memuat kandungan norma hukum dan etika sekaligus.⁴³⁸ Termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu di antaranya tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Demikian Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan filosofis merupakan sumber hukum dan etika konstitusi (*constitutional ethics*), menjadikan pijakan dalam membentuk semua produk peraturan perundang-undangan negara.

Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut melalui Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Konvensi ini merupakan langkah penting dalam mempertahankan kedaulatan, hak berdaulat dan yurisdiksi negara pada zona maritim

⁴³⁷David Joshep Attard, *Opcit*, h.63.

⁴³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitualisme Dalam Teori dan Praktik*, Genta Publishing, Jakarta Tahun 2018, h.89.

dan ruang udara di atasnya. Konvensi tersebut memuat ketentuan pasal-pasal dan tidak ada muatan pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Berkenaan dengan rezim perairan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, negara Indoensia telah mengundangkannya. Namun Indonesia belum mengundangkannya pada rezim zona tambahan meskipun klaim sah terhadap zona tersebut telah dilakukan melalui Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Bisa dikatakan negara Indonesia masih ketinggalan dibanding negara-negara tetangga atau negara lain yang telah mengundangkan pada rezim zona tambahan, misalnya negara India.

Negara India sesuai ketentuan mengenai zona tambahan sebagaimana Pasal 33 UNCLOS 1982, negara India mempunyai kewenangan terkait tindak pidana imigrasi, fiskal, bea cukai dan karantina. Ketentuan peraturan ini juga memuat kewenangan negara dalam penegakan hukum berupa “*the security of India*”, sebagai berikut :

“The Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zone Act, 1976, Act No.80 of 28 May 1976, Contiguous zone of India :

- (1) The contiguous zone of India (hereinafter referred, to as the contiguous zone) is an area beyond and adjacent to territorial waters, and the limit of the contiguous zone is the line every point of which is at a distance of twenty-four nautical miles from the nearest point of the baseline referred to in subsection (2) of section 3.*
- (2) Notwithstanding anything contained in subsection (1), the Central Government may, whenever it considers necessary so to do having regard to international law and State practice, alter, by notification in the Official Gazette, the limit of the contiguous zone.*
- (3) Not notification shall be issued under subsection (2) unless resolutions approving the issue of such notification are passed by both House of Parliament.*

- (4) *The Central Government may exercise such powers and take such measures in or in relation to the contiguous zone as it may consider necessary with respect to:*
- (a) *The security of India, and*
 - (b) *Immigrations, sanitation, customs and other fiscal matters.*
- (5) *The Central Government may, by notification in the Official Gazette:*
- (a) *Extend with such restrictions and modifications as it thinks fit, any enactment, relating to any matter referred to in clause (a) or clause (b) of subsection (4), for the time being in force in India or any part thereof, to the contiguous zone, and*
 - (b) *Make such provisions as it may consider necessary in such notification for facilitating the enforcement of such enactment, and any enactment so extended shall have effect as if the contiguous zone is a part of the territory of India.*⁴⁴⁰

Ketentuan Pasal 33 ayat (2) UNCLOS 1982 sebagai dasar negara-negara menentukan zona tambahan dan klaim terhadap rezim zona ini tidak boleh melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal. Ketentuan tersebut menjadi norma yang diakui oleh dunia internasional. Dalam praktek beberapa negara menetapkan klaim zona tambahan kurang dari 24 mil laut diukur dari garis pangkalnya, misalnya Venezuela 15 mil laut, Finlandia 14 mil laut, dan Saudi Arabia, Gambia dan Bangladesh 18 mil laut. Namun sesuai yang tercatat Divisi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nations Divisions for Ocean Affairs and the Law of the Sea/UN-DOALOS*), sebanyak 87 negara telah menetapkan klaim zona tambahan dalam legislasi nasional negaranya.

Pasal 33 UNCLOS 1982 dapat dijadikan dasar negara pantai dalam praktek legislasi nasional dalam pelaksanaan masing-masing negara sangat beragam. Beberapa negara ada yang secara khusus mengatur rezim zona tambahan dan kewenangan

⁴⁴⁰*The Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Act, 1976, Act No.80 of 28 May 1976.*

negara serta penerapan penegakan hukum diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Namun ada juga negara pengaturan rezim zona tambahan secara tidak langsung dimuat dalam peraturan tersendiri, akan tetapi diikutsertakan dan berada pada peraturan rezim zona yang berdekatan, mengenai perairan laut wilayah atau zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen. Seperti halnya negara Australia peraturan zona tambahan tidak dituangkan dalam sebuah legislasi nasional tersendiri melainkan dimasukkan dalam sebuah perundang-undangan (*act*) yang mengatur semua zona maritim yang bernama *Seas and Submerged Lands Act 1973*.

2.3.5.2. Klaim Zona Tambahan di Negara-negara lain.

Pengaturan rezim zona tambahan secara umum sudah dipraktekkan negara-negara pantai. Meskipun ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982 dijadikan acuan negara-negara pantai dalam praktek legislasi nasional, namun dalam pelaksanaan masing-masing negara sangat beragam. Dalam praktik beberapa negara telah menerapkan ketentuan konvensi UNCLOS 1982, jauh sebelum konvensi tersebut diberlakukan. Karena pada hakekatnya konsep rezim zona tambahan sudah dipraktikkan dalam penyelenggaraan negara sebelum Perang Dunia ke-II, dan bahkan sejak abad ke-17 sejak negara Portugis memproklamirkan diri bahwa laut lepas sebagai bagian dari laut teritorial.

Konsep demikian pertama kali diperkenalkan oleh Odon de Buen pada saat Konferensi Perikanan di Madrid Spanyol pada tahun 1926. Pada waktu itu rezim zona tambahan sudah mulai dipraktikkan dalam beberapa negara, namun pengaturan tersebut bervariasi dan rezim diterapkan disesuaikan dengan kepentingan masing-

masing negara. Berjalannya waktu, beberapa negara menerapkan rezim zona tambahan antara lain : Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok dan Australia. Republik Rakyat Tiongkok menetapkan aturan rezim zona tambahan yang diatur dalam *The Law on The Territorial Sea and Contiguous Zone* pada tanggal 25 Pebruari 1992 oleh *Standing Committee of The National People's Congress*. Negara Amerika Serikat pada tanggal 2 September 1999, melalui Presiden Bill Clinton memproklamkan rezim zona tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982, sejauh 24 mil laut dari garis pangkal. Kemudian Australia dalam pengaturan rezim zona tambahan sebagaimana ketentuan konvensi yaitu sejauh 24 mil laut, dan ditetapkan dalam *Maritime Legislation Amandment Act 1994*, yang merupakan amandemen dari *Sea and Submerged Land Act 1973*.

Praktek Klaim Negara-negara Terhadap Lebar Zona Tambahan⁴⁴¹

NO	NEGARA	LAUT WILAYAH (NM)	ZONA TAMBAHAN (NM)
1.	Algeria	12	24
2.	Angola	12	24
3.	Antigua and Barbuda	12	24
4.	Argentina	12	24
5.	Australia	12	24
6.	Bahrain	12	24
7.	Bangladesh	12	18
8.	Belgium	12	24
9.	Brazil	12	18
10.	Bulgaria	12	24
11.	Cambodia	12	24
12.	Canada	12	24

⁴⁴¹[http://www.un.org/deps/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/table summary of claims.pdf](http://www.un.org/deps/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/table%20summary%20of%20claims.pdf), United Nations Divisions for Ocean Affairs and the Law of the Sea (UNDOALOS), *Table Containing Summary of National Claims to Maritime Zones*, diunduh pada tanggal 12 Maret 2021, pkl.2020 Wib.

13.	Cape Verde	12	24
14.	Chile	12	24
15.	China	12	24
16.	Congo	12	24
17.	Cuba	12	24
18.	Cyprus	12	24
19.	Democratic Republic of Congo	12	24
20.	Denmark	12	24
21.	Djibouti	12	24
22.	Dominica	12	24
23.	Dominican Republic	12	24
24.	Egypt	12	24
25.	Finland	12	14
26.	France	12	24
27.	Gabon	12	24
28.	Gambia	12	18
29.	Georgia	12	24
30.	Ghana	12	24
31.	Haiti	12	24
32.	Honduras	12	24
33.	India	12	24
34.	Iran	12	24
35.	Ireland	12	24
36.	Jamaica	12	24
37.	Japan	12	24
38.	Liberia	12	24
39.	Madagascar	12	24
40.	Maldives	12	24
41.	Malta	12	24
42.	Mauritania	12	24
43.	Mauritius	12	24
44.	Mexico	12	24
45.	Morocco	12	24
46.	Mozambique	12	24
47.	Myanmar	12	24
48.	Namibia	12	24
49.	Nauru	12	24
50.	Netherlands	12	24
51.	New Zealand	12	24
52.	Nicaragua	12	24
53.	Noorway	12	24

54.	Oman	12	24
55.	Pakistan	12	24
56.	Palau	12	24
57.	Panama	12	24
58.	Portugal	12	24
59.	Qatar	12	24
60.	Republic of Korea	12	24
61.	Romania	12	24
62.	Russian Federation	12	24
63.	Saint Kitts and Nevis	12	24
64.	Saint Lucia	12	24
65.	Saint Vincent and the Grenadines	12	24
66.	Samoa	12	24
67.	Saudi Arabia	12	18
68.	Seanegal	12	24
69.	Seychelles	12	24
70.	Sierra Leone	12	24
71.	Sauth Africa	12	24
72.	Spain	12	24
73.	Sri Lanka	12	24
74.	Sudan	12	24
75.	Syrian Arab Republic	12	24
76.	Thailand	12	24
77.	Timor Leste	12	24
78.	Trinidad and Tobago	12	24
79.	Tunisia	12	24
80.	Tuvalu	12	24
81.	United Arab Emirates	12	24
82.	United States of America	12	24
83.	Uruguay	12	24
84.	Vanuatu	12	24
85.	Venezuela	12	15
86.	Vietnam	12	24
87.	Yemen	12	24

Klaim rezim zona tambahan sejauh 24 mil laut sesuai ketentuan konvensi banyak menjadi dasar negara-negara pantai dalam penerapannya. Ketentuan tersebut menjadi norma yang diakui oleh dunia internasional. Namun praktek beberapa negara

menetapkan klaim zona tambahan berbeda, ada negara yang klaim kurang dari 24 mil laut diukur dari garis pangkalnya, misalnya Venezuela 15 mil laut, Finlandia 14 mil laut, dan Saudi Arabia, Gambia dan Bangladesh 18 mil laut. Perbedaan klaim negara-negara bukan hanya sekedar lebar zona sejauh 24 mil laut, akan tetapi juga pada pengaturan secara beragam dalam legislasi nasional masing-masing negara. Beberapa negara secara khusus dan tersendiri menerapkan peraturan perundangan nasional zona tambahan, misalnya negara Australia, New Zealand dan Yaman. Namun demikian ada beberapa negara pengaturan mengenai zona tambahan berada dalam peraturan perundangan mengenai perairan, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen negara, misalnya negara India dan Amerika Serikat.

2.3.5.3. Beberapa Kasus Kejadian di Zona Tambahan.

Beberapa kasus kejadian yang disampaikan adalah perkara dimaksud sesuai ketentuan Pasal 33 dan Pasal 303 UNCLOS 1982, dan bukan kasus pelanggaran pidana umum sesuai KUHP maupun pidana khusus lainnya yang diatur secara tersendiri dalam peraturan perundang-undangan negara. Meskipun dalam praktek pelaku tindak pidana bukan saja melanggar satu kualifikasi tindak pidana, namun lebih dari satu, yaitu tindak pidana umum negara pantai dan ketentuan UNCLOS 1982. Sehingga yang dimaksud ketentuan UNCLOS 1982 adalah tindak pidana terkait bea cukai, fiskal, imigrasi dan sanitasi serta pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam. Beberapa kasus diangkat dari kejadian-kejadian di zona tambahan Indonesia maupun luar negeri dan pelaku adalah warga negara asing. Tidak semua

kasus dapat diselesaikan melalui kewenangan atau yurisdiksi negara dengan perangkat penegakan hukum negara pantai.

Terdapat beberapa faktor yang melingkupi atas beberapa kejadian atau peristiwa dan menjadikan perhatian semua pihak serta sebagai perbandingan penyelesaian manakala legislasi rezim zona tambahan negara digulirkan. Beberapa contoh kasus yang diangkat sebagai berikut :

- a. Kejadian di Perairan Riau wilayah zona tambahan Indonesia pada sekira tahun 1986, oleh kapal asing/Belanda yang tergabung dalam kelompok Michael Hatcher, melakukan kegiatan pengangkatan kerangka kapal *VOC de Geldermalsen*, yang tercatat tenggelam pada tanggal 3 Januari 1752, dan muatannya antra lain 100 lebih batang emas dan 20.000 keramik Dinasti Ming dan Ching. Pada waktu itu pihak Belanda menganggap zona tersebut termasuk dalam zona bebas, dan dengan dalih barang-barang itu milik nenek moyangnya, sehingga pihaknya dengan leluasa mengangkat kapal *VOC de Geldermalsen* dan muatannya yang termasuk Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), kemudian diangkut ke negeri Belanda. Pada waktu itu pemerintah Indonesia tidak dapat berbuat banyak karena tidak ada dasar hukumnya melakukan pencegahan atau mengusirnya. Pemerintah Belanda mengklaim lebih berhak mewarisi *de Geldermalsen* karena menurutnya lokasi karam kapal berada pada zona internasional. Pemerintah Indonesia menganggap Hatcher telah melakukan tindak kriminal melakukan penjarahan mengangkat benda berharga muatan kapal tenggelam (BMKT) secara illegal. Oleh karena pemerintah kurang ada bukti untuk mempertahankan alasannya sehingga

tidak mendapatkan suatu apapun. Padahal waktu itu sudah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut dan diantaranya memuat ketentuan terkait pengangkatan benda-benda purbakala dan bersejarah sebagaimana Pasal 303 UNCLOS 1982. Dengan adanya peristiwa tersebut dianggap Indonesia belum dapat melindungi dan menyelamatkan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), selanjutnya sebagai payung hukum melakukan perlindungan atas barang-barang tersebut maka Indonesia mengundang Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya dan saat ini sudah diganti dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010.

- b. Kasus *MV Enrica Lexie* pada tanggal 15 Februari 2012 yang berbendera Italia sedang melakukan pelayaran dalam *Italian Military Protection Detachment* dalam zona tambahan India sekitar 20,5 mil laut dari pantai Kerala. Kapal tersebut melaporkan ada peristiwa pembajakan yang menganggap dua nelayan India bernama *Jelestine* dan *Ajeesh Pinku* merupakan nelayan awak kapal *St Antony* yang sedang memancing dari Neendakara Fishing Harbour adalah bajak laut. Kemudian *MV Enrica Lexie* memberodong dan menembak mati nelayan tersebut dan melaporkan kejadian tersebut di perairan internasional. Wilayah tersebut merupakan wilayah laut *Laccadive* berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Kerala.

Permasalahan hukum : ketika menentukan hukum yang berlaku karena Negara India dan Italia mengklaim sama-sama mempunyai yurisdiksi dalam penyelesaian masalah, mengingat kejadian di zona tambahan India yang

merupakan yurisdiksi ekstrateritorialnya. Sedangkan Italia menganggap wilayah tersebut adalah perairan internasional yang mempunyai yurisdiksi eksklusif.

Ketentuan hukum negara India, bahwa kasus tersebut melanggar : *pertama, Indian Kode Penal, Kedua, Suppression on Unlawful Act of International Maritime Navigation dan Ketiga, UNCLOS 1982.*

Putusan Pengadilan Tinggi Kerala : Putusan Pengadilan Tinggi Kerala oleh Kepala Yudisial Hakim Kerala menuduh dua mariner Italia, *Massimiliano Latore* dan *Salvatore Girone* melakukan pelanggaran : *pertama, pembunuhan dengan melanggar Indian Penal Kode (Bagian 307 upaya pembunuhan, Bagian 307 menyebabkan kerusakan/kehilangan, dan Bagian 34 bertindak dalam niat umum), kedua, International Maritime Law, ketiga, Pasal 3 Suppression on Unlawful Act of International Maritime Navigation.* Putusan Pengadilan melakukan penyitaan benda-benda dari *Enrica Lexie* berupa *Voyage Data Recorder (VDR)* enam senjata *Baretta*, dua senapan mesin mini, 1.690 peluru dan dek-log kapal dan GPS.

Putusan Mahkamah Agung India : Mahkamah bahwa Negara Bagian Kerala tidak memiliki yurisdiksi menyelidiki insiden tersebut dan menyatakan *Union of India* memiliki kewenangan dan melanjutkan investigasi dan persidangan terhadap dua mariner tersebut karena kejadian berada di zona tambahan dan negara bagian Kerala hanya mempunyai yurisdiksi di zona territorial selebar 12 mil laut. Mahkamah Agung India memiliki yurisdiksi ekstrateritorial untuk mengadili perkara tersebut dengan mengacu pada praktek negara-negara sesuai ketentuan *Maritime Drug Law Enforcement Act, 46 U.S.C. 70501-70507* oleh *United States*

of America dan Art. 13 of The Law on the Teritorial Sea and the Contiguous Zone of 25 February 1992 oleh People's Republic of China (PRC).

Keputusan Mahkamah Agung India dalam vonis pada tanggal 18 Januari 2013, menguatkan pendapat bahwa India sebagai *Union Government* telah memperpanjang kedaulatan India hingga zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan yurisdiksi berdasarkan hukum internasional untuk mengadili mariner. Kemudian ketentuan Pasal 97 UNCLOS 1982 (yurisdiksi pidana dalam perkara tubrukan laut atau tiap insiden pelayaran lainnya), tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. Sedangkan Pasal 100 UNCLOS 1982 (kerjasama negara penindakan pembajakan), dapat diberlakukan untuk insiden ini apabila terbukti dalam pemeriksaan persidangan.

Analisa Hukum : Karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim mendapatkan wewenang melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkrit,⁴⁴² seperti halnya kasus *MV Enrica Lexie*. Bahwa undang-undang nasional India dapat menuntut warga negara asing yang melakukan tindak pidana di kapal atau pesawat India, bahkan kapal atau pesawat tersebut berada di luar daerah India pada saat tindak pidana dilakukan. Dalam hal ini zona tambahan merupakan bukan wilayah negara, namun negara mempunyai hak berdaulat. Maksudnya ketentuan undang-undang nasionalnya dan bukan peraturan pada yang berlaku hanya di negara bagian. Seperti halnya yang

⁴⁴² Sudikno Mertokusumo dan Mr. A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bahkti, Bandung Tahun 2013, h.4.

disampaikan Frits Kalshoven dan Liesbeth Zegveld,⁴⁴³ “*court may have jurisdiction over a crime committed in a state that is not a party to the statute and by a national of such a state*”. Kemudian jika orang asing memulai suatu pelanggaran yang diselesaikan dalam wilayah India, dan yang bersangkutan ditemukan dalam wilayah India, maka bertanggung jawab untuk diadili oleh Pengadilan India dalam wilayah kerjanya. Ketentuan domestik sejalan dengan prinsip ketentuan Pasal 91 UNCLOS 1982 (Kebangsaan Kapal), bahwa Mahkamah Agung India sebagai pertimbangan adalah yurisdiksi negara di zona tambahan dan ZEE, hubungan hukum antara hukum nasional dan Internasional, isu *locus delicti*, yurisdiksi *flag state*, dan imunitas anggota angkatan bersenjata dalam hukum kebiasaan internasional.

Sebagaimana ketentuan asas teritorialitas Pasal 2 KUHP di Indonesia tentang wilayah atau teritorial dalam hubungannya dengan berlakunya undang-undang hukum pidana. Ketentuan pasal tersebut mengandung bahwa undang-undang (ketentuan pidana) yang berlaku di wilayah Indonesia dan orang atau pelaku berada di Indonesia.⁴⁴⁴ Wilayah teritorial negara disini dapat diartikan seperti halnya wilayah yurisdiksi nasional dimana zona ekonomi eksklusif Indonesia negara mempunyai hak berdaulat termasuk kewenangan penegakan hukum.

⁴⁴³ Frits Kalshoven and Liesbeth Zegveld, *Contrains on The Waging of War, In Introduction to International Humanitarian Law*’ 19 Avenue de la Paix CH-1202 Geneva 2001, h.192.

⁴⁴⁴ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Babinkum TNI, Jakarta Tahun 2012, h.89-90.

c. Kasus *F/V Taiyo Maru v. United State (US)*

Pada tanggal 5 September 1974, *Coast Guard* melihat *F/V Taiyo Maru 28* sedang memancing di Lintang 43-35,9 Utara, Bujur 69-20 Barat, kordinat tersebut sekitar 16,25 mil lepas pantai Negara Bagian Maine dan 10,5 km ke arah laut dari Monhegan Island wilayah zona tambahan Amerika Serikat. Kemudian pada tanggal 6 September 1974, Amerika Serikat mengajukan Pengadilan untuk menghukum dan merampas kapal dan informasi kriminal terhadap Kapten kapal Masatoshi Kawaguchi.

Ketentuan hukum : *Pertama, Bartlett Act 1964*, memuat setiap pelanggaran hukum setiap kapal asing atau nakhodanya yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Amerika Serikat atau perairan manapun Amerika Serikat mempunyai hak yang sama dalam perikanan seperti di perairan teritorialnya kecuali secara tegas oleh perjanjian internasional dimana Amerika Serikat sebagai anggotanya.

Kedua, Undang-undang Zona Tambahan Perikanan yang diberlakukan 1966, Kongres mendirikan zona tambahan perikanan ke perairan Amerika Serikat.

Ketiga, Convention on The High Seas 1958.

Putusan Pengadilan : Penyitaan *Taiyo Maru 28* di laut bebas setelah pengejaran dari zona tambahan tidak melanggar ketentuan Pasal 23 Konvensi 1958 di laut bebas dan disetujui oleh hukum nasional dan sesuai dengan yang berlaku konsensus hukum dan praktek internasional. Dalam hal ini pengadilan memiliki

yurisdiksi untuk memutus proses hadir, sedangkan pengajuan terdakwa untuk memberhentikan persidangan karena kurangnya yurisdiksi, ditolak pengadilan.

Analisa putusan : Posisi Amerika Serikat terhadap laut territorial harus didefinisikan sesempit mungkin sebatas tiga mil laut yang telah diakui secara tradisional. Karena alasan posisi ini menjadi perhatian utama Amerika Serikat adalah untuk menghindari pembatasan yang tidak semestinya dari haknya untuk perikanan lepas pantai negara lain. Posisi demikian didukung oleh negara-negara maritim yang secara tradisional terlibat dalam memancing dari pantai asing. Perlawanan terhadap posisi Amerika terutama negara-negara blok Soviet dan negara-negara baru yang muncul serta negara-negara berkembang. Ketika menjadi jelas bahwa proposal untuk tiga mil laut territorial akan gagal maka Amerika menarik dua pertiga suara diperlukan suara untuk diadopsi, dan selanjutnya Amerika mensponsori usulan kompromi yang menyerukan laut territorial enam mil laut dan enam mil zona tambahan. Bahwa *Convention on the Teritorial Sea and the Contiguous Zone* tidak mendefinisikan lebar laut territorial.

Bahwa pada waktu itu Amerika menginginkan laut territorial sebatas tiga mil laut yang diakui secara tradisional karena dukungan teknologi modern negaranya dapat menjangkau untuk melakukan eksplotasi dan eksplorasi negara lain salah satunya kegiatan memancing dari pantai asing.

Sebagai contoh kasus tersebut merupakan bagian analisis khusus yang tidak dapat dikesampingkan dengan pendekatan ekstrateritorialitas yang diterapkan. Negara yang sudah melegislasi perundang-undangan sebagaimana penjabaran Pasal 33

UNCLOS 1982, tidak gamang melakukan penegakan hukum. Berbagai negara mulai sadar, bahwa pendekatan dikotomis tidak akan dibiarkan lagi, pendekatan hukum dan moral diterapkan dengan standar domestik nasionalnya.⁴⁴⁵ Paling tidak bagi Indonesia merupakan suatu prioritas untuk segera melegislasi dan tidak menunggu perkara baru atau penyelesaian perkara yang belum ada kepastian hukum terus berlanjut.

2.4. Wawasan Nusantara dan Perjuangan Mendapatkan Wilayah Perairan

Nusantara.

2.4.1. Wawasan Nusantara.

Aris Toteles adalah yang pertama kali mengembangkan pemikiran yang sekarang disebut teori politik lingkungan (*environmental political theory*) menyampaikan sebagai berikut :

*“Man is affected by his geographical environmental both directly, in his own person, and indirectly, through the various institutions of his community life. Both men and nations receive individuality from their geographical environment and exist under influence of nature.”*⁴⁴⁷

Dasar dengan teori di atas, kehidupan manusia disadari ataupun tidak, perilaku kehidupan manusia akan dipengaruhi lingkungan yang melingkupinya. Menyadari sebagai bangsa Indonesia dalam eksistensi alamiahnya terletak pada persilangan antara dua benua dan dua samudera, yang terdiri dari 17.499 pulau besar dan kecil yang dipisahkan dengan perairan Indonesia. Menyadari hakekat

⁴⁴⁵ Muladi dan Diah Sulistyarini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Alumni, Bandung Tahun 2013, h.81.

⁴⁴⁷Wahyono. S.K, *Indonesia Negara Maritim*, Yayasan Senopati Nusantara, Jakarta Tahun 2007, h. 60.

eksistensinya sebagai “Nusantara”, maka Republik Indonesia menegaskan “Wawasan Nasional” nya adalah “Wawasan Nusantara”.⁴⁴⁸

Hakekatnya manusia sebagai makhluk sosial yang terdiri dari struktur sosial dan pranata sosial serta yang terjadi dalam pemikiran manusia berupa “tanggapan kreatif”, terhadap sesuatu rangsangan atau stimulus dari luar dirinya termasuk lingkungannya.⁴⁴⁹ Perilaku sosial bersifat konkrit dan memungkinkan perulangannya (*behavior of man and contingencies of reinforcement*), dan membudaya tersusun dalam masyarakat. Demikian pula wawasan nusantara bagi Indonesia merupakan konsep tingkah laku yang terpolo dari masyarakat bangsa Indonesia karena secara alamiah dipengaruhi letak geografisnya menjadi pandangan konsep yang mempunyai ide-ide dan nilai-nilai budaya bangsa.

Wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggapan inderawi. Kata wawasan selain mengandung “isi” juga melukiskan “cara pandang, cara tinjauan, penglihatan dan cara tanggap inderawi”. Sedangkan nama Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nusa yang berarti pulau dan antara berarti luar. Perkataan Nusantara kita dapatkan dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubhumi Kerajaan Majapahit (tahun 1258 Saka/1336 M) yang tertulis di dalam Kitab Pararaton (Raja-

⁴⁴⁸ Munadjat Danusaputro, *Opcit*, h 23.

⁴⁴⁹ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (A Multiple Paradigm Science)*, alih Bahasa Alimandan, RajaGrafindo Persada, Depok Tahun 2018, h.70-71.

raja).⁴⁵⁰ Kemudian pengertian Wawasan Nusantara berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1993 dan 1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah :

“Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.”⁴⁵¹

Pengertian umum, Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ideologi nasionalnya yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermanfaat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijakannya dalam mencapai tujuan nasional. Meski pada awalnya wawasan nusantara merupakan pernyataan sepihak bangsa Indonesia, dan melalui proses perjuangan dan pengakuan hukum terhadap konsepsi tersebut sebagai ketentuan hukum internasional melalui konvensi.

Sebagai Wawasan Nasional, lahirnya konsep Wawasan Nusantara tidak lepas dari sejarah hukum nasional Indonesia, paling tidak terdapat empat manfaat mempelajari sejarah hukum, menurut John Gillisen dan Frist Gorle, antara lain⁴⁵²:

a. Sejarah hukum memperlihatkan adanya perubahan dan perkembangan ilmu hukum yang terjadi bukan hanya disebabkan adanya perbedaan kondisi suatu

⁴⁵⁰ <https://legendanusantara.wordpress.com/legenda-nusantara/arti-nama-indonesia-nusantara-dan-asal-usulnya/> diunduh pada tgl 12 Juli 2020, pk1.21.00 wib

⁴⁵¹ TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

⁴⁵² [http : //Statushukum.com/sejarah-hukum.html](http://Statushukum.com/sejarah-hukum.html), diunduh pada tgl 11 Mei 2020, pk1. 14.30 wib.

daerah atau negara melainkan juga dari waktu-waktu ke waktu hukum pada suatu tempat mengalami perubahan dan perkembangan.

- b. Sejarah hukum dapat membantu kita untuk mengerti norma atau ketentuan hukum yang berlaku pada masa sekarang.
- c. Sejarah hukum dapat memberikan pemahaman mengenai budaya dan pranata hukum sehingga sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai pegangan bagi para yuris yang tergolong masih pemula.
- d. Sejarah hukum meletakkan hukum sesuai dengan perkembangannya dari waktu ke waktu serta juga diakui sebagai suatu gejala historis (meletakkan hukum sesuai dengan perkembangan sejarahnya).

Sangat relevan dengan kondisi letak geografis negara Indonesia, yang sudah berkembang pesat dan diakui sebagai bangsa maritim sejak jaman kerajaan Majapahit. Perairan Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alam, sehingga bernilai sangat strategis dihadapkan dengan posisi letak strategis wilayah negara Indonesia. Kondisi demikian dapat merubah karakter dan pandangan bangsa terhadap arti dan nilai perairan Indonesia dengan segala konsep perlindungan dan pengamanan aset perairan nasional.

Kehidupan sejarah bangsa Indonesia telah tumbuh nilai-nilai luhur tentang keimanan, keadilan persatuan dan kebersamaan yang kemudian mengkristal sebagai Pancasila dan selanjutnya membuahakan konsepsi geopolitik Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dalam implementasinya ditopang oleh azas prinsip negara

Kepulauan.⁴⁵³ Bahwa negara Indonesia termasuk negara pantai yang mempunyai pantai membentang dengan garis pantai sepanjang ±81.000 km serta luas wilayah perairan yang mencapai 5,8 juta km². Pada awalnya menganut batas laut territorial sejauh 3 mil laut, dan kemudian berkembang melalui Konvensi Hukum Laut Internasional, jarak tersebut diperpanjang menjadi 4-6 mil laut, kondisi demikian belum dapat diberlakukan secara universal. Melalui proses perjuangan panjang, baru tahun 1982 telah ditelorkan kesepakatan bersama baik negara pantai maupun tidak berpantai, bahwa lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut.⁴⁵⁴

Sesuai praktek ketatanegaraan, negara Indonesia yang terkenal dengan negara kepulauan telah memberlakukan ketentuan selebar 12 mil laut. Kemudian pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan yang kita kenal dengan “Deklarasi Juanda”. Deklarasi tersebut dengan maksud untuk menyatukan wilayah daratan yang terpisah-pisah, sehingga Deklarasi akan menutup adanya lautan bebas yang berada di antara pulau-pulau wilayah daratan.

Pertimbangan lain yang mendorong Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan mengenai perairan Indonesia adalah :

- a. Bentuk geografi Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri.

⁴⁵³ Wahyono.S.K, *Opcit*, h. 124.

⁴⁵⁴ Joko Subagyo. P., *Hukum Laut Indonesia (edisi baru)*, Asdi Mahasatya, Jakarta Tahun 1993, h. 5.

- b. Penetapan batas-batas laut territorial yang diwariskan pemerintah colonial Belanda sebagaimana termaktub dalam “*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO) 1939*”, Pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.⁴⁵⁵
- d. Negara Indonesia adalah negara kepulauan tetapi tetap suatu kesatuan, dimana seluruh kepulauan dan laut diantaranya harus tetap dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat.

Setelah dikeluarkannya pernyataan tersebut bukan berarti tertutup tidak ada pelayaran asing pada jalur lintas pada kepulauan tersebut. Dimana wilayah tersebut merupakan jalur pelayaran bebas masih dimungkinkan untuk dilakukan pelayaran internasional dengan maksud damai. Dalam perkembangan dan kondisi mendesak, maka pernyataan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), agar secepatnya mendapatkan pengakuan dan mempunyai kekuatan serta kepastian hukum, dengan mendapatkan Rekomendasi Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 20 Januari 1960 dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia.

⁴⁵⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Opcit*, h. 76.

Sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam Bab II mengenai Pola Dasar Pembangunan Nasional,⁴⁵⁶ menegaskan bahwa :

“wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yang mencakup satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan”. Dengan ditetapkannya Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kesatuan wilayah, bangsa, dan negara yang memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan yang meliputi tanah (darat) dan air (laut) secara tidak terpisahkan merupakan tahapan akhir dari perjuangan konsepsi Wawasan Nusantara yang dimulai sejak Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957.

Negara Indonesia mencatat tonggak sejarah baru di bidang hukum laut dan memperkokoh kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ketika pada tanggal 13 Desember 1957 Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja mengeluarkan deklarasi mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia, yang lengkapnya sebagai berikut :

“Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu Negara Kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat corak tersendiri. Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan Negara Indonesia semua kepulauan serta laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang bulat. Penentuan batas laut teritorial seperti termaktub dalam *Territoriale Zeen en Maritime Kringen Ordonnantie* (TZMKO) 1939 Pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan pertimbangan-pertimbangan di atas karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu maka Pemerintah menyatakan

⁴⁵⁶ TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara GBHN.

bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada wilayah pedalaman atau Nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Indonesia. Lalu-lintas yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selamat dan sekedar tidak bertentangan dengan/menggangu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas laut territorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia.”⁴⁵⁸

Wawasan Nusantara ditinjau dari aspek politik merupakan suatu rumusan politik yang digunakan sebagai landasan perumusan kebijakan politik negara, baik politik nasional maupun politik internasional.⁴⁵⁹ Konsepsi Wawasan Nusantara dan perkembangannya dapat ditinjau sebagai berikut :

- a. Mengenai cita-citanya adalah menghubungkan daerah-daerah dan suku-suku bangsa di seluruh Nusantara menjadi satu kesatuan.
- b. Mengenai kelahiran dan perumusan asasnya adalah asas negara kepulauan (*Archipelagic state principle*).
- c. Mengenai sebutannya adalah Wawasan Nusantara yang dicetuskan pertama kalinya pada seminar Hankam I pada tanggal 12-21 Nopember 1966.
- d. Mengenai perumusan dan penjabarannya harus melandasi pelaksanaan konsepsi ketatanegaraan berupa Ketahanan Nasional.

⁴⁵⁸ Deklarasi Djuanda, tanggal 15 Desember 1957.

⁴⁵⁹ Munadjat Danusaputro, *Opcit*, h. 4.

- e. Mengenai perumusan dan penempatannya menjadi Wawasan Pembangunan Nasional atau Wawasan Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia.⁴⁶⁰

Deklarasi Juanda adalah tonggak sejarah dalam perkembangan Wawasan Nusantara. Mempunyai arti penting dalam peristiwa tersebut, karena tidak ada orang atau negara yang berani memikirkan dalam menerapkan asas negara kepulauan (*Archipelagic state*). Demikian upaya pemerintah berani dan merupakan langkah politik hukum sebagai kebijakan resmi negara yang diberlakukan dalam hal yang berhubungan kondisi kenegaraan.⁴⁶¹

Upaya dan langkah mewujudkan konsepsi Wawasan Nusantara tersebut tidaklah sia-sia, ternyata berakibat pada perombakan radikal terhadap hukum laut internasional yang berlaku hingga melahirkan suatu hukum laut baru (*novum*) dalam dalam sejarah hukum ketatanegaraan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia mewujudkan konsepsi negara kepulauan melalui forum-forum internasional dilontarkan gagasan-gagasan dan diumumkan melalui Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Kemudian diundangkan dengan Undang-undang RI Nomor 4 Prp Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1962. Pengakuan internasional terhadap konsepsi wawasan nusantara melalui ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi hukum laut 1982 sebagai puncak perjuangan

⁴⁶⁰ *Ibid* h. 71.

⁴⁶¹ M. Mahfud. M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan V, RajaGrafindo Persada Tahun 2012, h. 3.

gigih dan tidak putus bangsa Indonesia selama 25 tahun semenjak Deklarasi Djuanda 1957.⁴⁶²

2.4.2. Perjuangan Mendapatkan Wilayah Perairan Nasional.

Perkataan Nusantara didapatkan dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubhumi Kerajaan Majapahit (tahun 1258 Saka/1336 M) yang tertulis di dalam Kitab Pararaton (Raja-raja)

Sira Gajah Mada Patih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada, “Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa”.

(Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, “Jika telah mengalahkan nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa”.)⁴⁶⁴:

Perjalanan panjang bangsa Indonesia mewujudkan konsep Wawasan Nusantara terus diperjuangkan sejak negara diproklamirkan. Cita-cita bangsa mewujudkan keinginan bersama seperti halnya telah dinyatakan dengan Sumpah Palapa oleh Maha Patih Gajah Mada. Merupakan suatu amanah kemerdekaan bangsa mengingat kondisi geografis dan konstelasi nasional dalam rangka memperoleh kedaulatan perairan Nusantara secara utuh. Baik usaha dalam negeri maupun internasional untuk mendapatkan pengakuan. Perjuangan nasional dalam

⁴⁶²Boer Mauna, *Opcit*, h.392-393.

⁴⁶⁴ <https://legendanusantara.wordpress.com/legenda-nusantara/arti-nama-indonesia-nusantara-dan-asal-usulnya/diunduh tanggal 01 september 2020 pk1 21-00 wib>

mewujudkan konsep Wawasan Nusantara dituangkan dalam ketentuan-ketentuan hukum, yaitu Undang-Undang RI Nomor 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia.

Sebagaimana forum-forum internasional, usaha yang dilakukan para delegasi Indonesia untuk memasukkan konsep Wawasan Nusantara sebagai usul resmi pada UNCLOS I Tahun 1958. Namun usaha tersebut belum berhasil, dan delegasi harus ditarik kembali karena kurang mendapatkan dukungan oleh negara-negara peserta. Pada waktu itu hanya ada empat negara yang mendukung Indonesia, yaitu : Philipina, Chili, Yugoslavia dan Ekuador. Setelah mengalami kegagalan secara dramatis, konsep ini tidak lagi dikemukakan dalam forum-forum internasional sampai dengan tahun 1970.

Pantang patah arang untuk memperjuangkan konsep Wawasan Nusantara dengan segala usaha diupayakan. Meskipun perjuangan dalam forum internasional masih mengalami kegagalan, namun upaya nasional dengan mengundang Undang-Undang RI Nomor 4/Prp/1960, dua tahun kemudian Pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1962 tentang Jalur Lalu Lintas Damai. Kemudian pada tahun 1973 Pemerintah RI menguatkan lagi dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1973 tentang Landasan Kontinental Indonesia, sebagai dasar eksploitasi dan eksplorasi sumber daya kelautan di lepas pantai.

Sejarah hukum internasional selalu mengupayakan penetapan batas laut teritorial yang berlaku secara universal dengan memberikan catatan bagi negara pantai dan pelintas. Semula batas laut teritorial suatu negara ditentukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam praktek ketatanegaraan negara yang bersangkutan

dengan memperhatikan kepentingan negara lainnya.⁴⁶⁵ Kemudian perjuangan bangsa upaya memperkuat posisi Wawasan Nusantara berhadapan dengan negara tatangga yang secara alamiah berbatasan langsung perairan teritorial dan landasan kontinental, seperti⁴⁶⁶ : Malaysia, Thailand, India, Singapura, Vietnam, Philipina, Republik Palau, Papua New Guenea, Australia dan yang terakhir Timor Leste.

Khusus permasalahan perbatasan maritim antara perbatasan RI-Timor Leste⁴⁶⁷, belum pernah diadakan, karena karena RI menghendaki penyelesaian batas darat yang dilanjutkan dengan batas maritim. Dengan demikian kejelasan batas maritim RI-Timor Leste belum ada pembahasan, sehingga belum ada kesepakatan batas maritim seperti halnya kantong (*enclave*) Oekusi di Timur Barat. Selain itu adanya *entry/exit point* Alur Laut Kepulauan Indonesia III A dan III B tepat di sebelah utara Timor Leste.

Jalan panjang dalam perjuangan di forum-forum internasional dimulai kembali pada tahun 1970 dengan menarik perhatian internasional dengan gagasan dan konsep Wawasan Nusantara. Pada sidang kedua Komite Konsultatif Hukum Asia Afrika (*Asian African Legal Consultative Committee/AALCC*) yang diselenggarakan di Kolombo tahun 1977. Selanjutnya Delegasi Indonesia menyampaikan informasi tentang sukses-sukses dan hasil yang telah dicapainya dalam forum nasional dan

⁴⁶⁵ Joko Subagyo, P, *Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, *Opcit*, h. 31.

⁴⁶⁶ Kresno Buntoro, *Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Prospek dan Kendala*, *Opcit*, h. 93.

⁴⁶⁷ Marsetio, . "Pendayagunaan Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar Guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam Rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa", makalah, Seminar Pasis Dikreg XXXVI Sesko TNI, Jakarta, Tahun 2009.

regional, dengan tujuan menarik simpati dan solidaritas Asia Afrika. Maka disampaikan konsep Wawasan Nusantara ke Komite Persiapan UNCLOS III, yang melangsungkan sidangnya sejak tahun 1970 di New York dan Jenewa. Satu tonggak dalam sejarah perjuangan konsep secara internasional Indonesia mendapatkan persetujuan pada tanggal 13 Maret 1972 oleh negara-negara kepulauan yakni, Philipina, Fuji dan Mauritius yang kemudian dalam menyusun asas-asas pokok negara kepulauan.

Setelah mengakhiri sidang yang pertama di New York pada tahun 1973, UNCLOS III melangsungkan sidang yang kedua pada tanggal 20 Juni – 29 Agustus 1974. Ketua Delegasi Indonesia diwakili Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja menyampaikan rencana pasal-pasal tentang negara kepulauan. Menghadapi perundingan-perundingan dari UNCLOS III, Indonesia sejak awal tetap mengkonsentrasikan perhatian dan usaha-usaha pada kepentingan nasional. Kemudian amanat Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1982, diratifikasi dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) atau Hukum Laut Internasional, dan dituangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319.

Diakui bahwa *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), merupakan salah satu bentuk perjuangan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain yang merasa senasib sebagai negara kepulauan dalam dunia internasional, meskipun ditinjau dari produk hukum merupakan produk dari Perserikatan Bangsa Bangsa.

Sehingga tidak sependapat apabila dihubungkan menurut pendapat Prof Robert B. Seidmann dalam konsepnya *the law of transferability of law* (hukum tentang tidak dapatnya hukum ditransfer), memandang hukum tidak dapat ditransfer begitu saja dari suatu masyarakat ke masyarakat lain yang memiliki perbedaan kultur.⁴⁶⁸

Pendapat yang dikemukakan John Austin, tidak semua dapat dibenarkan, bahwa sumber hukum yang dikenal dalam *civil law* adalah merupakan konsep sumber hukum yang dibangun atas paradigma hukum sebagai “*general commands of a sovereign supported by the threat of sanctions*”⁴⁶⁹, mengatakan bahwa sumber hukum internasional meliputi keputusan pengadilan dan pendapat para ahli hukum terkemuka, dan sebagai sumber hukum primer adalah konvensi dan kebiasaan internasional. Jadi sebagai konsekuensinya adalah hukum internasional bukanlah sebagai norma hukum.

Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan konsepsi Wawasan Nusantara tidaklah sia-sia. Dengan diperolehnya kedaulatan dan hak yurisdiksi perairan Indonesia cita-cita seperti yang dicita-citakan oleh Maha Patih Gajah Mada menyatukan Nusantara dapat terwujud kembali. Begitu juga kewenangan Indonesia sebagai negara kepulauan dalam menentukan dan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedaulatan negara kepulauan.

2.4.3. Perjuangan dan Peran Indonesia di antara Bangsa-bangsa Dunia.

⁴⁶⁸ Ahmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum*, Karisma Putra Utama, Edisi Pertama, Makasar tahun 2012, h. 227.

⁴⁶⁹ Ade Marman Suherman, *Opcit*, h. 70

Perjuangan negara-negara berkembang mewarnai dinamika kehidupan dunia yang terus berjalan dalam upaya mencapai hak-haknya. Dinamika tersebut adanya negara baru, hilangnya negara, pemberontakan, kudeta, pergantian rezim pemerintahan dan perubahan kepemilikan teritorial.⁴⁷⁰ Bahwa berdirinya negara Indonesia melewati diplomasi panjang memperjuangkan hak pengakuan kemerdekaan dari dunia. Tidak serta merta setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan 17 Agustus 1945, hanya beberapa negara yang memberikan pengakuan.

Sebagaimana Pembukaan UUD 1945 menyatakan, "...kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Dengan dasar tersebut negara Indonesia menghendaki hidup berdampingan di antara negara-negara dunia dengan menggunakan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia menggunakan kebijakan politik luar negeri sejak awal diproklamkan, dan konsep ini digagas oleh Mochamad Hatta pada tanggal 2 September 1948, dalam pidatonya di depan Komite Nasional Indonesia Pusat.

Politik bebas aktif bermakna bahwa negara Indonesia bebas untuk tidak memihak kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa serta aktif dalam menjalankan kebijakan luar negeri dengan tidak pasif reaktif atas kejadian internasional namun bersifat aktif. Kebijakan ini merupakan wujud bangsa Indonesia dalam kancah perjuangan menuju perdamaian dunia yang mendapatkan hak-hak

⁴⁷⁰ Sefriani, *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Yogyakarta Tahun 2015, h.155.

bangsa yang merdeka. Sebagai bukti negara Indonesia berkiprah untuk bangsa-bangsa dunia dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri, sebagai berikut :

a. Indonesia menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika.

Pada tanggal 18-24 April tahun 1955 diselenggarakan di Gedung Merdeka Bandung. Konferensi ini dibuka dan diresmikan oleh Presiden Ir Soekarno dan selanjutnya dalam persidangan diketui PM Ali Sastroamidjojo. Tujuan dari konferensi menjalin kerja sama ekonomi dan kebudayaan negara-negara Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme oleh negara Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialisme lain. Semangat konferensi membangkitkan negara-negara Asia Afrika untuk mencapai kemerdekaan dan mencapai persamaan hak-haknya dengan negara-negara lain dalam kedudukan hukum internasional.

b. Aktif dalam organisasi regional dan internasional,

Peran aktif Indonesia dalam berbagai organisasi regional maupun global semenjak negara memproklamkan diri, adalah sebagai berikut :

1. Perserikatan Bangsa-bangsa/PBB.

Pada tanggal 28 September 1950 Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa ke-60, yaitu setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada Konferensi Meja Bundar. Peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-bangsa di antaranya :

- Pengiriman Kontingen Pasukan Garuda (KONGA) ke wilayah konflik.

- Bantuan kemanusiaan ke Ethiopia yang dilanda bahaya kelaparan tahun 1985.
 - Terpilih tiga kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa yaitu tahun 1974-1975, tahun 1995-1996, taqhun 2007-2009.
 - Terpilihnya Bapak Mochtar Kusumaatmadja sebagai Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) tahun 1992-2001 dan Duta Besar Nugroho Wisnumurti periode 2007-2011.
 - Dua kali menjadi anggota Dewan Hak Azasi Manusia (HAM) tahun 2006 dan tahun 2007-2010.
 - Menempatkan Wakil Tetap RI di Perserikatan Bangsa Bangsa.
2. Organisasi Kerja Sama Islam/OKI (*Organization Islamic Conferention/OIC*).
- Berdiri di Rabat Maroko pada tanggal 25 September 1969 yang beranggotakan 57 negara. Organisasi ini berdiri dilatarbelakangi peristiwa pembakaran Masjid Al Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Peran OKI di antaranya :
- Indonesia menerima mandat sebagai ketua *Committee of Six* yang bertugas memfasilitasi perundingan damai antara *Moro Liberation Front (MNLF)* dengan pemerintah Philipina tahun 1993.
 - Mendukung pelaksanaan *OIC's Ten Years of Action* dalam Konferensi Tingkat Tinggi pertama OKI di Seanegal.
 - Mendorong negara-negara Islam upaya mencari jalan keluar konflik Palestina Israel.

- Mendorong *Islamic Development Bank* dan Sekretaris OKI untuk menggerakkan daya lainnya sebagai upaya pelaksanaan *OIC Strategic Health Programme of Action*.

3. *APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)*,

Forum kerja sama ekonomi asia Pasifik yang beranggotakan 22 negara berdiri pada bulan Januari 1989. Peran di *APEC*, diantaranya :

- Sebagai ketua dan tuan rumah KTT ke-21, tahun 1994.
- Mendorong terbentuknya *ECOTECH (Economic and Technical Cooperation)*, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan di antara negara-negara.

4. *ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)*.

Indonesia salah satu negara yang memelopori berdirinya ASEAN dan berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 dan didasarkan pada Deklarasi Bangkok. Peran ASEAN adalah :

- Mengadakan KTT ASEAN ke-1 di Bali tanggal 23-24 Pebruari 1976 dan pembentukan sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta dengan Sekretaris Jenderal pertamanya yakni H. R. Dharsono.
- Menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tanggal 7-8 Oktober 2003 dan mke-18 di Jakarta pada tanggal 4-8 Mei 2011, ke-19 di Bali pada tanggal 17-19 Nopember 2011 dan disepakati ASEAN bebas senjata nuklir atau *Southeast Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ)*.

- Berusaha menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, sebagai mediator konflik Kamboja dan Vietnam tahun 1987.

5. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*. Organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa yang bergerak pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya, berdiri pada tanggal 16 Nopember 1945. Indonesia menjadi keanggotaan UNESCO pada 27 Mei 1950.

6. *International Maritimes Organisation (IMO)*.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menorehkan sejarah dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, yaitu negara yang pertama kali mempunyai bagan pemisah alur laut atau *Traffic Separation Scheme (TSS)*. Pada keputusan sidang *IMO Maritime Safety Committee (MSC)* ke 101 bulan Juli 2019, TSS akan dipasang di Selat Lombok dan Selat Sunda dimulai pada bulan Juli 2020. Selain itu Indonesia bekerja sama dengan Malaysia dan Singapura telah memiliki *Traffic Separation Scheme (TSS)* di Selat Malaka dan Selat Singapura. Sehingga Indonesia menjadi negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki *Traffic Separation Scheme (TSS)* melalui pengesahan IMO yang berada dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu ALKI I dan ALKI II. Indonesia juga mengoptimalkan pemanfaatan *Marine Electronic Highway (MEH)* dalam upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura. Dengan demikian Indonesia merupakan negara berdaulat sebagaimana tertuang dalam UNCLOS 1982 yang memenuhi syarat sebagai

negara kepulauan bersama dengan negara Fiji, Papua Nugini, Bahama dan Philipina. ALKI merupakan perwujudan negara sebagaimana ketentuan UNCLOS 1982 yang memberikan akses lintas damai (*freedom to passage*) bagi kapal-kapal asing. Indonesia mempunyai kontribusi dalam perumusan hukum internasional, sebagai pencetus Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS). Konvensi tersebut adanya pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan, yang merupakan perjuangan Indonesia sejak diumumkan Deklarasi Juanda.

2.4.4. Mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia.

Konsep dan strategi arah kebijakan pembangunan kelautan merupakan terobosan baru mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan upaya memajukan Indonesia membangun negara maritim. Sekalipun ada kekurangan di sana-sini pada realisasi di lapangan, sebagai ide Indonesia poros maritim dunia ialah sebuah terobosan tersendiri dan buah dialektika memajukan Indonesia sebagai negara maritim. Konsepsi membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia, seperti halnya lahir kembali Deklarasi Juanda, lebih dari setengah abad yang merupakan catatan sejarah perumusan kebijakan sektor kelautan.

Poros Maritim Dunia dicanangkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo di hadapan masyarakat internasional saat pertemuan East Asia Summit ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar, pada 13 November 2014. Sekitar empat puluh persen perdagangan dunia ada di kawasan ini. Pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia Timur. Sedangkan Indonesia berada tepat ditengah-

tengah proses perubahan strategis itu, baik secara geografis, geopolitik, maupun geoekonomi. Sehingga Presiden Joko Widodo memaparkan lima pilar sebagai upaya untuk mewujudkan poros maritim dunia itu. Kelima pilar itu, sebagai berikut :

1. Membangun kembali budaya maritim.
2. Menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama.
3. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
4. Mengembangkan diplomasi maritim dengan bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut. Dan terakhir atau
5. Membangun kekuatan pertahanan maritim.⁴⁷¹

Konsepsi dan strategi poros maritim dunia merupakan kesinambungan dari gagasan masa lalu Indonesia, dalam upaya mengoptimalkan seluruh potensi Indonesia sebagai negara kepulauan. Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, yang telah diperjuangkan dalam forum internasional, akhirnya diakui dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut yaitu *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982)* pada tanggal 10 Desember 1982, merupakan bentuk pengakuan konsepsi Indonesia sebagai negara kepulauan (*The Archipelagic Nation Concept*). Deklarasi Juanda telah membuka jalan untuk berkembangnya konsep Wawasan Nusantara, sebagai sebuah gagasan yang menyatukan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan darat dan laut yang tidak dapat dipisahkan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang terdiri dari 17.499 pulau besar dan kecil yang terletak pada posisi silang

⁴⁷¹ Lima Pilar Indonesia Poros Maritim Dunia.

dunia. Berdasarkan data analisis sekitar 90% perdagangan global diangkut melalui laut, di mana 40% di antaranya melewati perairan Indonesia, sehingga posisi strategis Indonesia menjadi jalur strategis peta perdagangan dunia. Dengan meratifikasi UNCLOS 1982, maka menjadi dua pertiga dari luas wilayah Indonesia berupa perairan yang luasnya mencapai 5.800.000 Km². Terdiri dari laut teritorial dan perairan pedalaman seluas 3,1 juta Km² dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia seluas 2,7 juta Km². Maka tidak berlebihan mengingat kembali sejarah bangsa Indonesia pernah mencatatkan dirinya sebagai bangsa bahari dan negara maritim besar, seperti halnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kedua kerajaan tersebut mempunyai pengaruh besar dunia pada jamanannya. Bukan hanya sebagai kerajaan besar, melainkan juga dapat ditempatkan sebagai cikal bakal perihal munculnya nasionalisme Indonesia modern.

Konsep dan strategi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan upaya memajukan Indonesia membangun negara maritim, tentunya terdapat tantangan yang harus dihadapi. Tantangan terbesar adalah mengembangkan *mindset* bangsa Indonesia menjadi bangsa maritim dengan memahami peranan laut Indonesia bagi kepentingan berbagai bidang. Tantangan berikutnya adalah Indonesia harus mengenal berbagai kekayaan alam di berbagai perairan Indonesia. Kemudian tantangan terakhir adalah mampu mempertahankan kedaulatan dan keamanan wilayah, keselamatan pelayaran, kesatuan dan persatuan nasional dalam memanfaatkan ruang laut, perhubungan/transportasi laut maupun kekayaannya.

2.5. Analisis Teoritis dan Temuan Penelitian dengan Menggunakan Teori Kedaulatan.

2.5.1. Analisis Teoritis Urgensi Hukum Rezim Zona Tambahan (*Contiguous Zone*)

Ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982, rezim zona tambahan, negara pantai memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan, mencegah pelanggaran peraturan perundangan bidang bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter serta kewenangan menghukum bagi pelanggar peraturan negara. Pasal 303 UNCLOS 1982, negara pantai dapat menerapkan Pasal 33 yaitu kewajiban melindungi benda-benda purbakala dan bersejarah yang ditemukan di laut. Pengambilan benda-benda purbakala dan bersejarah di laut yurisdiksi nasional (zona tambahan) tanpa persetujuan negara merupakan pelanggaran dalam wilayah atau teritorial negara pantai.

Kewenangan penegakan hukum dan kedaulatan di laut yurisdiksi nasional merupakan otoritas negara yang dijalankan oleh suatu institusi negara berdasarkan peraturan perundangan. Diantaranya berdasarkan Pasal 9 huruf b, Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan TNI Angkatan Laut berkenaan bertugas menegakkan hukum dan keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai hukum nasional dan hukum internasional. Dasar kewenangan tersebut juga dicantumkan dalam undang-undang zona ekonomi eksklusif Indonesia. Penegakan hukum di zona tambahan yang dilakukan oleh aparat

penegak hukum merupakan perwujudan adanya yurisdiksi negara atas wilayahnya yang tunduk pada hukum nasional maupun internasional.

Upaya mendapatkan temuan dalam penelitian ini khususnya pada rumusan permasalahan yang kedua yaitu kewenangan TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum rezim zona tambahan (*contiguous zone*). Untuk itu pentingnya pemetaan dalam melakukan analisis terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan urgensi hukum rezim zona tambahan terkait kewenangan negara dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi TNI Angkatan Laut di rezim zona tambahan, sebagai berikut :

2.5.1.1. Rezim Hukum Laut Internasional.

Pembahasan rezim hukum laut internasional tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan hukum laut dari jaman sebelum Romawi hingga zaman peradaban modern atau sekarang. Demikian perkembangan hukum laut sejak semula berabad-abad terdapat pertarungan dua konsepsi pokok, yaitu *pertama*, bahwa laut oleh negara-negara dapat diambil dan dimiliki (*Res Nullius*), dan *kedua*, laut tidak dapat diambil dan dimiliki oleh negara-negara (*Res Communis*). Dalam praktek negara-negara sejak jaman kuno hingga sekarang menunjukkan bahwa laut itu dapat dimiliki dan memang pernah dimiliki oleh negara dengan memperhitungkan kepentingan masyarakat dunia untuk kepentingan pelayaran dan lain-lain.⁴⁷²

⁴⁷² Hasjim Djalal, *Opcit*, h.11.

Perkembangan doktrin hukum laut modern ditandai adanya pertentangan antara negara-negara antara lain Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Selanjutnya pada abad ke-17, terdapat istilah yang dinamakan “*Battle Of The Books*”, yaitu konflik terutama Inggris dan Belanda yang diakhiri dengan perang kedua negara tersebut pada tahun 1665. Pada hakekatnya “*Battle Of The Books*”, menjelaskan terkait teori *Mare Liberium* oleh Belanda di satu pihak, dan pihak lain *Mare Clausum* oleh Inggris, meskipun pada akhir pertentangan masing-masing penerapan teori tersebut tidak dapat dipertahankan secara mutlak atau kaku dengan selanjutnya memilih dan menggunakan jalan tengah, yaitu kompromi.

Semua teori tersebut di atas yang paling terkenal adalah teori Grotius (*Hugo de Groot*) dari Belanda yang lebih dikenal dengan Bapak Hukum Internasional. Dalam teorinya mengenai lautan seperti halnya kepemilikan (*ownership*) atas laut hanya dapat melalui milik (*possession*), dan sedangkan *possession* dapat terjadi melalui pemberian atau melalui kependudukan (*occupation*). Menurut pendapatnya laut adalah sesuatu yang tidak mempunyai batas, dan daratan bukanlah batas laut dan oleh karenanya laut tidak dapat ditempati (*di-occupied*), karena berupa cair dan tidak terbatas.

Pada saat ini Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tahun 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982), dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1985. Dalam konvensi tersebut mengatur tentang Tata laut atau rezim-rezim hukum laut sebagaimana ketentuan dalam pasal-pasal. Pembagian rezim-rezim hukum laut berimplikasi pada kewenangan yang berbeda dalam suatu

tata laut bagi negara pantai. Kewenangan negara pantai dalam melakukan penegakan hukum didasarkan pada tata laut atau rezim laut sebagaimana ketentuan UNCLOS 1982, mengatur laut sesuai dengan kewenangan negara pantai.

Hukum laut merupakan cabang hukum internasional yang saat ini mengalami perkembangan pesat terutama semenjak berakhirnya Perang Dunia II, karena suatu kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman. Tidak dapat dipungkiri karena nilai strategis fungsi laut sebagai wahana pertahanan suatu negara dan transportasi yang dapat menghubungkan pelosok dalam negeri atau antar bangsa dalam segala macam kegiatannya. Begitu juga laut mempunyai nilai ekonomis terutama berbagai macam ikan dan sumber daya laut yang lain yang berada di dalamnya sebagai penopang pokok kehidupan manusia modern.

Secara fisik laut hanyalah keseluruhan rangkain air asin yang menggenangi permukaan bumi. Akan tetapi laut menurut defenisi hukum tersebut, laut adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas diseluruh permukaan bumi,⁴⁷³ dimana permukaan bumi di antaranya 70% merupakan laut. Bersamaan adanya kepentingan strategis maupun ekonomis, pengertian laut terus berkembang dan laut pada bagian yang tidak terpisahkan adalah melekat adanya hukum laut. Dengan berkembangnya kebutuhan sumber daya alam secara ekonomis dan menjadi kebutuhan strategis pertahanan negara, hukum laut terus berkembang untuk

⁴⁷³ Boer Mauna, *opcit*, h.305.

mengakomodasikan kebutuhan terhadap wilayah yurisdiksi yang lebih luas dengan berbagai bentuk konfigurasi geografis yang unik.⁴⁷⁴

Laut pada hakekatnya mempunyai nilai ekonomis untuk kesejahteraan warga negaranya dan berpotensi menjadi perebutan dari kekuasaan negara-negara, maka pentingnya pengaturan sendiri atas perlindungan nilai ekonomis,⁴⁷⁵ tersebut. Kemudian dalam *QS An Nahl XVI-14*, menyebutkan :

“Dan Dialah (*Allah*) yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging (ikan) dan Kami mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai dan kamu melihat bahtera berlayar padanya dan supaya kamu mencari (keuntungan) dan karunia-Nya dan supaya kau bersyukur.”⁴⁷⁶

Sebagaimana ayat-ayat Al Quran menyebutkan tentang lautan dengan segala penggunaannya dan ilmu pengetahuan serta teknologi, terkait lautan hingga saat ini terus berkembang, untuk itu pentingnya peraturan pada rezim laut dalam mengupayakan nilai-nilai ekonomis maupun bersifat strategis tersebut.

Pengertian istilah “*rezim*”, adalah serangkaian peraturan, baik formal (misalnya konstitusi) dan informal (hukum adat, norma-norma budaya atau sosial) yang mengatur pelaksanaan suatu pemerintahan dan interaksinya dengan ekonomi dan masyarakat. Sehingga rezim hukum laut merupakan serangkaian peraturan terkait hukum laut atau disebut tata laut. Dalam UNCLOS 1982 membagi laut dalam tiga bagian yang mesti diketahui terdapat ketentuan-ketentuan melekat pada zona

⁴⁷⁴Kresno Buntoro, *Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Prospek dan Kendala, Opcit*, h.3.

⁴⁷⁵ Maurice Bucaille, *Bibel, Quran dan Sains Modern (La Bible, La Coran Et La Science)*, alih bahasa HM Risyadi, Bulan Bintang, Jakarta Tahun 1988, h.204

⁴⁷⁶Qur'an Surat An Nahl XVI-14

maritim atau rezim perairan. Berpijak dari teori terkait rezim hukum laut atau tata laut, rezim hukum laut terdiri dari zona-zona maritim yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Berada di bawah kedaulatan penuh (*sovereignty*), meliputi perairan pedalaman (*internal water*), perairan kepulauan (*archipelagic water*) (bagi negara kepulauan), dan laut teritorial (*teritorial sea*).

Indonesia menggabungkan perairan tersebut dalam istilah yang disebut sebagai Perairan Indonesia dan telah diundangkan negara berdasarkan Undang-undang RI Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Kedaulatan Negara atas perairan diatur dalam Pasal 4, yang berbunyi :

Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut territorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.⁴⁷⁷

Negara mempunyai kedaulatan atas ketiga jenis perairan/laut tersebut, akan tetapi dari segi tingkat kedaulatan dari masing-masing jenis perairan/laut tersebut terdapat perbedaan yaitu khususnya pada perairan pedalaman tidak mengenal adanya hak negara lain. Perairan ini bersifat tertutup dan berbeda terkait laut teritorial adanya hak negara lain dalam mengakses dan tentunya negara pantai

⁴⁷⁷ Undang-undang RI Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Lembar Negara RI 3647 Tahun 1996, Pasal 4,.

harus mengakomodasi kepentingan yang menjadi hak negara lain seperti pelayaran dan penerbangan di perairan/laut serta penggunaan lainnya.⁴⁷⁸

Suatu negara memiliki kedaulatan penuh dalam mengatur keadaan teritorialnya serta dapat menjalankan penegakan hukum dan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan guna menjamin keselamatan negara dari gangguan atau serangan dari luar, pengawasan terhadap keluar dan masuknya orang asing, penyelenggaraan peraturan fiskal (bea cukai), pekerjaan bagian kesehatan (karantina), segala macam kepentingan perikanan dan hasil pertambangan. Karenanya Zona Tambahan Indonesia berhimpitan dengan laut teritorial, sebagaimana disinggung dalam Undang-undang RI Nomor 6 tahun 1996 dimana di dalam peraturan ini terbagi dalam beberapa pasal yaitu : Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 2, Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2, dan Pasal 4.

- b. Zona-zona maritim yang berada di bawah wewenang dan hak khusus atau hak berdaulat negara pantai adalah jalur tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), dan landas kontinen (*continental shelf*). Pada wilayah zona ini terutama pada jalur tambahan (*contiguous zone*), negara belum mengundang meski banyak negara tetangga sudah mengundangkannya. Pada zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), telah diundangkan Indonesia berdasarkan Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif luasnya 200 mil. Pada zona ini negara pantai mempunyai hak atas kekayaan

⁴⁷⁸Kresno Buntoro, *Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia*, Opcit, h.19-20.

alam yang ada di wilayah laut dan berhak menggunakan kebijaksanaan hukumnya, seperti halnya kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya maupun melakukan penanaman kabel dan pipa-pipa bawah laut. Pada zona ini sebagai sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan langsung dan sekaligus sumber daya perikanan negara.⁴⁷⁹ Sedangkan landas kontinen (*continental shelf*), telah diundangkan lebih dahulu dari UNCLOS 1982, dengan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Landasan kontinen merupakan dasar laut yang apabila dilihat dari segi geologi maupun geomorfologi merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua menuju ke laut dengan tertutup oleh lapisan air yang relatif dangkal dan yang akhirnya menjadi curam kedalaman laut (yang dalamnya sekitar ribuan meter).⁴⁸⁰ Sedangkan ke dalam landasan kontinen tidak melebihi dari 150 meter. Batas landasan kontinen ini diukur mulai dari garis dasar pantai menuju ke luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. Kemudian apabila terdapat dua negara yang letaknya berdampingan menguasai laut dalam satu landasan kontinen dan mempunyai jarak kurang dari 400 mil, maka batas kontinen masing-masing negara ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Negara pantai mempunyai kewajiban negara lain untuk tidak mengganggu lalu lintas pelayaran damai di dalam batas landas kontinen.

⁴⁷⁹Djoko Triwibowo, *Hukum Perikanan Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung Tahun 2013, h.156-157.

⁴⁸⁰Malcolm N. Shaw QC, *Opcit*, h.567.

- c. Sedangkan zona-zona maritim yang berada di luar yurisdiksi nasional adalah laut lepas (*high seas*) dan kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*). Laut lepas (*high seas*) menurut 86 UNCLOS 1982 tidak memberikan definisi secara jelas, hanya berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan terhadap semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif dan laut teritorial atau perairan kepulauan pada suatu negara atau perairan kepulauan dari suatu negara kepulauan. Laut lepas diperuntukkan kepentingan perdamaian dan tidak suatu negara dapat melakukan klaim atas kedaulatan di wilayah tersebut. Adapun prinsip hukum yang mengatur rezim laut lepas adalah prinsip kebebasan, oleh karenanya negara-negara *Anglo-Saxon* dulunya menamai *open sea* yang berpengaruh terhadap status hukum kapal-kapal yang berlayar di laut lepas.⁴⁸¹ Bahwa adanya pendapat dan mendeklarasikan kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*), di luar yurisdiksi nasional, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan warisan bersama umat manusia (*common heritage of the mankind*). Bahkan menjadi masalah yang menarik karena pengaturan hukum di wilayah tersebut hingga kini belum ada. Terkait rezim laut lepas (*high seas*) sudah menjadi hukum kebiasaan internasional bahwa laut dibagi-bagi menjadi beberapa zona dan zona yang letaknya paling jauh dari pantai dinamakan laut lepas. Mengacu pada definisi tersebut, laut lepas terletak di bagian luar zona ekonomi eksklusif dan tidak masuk di dalam zona ekonomi eksklusif tersebut. Meskipun prinsip hukum yang

⁴⁸¹Boer Mauna, *Opcit*, h.212-213.

mengatur rezim di laut lepas adalah prinsip kebebasan, akan tetapi prinsip kebebasan ini tetap harus dilengkapi dengan tindakan-tindakan pengawasan agar tindakan tidak mengacaukan prinsip kebebasan itu sendiri. Tindakan pengawasan perlu dilaksanakan untuk menjamin prinsip kebebasan-kebebasan di laut lepas. Ketentuan Pasal 87 UNCLOS 1982 kebebasan di laut lepas mempunyai arti bahwa laut lepas dapat digunakan oleh negara manapun, dan kebebasan ini meliputi:

- Kebebasan berlayar.
- Kebebasan untuk memasang kabel dan juga pipa bawah laut, dengan mematuhi ketentuan-ketentuan bab VI konvensi.
- Kebebasan melakukan penerbangan.
- Kebebasan menangkap ikan dengan tunduk pada persyaratan yang telah tercantum dalam sub bab II.
- Kebebasan membangun pulau buatan dan juga instalasi-instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional dengan tunduk pada bab VI.
- Kebebasan melakukan riset ilmiah, dengan tunduk pada bab VI dan juga bab XIII.⁴⁸²

Prinsip kebebasan di laut lepas berarti juga tidak satupun negara dapat menundukkan kegiatan manapun di bawah kedaulatannya dan hanya dapat digunakan untuk tujuan damai sebagaimana Pasal 88 dan Pasal 89 UNCLOS 1982.

Rezim ini selain laut lepas juga dasar laut Internasional (*international seabed area*), dimana yurisdiksi nasional diakui sebagai warisan umum umat manusia (*Common heritage of the mankind/ CHM*), dan tidak boleh dikuasai dan sama

⁴⁸² UNCLOS 1982, Pasal 87.

sekali, tidak boleh ada hak yang bisa diperoleh atasnya kecuali sejalan dengan rezim internasional yang akan dibentuk untuk mengatur eksplorasi dan eksploitasinya.⁴⁸³ Peraturan tersebut berada di bawah otoritas Internasional berdasarkan UNCLOS 1982, dan tidak berlaku universal karena ada beberapa negara tidak bersedia terikat dengan perjanjian tersebut. Dalam hukum perjanjian ada prinsip *pacta tertiis prosunt nocent*, yang bermaksud bahwa suatu perjanjian terkait kewajiban atau hak mengikat bagi suatu negara ketiga meskipun tanpa persetujuan. Namun demikian, aturan dalam perjanjian menjadi mengikat pada negara-negara ketiga melalui adat internasional dan ada prinsip memiliki karakter hak atau kewajiban terhadap semua (*erga omnes*).

Sumber hukum internasional yang paling tua adalah kebiasaan (*Custumary*).⁴⁸⁴ Sesuai kenyataan kebiasaan hubungan masyarakat dunia yang dilakukan sejak jaman dahulu menjadi sumber satu-satunya, meskipun menjadi aturan-aturan yang tidak dicatat atau diundangkan. Namun demikian suatu keyakinan yang dapat diwariskan dalam jangka waktu yang lama berubah menjadi hukum kebiasaan manakala dalam praktek terdapat sanksi. Demikian hukum laut internasional yang semula merupakan kebiasaan masyarakat internasional dalam pemanfaatan laut sejak jaman dahulu yang menjadi keyakinan.

Hukum laut internasional merupakan bagian hukum internasional yang tidak dapat dipisahkan adanya negara-negara berdaulat, secara internal maupun eksternal

⁴⁸³ *Opcit*, h.597.

⁴⁸⁴ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung Tahun 2015, h.169.

dalam bentuk supremasi hukum negara sebagai subyek hukum internasional. Wilayah negara sebagai ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan negara yang dibatasi atas wilayah negara-negara lain yang sama-sama berdaulat. Pengertian negara tidak dapat dipisahkan dari konsep negara secara integral sebagai satu kesatuan geografis yang meliputi wilayah darat, laut dan udara di atasnya disertai kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing.⁴⁸⁵

Kaitannya dengan yurisdiksi negara atas masing-masing rezim laut, negara mempunyai hak dan kewajiban berbeda sebagaimana ketentuan UNCLOS 1982. Wilayah yurisdiksi negara mengandung peranan penting yang merupakan kedaulatan atau kewenangan dan dalam hukum internasional menjadi prinsip penghormatan terhadap integritas wilayah. Kemudian atas kedaulatan dan yurisdiksi negara di laut secara komprehensif dilakukan sejak adanya konvensi-konvensi Jenewa tahun 1958, yang mengatur tentang laut teritorial dan zona tambahan, perikanan dan konservasi sumber daya hayati di laut lepas, landas kontinen dan laut lepas.⁴⁸⁶ Dalam konvensi ini pada mulanya rezim zona tambahan diatur secara khusus, yang kemudian perkembangan berikutnya diatur sebagaimana ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982.

Hasil analisis dapat dilihat meskipun perjalanan sejarah sebagaimana negara telah mengklaim hak tertentu atas zona lepas sebagai akibat berkurangnya prinsip kebebasan laut lepas karena meluasnya yurisdiksi negara pantai ke arah laut lepas yang berdekatan (*contiguous*) dengan laut teritorial. Zona yang dimaksud adalah zona

⁴⁸⁵Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agus, *Opcit*, h.161.

⁴⁸⁶*Ibid*, h.170.

tambahan (*contiguous zone*) yang lebarnya maksimal 24 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia dari mana lebar laut teritorial diukur. Sesuai ketentuan Pasal 33 ayat 2 UNCLOS 82, bahwa pada zona ini negara mempunyai hak berdaulat melakukan pengawasan sebagaimana konvensi dan sebagai bentuk pengawasan ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena zona ini dipandang untuk melindungi berbagai kepentingan vital atau berharga, maka zona ini mempunyai nilai strategis dan ekonomis serta fungsi pertahanan bagi negara pantai. Namun negara Indonesia belum mengumumkan dan mengundang jalur tambahan, meskipun beberapa negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Japan, Australia dan India telah mengundangkannya.

2.5.1.2. Monisme dan Dualisme Hukum Internasional.

Tidak ada aturan yang membakukan bahwa hukum internasional mengharuskan suatu negara menganut sistem monisme ataupun sistem dualisme. Setiap negara berhak memutuskan sistem hukumnya sendiri dan menerapkan sistem hukum tersebut dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara yang menjadi pilihan. Menurut Antonio Cesses mengatakan bahwa pengubahan norma-norma internasional ke dalam hukum domestik tidak diwajibkan dari sudut pandang hukum internasional, dimana kebutuhan pengubahan merupakan persoalan nasional, dan bukan hukum internasional.⁴⁸⁷ Hukum internasional mensyaratkan eksistensi hukum internasional mendapatkan ruang pada setiap negara, dan setiap negara bebas memutuskan cara

⁴⁸⁷Antonio Cassese, *International Law in a Devided World*, Clarendon Press, Oxford Tahun 1992, h.22

menghormati aturan-aturan hukum tersebut dan memberikan ruang pemberlakuan hukum di ranah nasional.

Menurut fakta terdapat perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional, baik dilihat dari sumber hukum maupun subyek hukum. Hukum internasional bersumber pada hukum kebiasaan dan hukum yang disepakati atas kehendak bersama masyarakat internasional. Sedangkan hukum nasional bersumber dari praktek kebiasaan dan hukum tertulis dari suatu negara. Kemudian perbedaan terletak pada subyek hukum nasional yaitu individu-individu yang berada dalam suatu negara, sedangkan subyek hukum internasional berupa negara-negara masyarakat internasional. Hukum internasional terdiri dari tiga jenis norma yang saling berkaitan, *pertama*, norma sosial yang umum, sukar dipahami dan belum terkodifikasi, *kedua*, norma-norma hukum internasional, dan *ketiga*, hukum internasional sudah mempunyai dampak langsung atau tidak langsung.⁴⁸⁸

Positivisme menekankan pentingnya negara dan cenderung menganggap hukum internasional didasarkan persetujuan negara-negara. Bertolak dari supremasi negara melakukan pembahasan hubungan hukum internasional dengan hukum munisipal mengakibatkan keberbedaan kedua tatanan fungsional tersebut.⁴⁸⁹ Karena mempunyai karakteristik dasar yang membedakan antara hukum nasional dan hukum internasional, sehingga hubungan antara perangkat hukum tersebut terdapat dua aliran :

⁴⁸⁸ Christian Reus-Smit, *Politik Hukum Internasional (The Politics of International Law)*, Penerjemah Derta Sri Widowatie, Nusa Media, Bandung Tahun 2015, h.204.

⁴⁸⁹ Malcolm N Shaw QC, *Opcit*, h. 126

a. Monisme

Pandangan bahwa ada dan berlakunya hukum internasional dalam suatu negara atas kemauan suatu negara sendiri. Apabila legislasi suatu negara menghendaki untuk dilaksanakan aturan hukum internasional dikarenakan kesediaan menerima sebagaimana adanya dan mencontohkan adanya otoritas tertinggi negara dalam yurisdiksi domestik sendiri.⁴⁹⁰ Negara-negara dapat patuh atas kaidah-kaidah hukum internasional karena atas dasar kebebasan negara-negara dalam merumuskan dalam instrumen hukum internasional. Sebaliknya penolakan hukum internasional berarti pengingkaran terhadap apa yang telah dikehendaki dan diputuskan dalam mencapai tujuan bersama.⁴⁹¹

Didasarkan pada konsep ini bahwa hukum nasional merupakan subordinat dan kedudukannya lebih rendah dibanding hukum internasional, dan pelaksanaan hukum nasional harus tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional.⁴⁹² Dalam sistem monisme murni hukum dapat langsung diberlakukan secara langsung dan tidak diperlukan proses legislasi perubahan ke dalam hukum nasional. Oleh karena hukum internasional secara otomatis dapat diberlakukan dalam ranah hukum nasional, dan dapat menjadi landasan hukum dalam perkara dalam suatu negara.

⁴⁹⁰ *Ibid*, h. 127.

⁴⁹¹ Boer Mauna, *Opcit*, h. 13.

⁴⁹² Amos Enabulele, Bright Bazuaye, *Teaching on Basic Topic in Public International Law*, ISBN:978-8430-77-3, Ambik Press-4, Otiye –Odibi Avenue, Isiohor, Ogbowo Old Lagos Road Benin City Edo State, Negeria Tahun 2014, h. 461.

Karena terdapat hubungan superioritas dalam sistem monisme murni, maka hukum nasional yang bertentangan dengan hukum internasional tidak berlaku lagi, dan bersifat inkonstitusional. Dikatakan konstitusional apabila hukum nasional tersebut dikeluarkan setelah hukum internasional sebagai landasan hukum dikeluarkan hukum nasional. Menurut Hume negara yang memiliki kecenderungan politis berusaha menggunakan pemahaman khususnya tentang pemerintahan konstitusional untuk melegitimasi peristiwa-peristiwa historis.⁴⁹³ Karena penguasa memang menjadi bagian dari tatanan konstitusional, maka secara historis dan tidak dapat disangkal hukum merupakan ekspresi yang bersifat politis, konstruksi manusia digambarkan oleh pola perubahan sosial dan interaksi politis yang terus menerus terjadi.

Sebagai contoh dalam praktek Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional, terikat regulasi dengan prinsip-prinsip dan norma-norma perdagangan internasional dalam memperlancar pergaulan dan meningkatkan kinerja perdagangan internasional. Regulasi internasional tersebut dapat berupa *hard laws* yang merupakan perjanjian-perjanjian internasional seperti *treatis*, *convention*, dan *agreements*. Selanjutnya juga dapat berupa *soft laws* dapat berwujud prinsip-prinsip (*principle*), pedoman (*guidelines*), aturan perilaku (*code of conducts*) dan *model laws*.⁴⁹⁴

⁴⁹³Ian Ward, *Pengantar Teori Hukum Kritis (An Intruduction to Critical Legal Theory)*, Nusa Media, Bandung Tahun 2014. h. 166-167.

⁴⁹⁴Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Berbagai Perspektif Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Jakarta Tahun 2012, h.175.

Menurut pandangan Hans Kelsen,⁴⁹⁵ pandangan monisme merupakan hasil dari suatu analisis norma hukum internasional positif yang merujuk kepada tata hukum nasional. Teori ini menjelaskan hubungan hukum internasional dan hukum nasional yang memandang lebih mengutamakan hukum internasional. Dalam kenyataan analisis monisme didasarkan kepada preposisi yang mendasari bahwa hukum internasional membuktikan bahwa sebagian besar normanya merupakan norma-norma yang tidak sempurna dan kemudian menerima penyempurnaan dari norma-norma hukum nasional. Hukum internasional menentukan bidang validitas teritorial, personal dan temporal dari tata hukum nasional, begitu juga hukum internasional membatasi bidang validitas materiil dari tata hukum nasional.

Cara mengenali apabila menjumpai sebuah norma hukum internasional yaitu sebagai contoh keberadaan hukum traktat yang memerintahkan ketaatan lebih luas.⁴⁹⁶ Demikian tentunya tergantung pada konsepsi persetujuan (*consent*) yang diutamakan sebagai dasar hukum internasional. Bahwa berkenaan hukum internasional ini negara terikat hanya secara hukum terhadap aturan-aturan yang telah diberikan secara tegas yang biasa terjadi sebagai ratifikasi traktat atau sumber hukum lain seperti kebiasaan (*custom*).

Aliran monoisme menganggap bahwa kedaulatan negara tidak boleh melebihi batas-batas kedaulatan internasional, secara hierarki hukum nasional

⁴⁹⁵Johanes Irawan, *Opcit*, h.5-6.

⁴⁹⁶ Christian Reus-Smit, *Opcit*, h.165-166.

dianggap lebih rendah dan tunduk kepada hukum internasional sebagai primat hukumnya. Sehingga monisme berpandangan bahwa hukum internasional harus diutamakan bila terjadi konflik hukum internasional dan hukum nasional. Kaum positivis sesungguhnya menganut paham monisme dalam hal metodologi keilmuan, dalam arti kajian sains hanya ada satu metode saja yang dapat dipakai menghasilkan kesimpulan yang berkepastian dan lugas.⁴⁹⁷

b. Dualisme

Kalangan positivisme membahas hubungan hukum antara hukum internasional dan hukum nasional didasarkan pada supremasi negara dan eksistensi perbedaan di antara kedua tatanan hukum tersebut.⁴⁹⁸ Hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum secara karakteristik berbeda, terpisah dan tidak bisa ditunjukkan untuk mengatur padanya atau mengatasi yang lainnya. Karena terdapat perbedaan sehingga merupakan dua sistem hukum yang benar-benar terpisah, dan tidak mempunyai hubungan superioritas dan dapat berlakunya hukum internasional apabila dalam suatu negara melalui proses ratifikasi. Meski positivisme ditolak oleh teori sosial kritis karena menganggap bahwa positivisme tidak lebih dari sekedar bentuk penulisan yang tidak lebih istimewa dari teks lain.⁴⁹⁹

⁴⁹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, Malang Tahun 2013, h.80.

⁴⁹⁸ Malcolm N Shaw QC, *Op cit*, h. 127

⁴⁹⁹ Ben Agger, *Mazhab Frankfurt Karl Marx Cultural Studies Teori Feminis Derrida Posmodernitas, Teori Sosial Kritis, Kritik Penerapan dan Implikasinya (Critical Social Theories An Introduction)*, Penerjemah Nurhadi, Kreasi Wacana, Yogyakarta Tahun 2014, h.381.

Aliran hukum dualisme berpendapat bahwa hukum internasional mempunyai daya ikat dan bersumberkan pada hukum kebiasaan serta hukum dilahirkan atas kemauan bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Sedangkan hukum nasional bersumber pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara. Meskipun demikian hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Manakala ada pertentangan atau konflik dalam praktek hukum karena adanya suatu kepentingan suatu negara yang harus diperjuangkan, maka lebih diutamakan adalah berlakunya hukum nasional suatu negara dan mengabaikan hukum internasional.

Hukum internasional dipatuhi negara-negara karena pada dasarnya pembentukan hukum internasional didasarkan pada kehendak negara-negara secara bebas yang dirumuskan dalam berbagai instrumen yuridik internasional. Sedangkan penolakan terhadap hukum internasional merupakan penolakan yang sudah menjadi komitmen dan kehendak bersama negara-negara dalam mencapai tujuan bersama. Dalam praktek tindak-tanduk semua negara dalam hubungan luar negerinya berpedoman dan didasarkan pada asas-asas serta ketentuan hukum internasional sehingga penolakan hukum internasional adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari.⁵⁰⁰

Pandangan penganut dualisme eksistensi berbagai tata hukum nasional dan pada saat yang sama eksistensi hukum internasional pada waktu yang

⁵⁰⁰ Boer Mauna, *Opcit*, h. 13

bersamaan mempunyai hubungan yang bebas timbal balik, dan tidak adanya hubungan kedua sistem norma yang berlaku.⁵⁰¹ Kebebasan melahirkan anggapan di antara dua hukum tersebut terdapat bidang masalah yang berbeda. Konsep dualisme dapat membantu menjelaskan soal hubungan hukum internasional dan hukum nasional dari sudut pandang mengutamakan hukum nasional sebagaimana penerapan yurisdiksi univdersal dalam kedaulatan nasional, terutama pada negara-negara yang menganbut pandangan dualisme dalam hukum nasionalnya. Selanjutnya pandangan dualisme dibantah golongan monisme dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Meskipun kedua sistem hukum mempunyai istilah berbeda, tetapi subyek hukum tetap sama, yaitu pada akhirnya yang diatur keduanya adalah individu-individu.
2. Sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pada saat diakunya hukum internasional sebagai suatu system hokum tidak dibantah lagi bahwa kedua sistem hukum tersebut merupakan satu kesatuan ilmu hukum, oleh karena sebagai perangkat hukum maka mempunyai kekuatan mengikat terhadap para individu maupun negara.⁵⁰²

Kemauan suatu negara menandatangani sendiri perjanjian karena keterlibatan suatu tindakan tertentu dimana terdapat pilihan dan tidak ada kewajiban untuk mentaati, maka hukum internasional suatu peraturan yang dapat dipilih suatu negara. Kemudian anggapan bahwa hukum internaasional secara umum untuk ditaatinya secara bersama-sama karena suatu kemauan untuk mencapai tujuan bersama sehingga terhindar dari pelanggaran hukum internasional. Adanya pengakuan bahwa hukum

⁵⁰¹ Johanes Irawan, *Opcit*, h.6

⁵⁰² *Ibid*, h. 12.

melaksanakan banyak tujuan etis dan kita tidak boleh mengaburkan akan adanya perbedaan,⁵⁰³ antara hukum sebagaimana adanya (*das Sein*) dan hukum bagaimana seharusnya (*das Sollen*), terhadap pengakuan hukum nasional maupun hukum internasional yang sama-sama mengikat untuk dapat dilaksanakan.

Apakah Indonesia menganut monisme atau dualisme, dengan cenderung kepada monisme dengan primat hukum nasional karena pertimbangan nasionalisme. Ataukah monisme dengan primat hukum internasional dengan pertimbangan menghormati kesepakatan karena sebagai anggota masyarakat internasional. Yang menjadi pertimbangan Indonesia ikut serta dalam perjanjian internasional karena motivasi terkait urgensi dan kemafaatan serta implikasi menjadi anggota. Sehingga menjadi anggota suatu perjanjian internasional adalah mengutamakan kepentingan nasional dalam lingkup pergaulan internasional. Sebagai konsekuensi adalah legislasi nasional tidak boleh bertentangan dengan kesepakatan internasional, dan manakala perjanjian internasional bertentangan dengan konstitusi nasional, maka ketentuan konstitusi kita yang diutamakan.⁵⁰⁴

Setelah dilakukan analisis, maka hasil analisis terkait hal-hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum laut Internasional Tahun 1982 dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982*. Langkah ratifikasi, konvensi bagi negara dianggap

⁵⁰³George Whitecross Paton, *Opcit*, h.119.

⁵⁰⁴Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Opcit*, h.183-184.

mengikat secara moral dan politik.⁵⁰⁵ Sebagaimana ketentuan Pasal 33 Konvensi, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat di zona tambahan untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan menghukum para pelanggar berkenaan dengan masalah bea cukai, fiskal, keimigrasian dan saniter serta perlindungan negara pada benda bersejarah dan bernilai arkeologis. UNCLOS 1982 adalah bagian dari hukum internasional sebagai acuan pembuatan hukum nasional yang mampu menampung kepentingan negara yang lebih besar dan kepentingan internasional. Karena pada dasarnya konvensi tersebut selaras dengan negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang berwawasan Nusantara, yang merupakan satu kesatuan wilayah. Menjadi perhatian negara bahwa perumusan hukum nasional terkait rezim zona tambahan dapat diselaraskan dengan berbagai instrumen yuridik internasional, mengingat kedaulatan dan hak berdaulat negara atas yurisdiksi laut.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional (*United Nations Convention on Law of The Sea/UNCLOS*) 1982, dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1985. Demikian konsep dualisme menekankan perbedaan antara hukum nasional dan internasional, dan mewajibkan perubahan hukum internasional menjadi hukum nasional. Sehingga konvensi tersebut secara legalitas negara telah mengakui bahwa hukum internasional tersebut menjadi hukum positif negara. Menurut hukum internasional kedudukan wilayah penguasaan tertentu menjadi persyaratan berdirinya negara dengan batas teritorial suatu kedaulatan negara lain.

⁵⁰⁵ K.C. Wheare, *Konstitusi-konstitusi Modern (Modern Constitutions)*, Penerjemah Imam Baehaqie, Nusa Media, Bandung Tahun 2001, h.186.

Kemudian persyaratan berikutnya adalah adanya penduduk atau rakyat yang menetap dan adanya pemerintah yang berdaulat dan memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Adanya yurisdiksi negara di zona tambahan dengan hak berdaulat atas wilayahnya, maka negara berdaulat atas legislasi nasional beserta penegakan hukumnya.

2.5.1.3. Perspektif Geostrategi, Geopolitik, Geoekonomi dan Pertahanan Poros Maritim Dunia.

Negara maritim adalah suatu negara yang mempunyai teritorial laut lebih luas dari pada daerah teritorial daratan yang dapat memanfaatkan potensi dan membangun secara nyata kekuatan maritim meliputi aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Istilah maritim erat hubungan dengan aktivitas pelayaran dan perdagangan serta berhubungan dengan kelautan. Istilah ini kerap digunakan pada terminologi kelautan dan kemaritiman yang berkenaan dengan laut dan pelayaran perdagangan laut. Beberapa ciri negara maritim yang secara umum diketahui, antara lain: negara maritim memiliki wilayah perairan atau laut yang lebih luas sekitar 2/3 dari wilayah daratan, memiliki banyak pulau yang dikelilingi oleh perairan atau laut, memiliki sumber daya laut sangat besar, baik sumber daya alam, mineral, energi, dan lain sebagainya, dan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan atau profesi lainnya yang berhubungan dengan kelautan.

Secara geografis negara Indonesia merupakan negara kepulauan, yang terletak diantara dua samudera dan dua benua sehingga menjadi pada posisi silang dunia. Negara Indonesia terletak pada posisi silang dunia, sehingga kondisi alam dan

budaya demikian berpengaruh pada unsur politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan negara. Indonesia sebagai pilar negara maritim dunia, yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut :

- a. Sistem politik dibutuhkan untuk menjamin keutuhan seluruh wilayah kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan, termasuk perbatasan, daerah pedalaman, pulau terluar dan terpencil berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
- b. Sistem ekonomi yang kuat diharapkan dapat meningkatkan perdagangan melalui laut meliputi dalam maupun luar negeri, serta mendorong pertumbuhan industri dan jasa maritim.
- c. Sistem sosial dan budaya harus menjunjung tinggi harkat manusia, kemajemukan suku, budaya, agama dan memunculkan semangat cinta laut.
- d. Sistem pertahanan dan keamanan untuk menjamin kedaulatan dan hukum di seluruh wilayah laut kedaulatan dan yurisdiksi nasional, wilayah tersebut meliputi darat, laut, dan udara di seluruh Nusantara.

Upaya menjadikan negara maritim sebagai prioritas utama adalah dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dari sumber daya maritim yang tersedia secara sangat rasional. Dimulai sejak Presiden Soekarno dan berikutnya Presiden Jokowi yang sangat rasional tentang posisi strategis Indonesia dan peran penting bagi Indonesia. Saat ini Presiden Jokowi sadar betul akan perlunya konektivitas antarpulau untuk saling bertukar hasil bumi masing-masing sebagai andalan sumber daya alam. Presiden paham bahwa posisi geostrategi, geopolitik dan geoekonomi Indonesia harus dijaga untuk dikelola dan dimanfaatkan nilai ekonominya.

Konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudra Pasifik dan Samudera Hindia, menempatkan Indonesia menjadi daerah kepentingan bagi negara-negara dari berbagai kawasan. Posisi demikian menyebabkan perspektif kondisi politik, ekonomi, dan keamanan ditingkat regional dan global berpengaruh terhadap kondisi Indonesia. Perkembangan lingkungan strategis regional dan global lebih menguat pengaruhnya terhadap kondisi nasional karena diterimanya nilai-nilai universal. Pengaruh yang dapat dilihat dengan kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sebagai berikut :

a. Geostrategis.

Geostrategi adalah geopolitik dalam pelaksanaan berupa kebijaksanaan menentukan tujuan, sarana-sarana serta penggunaan sarana-sarana, guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi suatu negara. Sebagai suatu strategi memanfaatkan konstelasi geografis dan ruang dimana bangsa Indonesia berada, yang digunakan untuk membina atau mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana dan tindakan yang menjangkau masa depan dengan memperhitungkan berbagai faktor yang ada. Dengan demikian geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografis sebagai faktor utamanya, disamping itu juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, Sumber Daya Alam/SDA, lingkungan regional maupun internasional. Geostrategi nasional dapat dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ini merupakan pengejawatahan dari Pancasila dan Undang

Undang Dasar 1945 dalam segala aspek kehidupan yang secara terpadu, utuh menyeluruh dengan berpedoman pada wawasan nusantara, sehingga konsepsi ini merupakan sarana mewujudkan ketahanan nasional. Dengan demikian manakala Wawasan Nusantara merupakan geopolitik Indonesia maka ketahanan nasional merupakan geostrategi sebagai upaya dalam mewujudkan Wawasan Nusantara. Geostrategi Indonesia memberi arahan merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, melainkan untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

b. Geopolitik.

Wawasan Nusantara merupakan geopolitik Indonesia, yang mempunyai pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan negara yang berwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip geopolitik bahwa bangsa Indonesia memandang wilayah sebagai ruang hidupnya namun tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup (*lebensraum*). Kepentingan nasional Indonesia adalah menjadikan bangsa dan wilayah negara Indonesia yang senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan

nasional maupun visi nasional. Menurut Hagget, geografi politik merupakan cabang geografi manusia yang bidang kajiannya adalah aspek keruangan pemerintahan atau kenegaraan yang meliputi hubungan regional dan internasional, pemerintahan atau kenegaraan bangsa-bangsa dunia. Dimensi geografi politik lingkungan geografi dijadikan sebagai dasar perkembangan dalam hubungan kenegaraan.

c. Geoekonomi.

Geoekonomi adalah cara pandang mengenai permasalahan ekonomi bangsa itu ditinjau dari faktor geografi, baik kaitannya dengan lingkup regional, nasional, maupun global. Geoekonomi sebagai cabang geopolitik pertama kali digagas oleh Edward Luttwak, ekonom dan konsultan Amerika Serikat, dan Pascal Lorot, ekonom dan ilmuwan politik Prancis. Ekonom Azerbaijan, Vusal Gasimli, mendefinisikan geoekonomi sebagai kajian interelasi ekonomi, geografi, dan politik dalam kerucut tidak terhingga, yang naik dari pusat bumi sampai luar angkasa (termasuk analisis ekonomi sumber daya planet). Keuntungan posisi strategis Indonesia, sesungguhnya sangat mungkin membangun teknologi yang berdaya saing perekonomian. Untuk membangun teknologi yang mendukung perekonomian secara signifikan, paling tidak terdapat lima faktor determinan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan sains dan teknologi nasional, sistem insentif, kualitas sumber daya manusia, informasi teknologi dan pelayanan pendukung, dana, dan kebijakan sains dan teknologi itu sendiri.

d. Pertahanan dan Keamanan.

Membangunan kekuatan pertahanan dan keamanan negara dalam mewujudkan poros maritim dunia diperlukan profesionalitas TNI Angkatan Laut dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan maritim laut yurisdiksi nasional Indonesia. Negara Indonesia yang luas wilayahnya didominasi laut membutuhkan kekuatan pertahanan yang kuat dan handal. Di tengah situasi geopolitik kawasan yang sedang bergejolak, Indonesia harus mampu menempatkan diri dan menjembatani sesuai dengan prinsip bebas aktif. Pentingnya profesionalitas TNI untuk memenuhi kekuatan esensial, terutama TNI Angkatan Laut dalam menghadapi berbagai kemungkinan ancaman di laut. Pemenuhan kekuatan esensial minimum Angkatan Laut harus betul-betul dipenuhi seperti pembangunan kapal sendiri dan membangun TNI yang professional.

Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, sebagai misi perjuangannya adalah mewujudkan salah satunya menjadi persyaratan mutlak dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasil analisis terkait hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui kebijakan baru Indonesia sebagai poros maritim dunia, sehingga posisi geostrategi,

geopolitik dan geoekonomi harus tetap terjaga untuk dapat dikelola dan dimanfaatkan nilai ekonomi untuk kepentingan rakyat Indonesia. Untuk itu pentingnya pengaturan laut yurisdiksi nasional terutama pada zona tambahan yang berpotensi pelanggaran bidang kepabeanan, fiskal, keimigrasian atau saniter. Kewenangan negara dalam menegakkan hukum di laut tentu saja diperlukan dukungan yang besar dari kekuatan alutsista dari TNI Angkatan Laut demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.5.1.4. Peraturan Perundang-undangan Terkait Zona Tambahan.

Ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982, mengandung tiga unsur pokok, yaitu unsur letak dan batas maksimalnya, unsur lingkup kewenangan (*yurisdiksi*), dan hak dan kewajiban dari negara-negara. Pokok pembahasan disini berkenaan kedaulatan dan hak kedaulatan negara pantai, berkenaan kewenangan (*yurisdiksi*) negara di rezim zona tambahan adalah bidang kepabeanan, fiskal, keimigrasian atau saniter. Pembahasan dan analisis sebagai berikut :

a. Kepabeanan dan Fiskal (Keuangan).

Ketentuan konvensi menyebutkan bahwa negara mempunyai kewajiban melakukan pengawasan, mencegah dan menindak bagi pelanggar kepabeanan atas barang yang diangkut dari atau keluar wilayah Indonesia. Peraturan terkait kepabeanan yang dimaksud adalah Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan tersebut adalah :

1. Masih dianggap ketinggalan dibanding peraturan negara lain mengingat pertumbuhan dan perkembangan perdagangan internasional dan kepentingan negara perlu ada perubahan sesuai tuntutan zaman. Meskipun masih berlaku Undang-undang Kepabeanan bersumber pada Ordonansi bea yang berlaku di negeri Belanda.
2. Tidak mencantumkan dalam pengertian daerah kepabeanan pada zona tambahan dalam Batasan Pasal 1 butir 2 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 sehingga tidak sejalan sebagaimana Pasal 33 UNCLOS 1982.
3. Masalah kepabeanan tidak terlepas dari hubungan internasional sehingga undang-undang yang dibentuk menyesuaikan dengan konvensi atau perjanjian internasional.

b. Imigrasi.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982, maka menjadi negara pihak konvensi yang secara yuridis menanggung hak dan kewajiban. Ketentuan konvensi menyebutkan negara dapat melaksanakan pengawasan untuk mencegah pelanggaran peraturan keimigrasian dan menghukum bagi pihak pelanggar. Hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur aspek kewilayahan di zona laut yaitu terkait perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Indonesia sudah diundangkan. Namun berkenaan yurisdiksi nasional di zona tambahan sebagaimana ketentuan konvensi untuk melaksanakan pengawasan, mencegah pelanggaran peraturan keimigrasian dan menghukumnya dalam hukum positif

nasional belum ada aturan. Pengaturan keimigrasian dengan memuat ketentuan konvensi seharusnya negara melegislasi secara khusus atau peraturan perundang-undangan zona tambahan secara kewilayahan yang memuat unsur-unsur keimigrasian. Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang Keimigrasian antara lain Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan. Terkait peraturan keimigrasian setelah dilakukan analisis disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan keimigrasian terdapat ketertinggalan karena sebagian merupakan peninggalan peraturan pemerintah Hindia Belanda yang belum mengatur mengenai wilayah negara dan hak-hak berdaulat sebagaimana ketentuan konvensi.
2. Kewenangan keimigrasian ruang lingkup sebatas wilayah negara yang terdiri kedaulatan wilayah darat, laut dan udara, dan tidak memuat khusus wilayah di laur negara yang menjadi hak khusus adalah zona tambahan, padahal zona ini sesuai konvensi berlakunya kewenangan keimigrasian.

c. Karantina.

Pengertian karantina adalah sistem yang mencegah perpindahan orang dan atau barang selama periode waktu tertentu untuk mencegah penularan penyakit. Kadang dapat diartikan dengan pengasingan terhadap seseorang atau suatu benda yang akan memasuki wilayah negara atau suatu wilayah tertentu. Secara umum hukum positif Indonesia yang mengatur berkenaan karantina adalah Undang-

undang RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berkenaan dengan Kesehatan dan karantina, Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika, sebagaimana disahkan melalui Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1997. Undang-undang ini memuat yurisdiksi nasional di zona tambahan. Muatan pengaturan dalam konvensi tersebut oleh Indonesia diwujudkan dalam peraturan tersendiri yaitu Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Meskipun hukum positif Indonesia terkait kesehatan dan karantina telah memasukkan ketentuan-ketentuan hukum internasional, namun tidak satupun ketentuan tersebut menunjukkan pemberlakuannya di zona tambahan Indonesia sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 UNCLOS 1982.

2.5.2. Penggunaan Teori Kedaulatan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982, mengandung pengertian bahwa pada rezim zona tambahan terdapat tiga unsur pokok, yaitu : unsur letak dan batas maksimalnya, unsur lingkup kewenangan (*yurisdiksi*), dan hak dan kewajiban dari negara-negara. Posisi zona tambahan terletak berdampingan dengan laut teritorial sepanjang 24 mil laut dari garis pangkal. Negara pantai dapat melaksanakan hak-hak yurisdiksinya dengan melaksanakan pengawasan, pencegahan dan menghukum bagi para pelanggar. Negara berhak menetapkan peraturan karena

urgensi rezim zona tambahan dan menegakkan hukum demi melindungi berbagai kepentingan nasional.

Kepentingan nasional Indonesia di laut tidak terbatas hanya pada zona yang merupakan wilayah negara, namun meliputi bagian-bagian laut di luar wilayah negara sebagai hak-hak berdaulat dan segala yurisdiksinya termasuk zona tambahan. Zona ini didasarkan pada kepentingan khusus negara-negara untuk meluaskan kekuasaannya melewati batas laut teritorial, disebabkan tidak cukup luasnya laut teritorial untuk melakukan pencegahan penyelundupan dari dan di laut, dan di sisi lain, wewenang penuh atau kedaulatan negara pantai yang merupakan suatu jalur dari laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorial suatu negara.

Suatu negara berdaulat atas wilayahnya dan mempunyai hak-hak berdaulat atas yurisdiksinya. Sebagaimana ketentuan konvensi negara berdaulat atas zona tambahan untuk melaksanakan pengawasan, pencegahan dan menghukum bagi pelanggar peraturan perundang-undangan negara. Atas kedaulatan (*sovereignty/souvereiniteit*) dan hak-hak tersebut negara mempunyai kekuasaan menentukan hukum yang berlaku untuk ditaati.

Suatu negara berdaulat menentukan hukum dalam negerinya, mengingat suatu negara berdiri di antara banyak negara yang sama-sama berdaulat dalam kehidupan dunia yang tunduk pada hukum internasional. Hubungan antara hukum dengan kedaulatan menurut H.L.A. Hart, dalam masyarakat manapun di mana ada hukum sesungguhnya ada satu pemegang kedaulatan (*sovereign*), yang ditandai secara positif dan negatif mengacu pada kebiasaan untuk dipatuhi. Teori kedaulatan

(*souvereignty*) sangat terkait dengan paham positivisme, dan persoalan kedaulatan banyak dibahas para penganut paham positivisme. Kedaulatan (*souvereignty*) adalah kekuasaan yang tertinggi, absolut dan tidak ada instansi atau lembaga lain yang dapat menyamakannya atau mengontrolnya, yang dapat mengatur warga negara dan mengatur apa yang menjadi tujuan negara, mengatur berbagai aspek pemerintahan, melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara, termasuk tidak terbatas pada kekuasaan membuat undang-undang serta menerapkan dan menegakkan hukum. Penyelenggaraan suatu negara dalam bentuk pemerintahan apapun tidak mungkin tanpa adanya unsur kedaulatan, karenanya harus ada lembaga sebagai pemegang atau pemangku kedaulatan. Kemudian siapakah yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara, yang bersifat menentukan dalam taraf tertinggi dan final.

Hubungan antara negara dan hukum pada hakekatnya adalah menyangkut persoalan yang memposisikan di antara keduanya yang lebih tinggi. Pandangan *pertama* yang menyatakan bahwa negara lebih tinggi sehingga negara mempunyai hak membentuk hukum karena negara merupakan kehendak individu. Teori ini memberikan dasar bagi ajaran kedaulatan negara. Pandangan *kedua* bahwa hukum lebih tinggi, lebih unggul dan fundamental daripada negara, karena hukum dapat mengikat negara. Teori ini menjadi landasan lahirnya teori kedaulatan hukum.⁵⁰⁶

Karena berbatasan dengan laut teritorial, maka zona tambahan mempunyai nilai strategis, ekonomis dan sekaligus nilai pertahanan negara. Negara berdaulat atas

⁵⁰⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Opcit, h.25.

wilayah teritorial negara dan nilai ekonomis karena unsur letak dan batas maksimal 24 mil laut dari garis pangkal. Ancaman negara berpotensi dari dan atau melalui laut, dimana zona tambahan berbatasan dengan laut teritorial yang menjadi pintu gerbang keluar masuk musuh-musuh negara. Sebagai lingkup kewenangan atau hak-hak berdaulat negara dan hak-hak serta kewajiban negara, maka negara menetapkan peraturan rezim zona tambahan karena urgensinya dan menegakkan hukum demi melindungi berbagai kepentingan nasional.

Lebih lanjut akan dibahas analisis teoritis dalam upaya mendapatkan temuan dari kajian penelitian, sesuai rumusan permasalahan pertama, yaitu urgensi hukum rezim zona tambahan (*contiguous zone*) di Indonesia. Teori kedaulatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan penjelasan terkait rumusan permasalahan, dan penggunaan teori kedaulatan yang dimaksud dengan menggunakan teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan hukum.

2.5.1.1. Teori Kedaulatan Negara.

Georg Jellinek, mengemukakan teori kedaulatan negara, bahwa hukum itu adalah merupakan penjelmaan daripada kehendak atau kemauan negara. Dalam teori ini suatu negara berdaulat penuh dan menjadi lembaga tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Sehingga negaralah yang menciptakan hukum, maka negara dianggap satu-satunya sumber hukum, dan negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Agar supaya hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya diperlukan kekuasaan yang tidak boleh melanggar hak-hak dan kepentingan individu

karena pada hakekatnya hukum berfungsi melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terutama pembangunan hukum dan kedaulatan hukum sangat diperlukan. Karena di luar negara tidak ada satu organpun yang berwenang menetapkan hukum. Negara sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan, dimana kedaulatan negara muncul bersama dengan berdirinya suatu negara.

Negaralah pemegang otoritas atas sistem pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tidak ada yang lebih tinggi dari negara sekaligus hukum yang berada di dalam negara, karena hukum merupakan produk politik negara. Hukum dalam arti peraturan perundang-undangan adalah suatu wadah untuk memberikan legitimasi dan legalitas terhadap suatu kebijakan yang dihasilkan melalui proses politik.⁵⁰⁷ Menurut hukum internasional, kedaulatan negara merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu, sebagai dasar bagi pembentukan negara. Kaitannya dengan kedaulatan negara, bahwa eksistensi hukum merupakan aspek yang sangat penting, karena merupakan fondasi atau landasan bagi terciptanya ketertiban politik dalam hubungan internasional.

Setiap negara merdeka mempunyai kedaulatan yang diwujudkan dalam kewenangan (yurisdiksi) atas wilayahnya, dan dengan dasar yurisdiksi tersebut menimbulkan hak dan kewajiban sebagai negara yang berdaulat. Karena negara tanpa wilayah sangat tidak mungkin dapat dikatakan suatu negara. Sehingga wilayah negara

⁵⁰⁷ Soetanto Soepiadhy, *Meredesain Konstitusi*, Burung Merak Press, Jakarta Tahun 2007, h.100.

merupakan karakteristik dasar yang umum dapat diterima dan dipahami, dengan kedaulatan teritorial beserta sifat yurisdiksinya. Negara sebagai organisasi kekuasaan, memandang undang-undang dasar negara merupakan lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, yaitu badan legislatif, eksekutif dan yudisial. Bagaimana menentukan cara-cara bekerja sama dan menyesuaikan pada pusat kekuasaan serta undang-undang dasar merekam hubungan kekuasaan dalam suatu negara.

Negara Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat terdapat kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam mencapai cita-cita bangsa. Dengan kemerdekaan yang diproklamirkan bangsa Indonesia mendapatkan kedaulatan sebagai suatu bangsa dan bebas menentukan nasib bangsa dalam menggapai tujuan. Berdirinya sebuah negara secara umum adalah, adanya wilayah yang dikuasai dan ditempati oleh sekelompok manusia dalam batas teritorial suatu kedaulatan, terdapat penduduk atau rakyat yang menetap, adanya pemerintah yang berdaulat yang memegang kekuasaan tertinggi, dan terdapat pengakuan dari negara lain.

Bentuk dan kedaulatan negara Indonesia diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Pelaksana kedaulatan di Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah rakyat dan Lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat. Dalam kerangka hubungan teori kedaulatan negara dihadapkan dengan

masalah urgensi hukum rezim zona tambahan (*contiguous zona*) dalam penegakan hukum bagi Indonesia. Teori kedaulatan negara dipandang lebih relevan dalam rangka melakukan identifikasi pada rumusan masalah tersebut di atas. Dimana rumusan masalah tersebut erat kaitannya dengan kedaulatan negara, sedangkan kedaulatan negara itu tidak dapat dipisahkan dengan masalah hukum, dan masalah wilayah yang menjadi yurisdiksi negara, serta kewenangan atau kekuasaan negara. Karena di dalam masyarakat manapun di mana ada pemegang kedaulatan (*sovereign*), sesungguhnya di situ terdapat hukum.

Analisis teoritis ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara sistematis tentang masalah rezim zona tambahan (*contiguous zona*) dengan kompleksitas permasalahan hukum. Karena secara teoritis bahwa konsepsi yurisdiksi negara terkait dengan konsepsi kedaulatan suatu negara. Dengan dasar kedaulatan negara mempunyai hak, kekuasaan atau kewenangan dalam penyelenggaraan negara. Atas yurisdiksinya tersebut negara dapat menentukan prioritas untuk mengatur secara terinci dan jelas permasalahan dalam hal ini adalah hukum rezim zona tambahan. Karena sebagai pertanda adanya kedaulatan negara atas wilayah yurisdiksinya disitu terdapat hukum yang mengatur. Sehingga pada akhirnya teori kedaulatan negara dapat menjelaskan dan memprediksi hipotesis rumusan masalah dalam penelitian ini. Teori kedaulatan negara digunakan untuk merumuskan permasalahan urgensi hukum zona tambahan, dan prediksi hipotesis sebagai berikut :

- a. Kedaulatan dan hak-hak berdaulat negara meliputi wilayah yurisdiksinya dan negara mempunyai kekuasaan tertinggi seluruh wilayah yurisdiksi yang berada dalam suatu negara.
- b. Atas dasar kedaulatan dan hak-hak berdaulat, negara mempunyai kekuasaan penuh untuk mengatur dan menetapkan segala sesuatu yang berada dalam yurisdiksinya tanpa campur tangan pihak atau negara lain.

2.5.1.2. Teori Kedaulatan Hukum.

Teori kedaulatan hukum (*rechts souvereiniteit*) menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara terletak pada hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dalam kenyataannya, baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri harus tunduk kepada hukum. Raja sebagai simbol negara mempunyai kekuasaan tertinggi sekalipun, namun dibatasi oleh aturan hukum negara yang bersangkutan. Sehingga menurut Krabbe yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau berdaulat adalah hukum.

Penyelenggara negara mendapatkan kekuasaan karena amanah hukum yang berlaku dan bukan mandat dari Tuhan, dan dalam praktek penyelenggaraan negara dibatasi oleh norma sehingga tidak bersifat absolut. Selanjutnya suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, dimana negara tidak maha kuasa dan negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Karena hubungan antara negara dan hukum harus dilihat sebagai hubungan timbal balik. Kekuasaan negara tanpa hukum tidak memiliki kewibawaan, sedangkan hukum tanpa dukungan

sanksi adalah hal yang sulit ditegakkan. Kemudian hukum dapat diterapkan secara efektif yang merupakan aspek legalitasnya. Hukum diketahui dan dipahami oleh semua warga sebelum diundangkan serta bernilai prospektif diterapkan kepada semua warga secara imparsial.⁵⁰⁸

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechts staats*) sebagai konsekuensinya semua penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum dan bukan atas dasar kekuasaan. Ketentuan hukum disusun harus disusun secara benar yang bersumber pada nilai-nilai moral masyarakat. Manakala hukum-peraturan perundang-undangan ditetapkan tanpa pada nilai-nilai moral dan prosedur demokrasi, maka akan terjadi praktek represif dan koersif kekuasaan yang diabsahkan hukum.

Negara Indonesia juga menganut kedaulatan hukum (*nomocratie*), yang dibentuk melalui cara-cara demokrasi. Demokrasi diselenggarakan dengan rambu-rambu hukum, karena apabila tidak dibingkai dengan rambu-rambu hukum akan terjadi anarkisme. Oleh karenanya penyelenggaraan demokrasi, menjamin hak konstitusional masyarakat yang hakikatnya merupakan hak dasar masyarakat yang dijamin oleh konstitusi, dimana hak atau hak dasar salah satu bagian yang menentukan materi dari konstitusi sendiri. Kemudian secara umum konstitusi paling tidak memuat tiga hal pokok, yaitu menjamin hak-hak asasi manusia dan warganya, ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental dan adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.

⁵⁰⁸Petrus C.K.L. Bello, *Hukum dan Moralitas, Tinjauan Filsafat Hukum*, Airlangga, Jakarta Tahun 2012, h.52.

Sistem pemerintah negara yang ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga di Negara Republik Indonesia adanya supremasi hukum. Sebagai negara hukum secara prinsip terdapat dua pemikiran, yaitu:

1. Kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia ialah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Sehingga suatu kedaulatan hukum sebagai penjelmaan lebih lanjut dari paham kedaulatan rakyat.
2. Sistem pemerintah negara atau cara pengendalian negara memerlukan kekuasaan (*power/macht*), namun tidak ada suatu kekuasaan pun di Indonesia yang tidak berdasarkan hukum.⁵⁰⁹

Supremasi hukum mengandung arti bahwa hukum merupakan norma tertinggi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penggunaan kekuasaan dalam menjalankan kehidupan ketata-negaraan dan pelaksanaan pemerintah harus berdasarkan kepada aturan hukum. Dengan demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan, segala tindakan pemerintahan harus selalu berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik (*general principles good administration*).

Hukum sebagai norma tertinggi dan tentu harus berdaulat. Oleh karena hukum adalah suatu produk hubungan dan perkembangan kemasyarakatan maka dalam proses penciptaan dan perkembangan ditentukan oleh sejumlah aspek hubungan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Indonesia sebagai negara pantai mempunyai hak berdaulat atas rezim zona tambahan yang merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif. Sebagaimana ketentuan konvensi negara mempunyai hak, kekuasaan atau

⁵⁰⁹ *Ibid*, h.125.

kewenangan untuk mengatur atas rezim zona tersebut. Dengan melakukan klaim rezim zona tambahan, negara dapat melaksanakan pengawasan, mencegah pelanggaran dan menghukum terhadap pelanggaran peraturan, akan tetapi negara belum mengundang.

Penelitian ini mengedepankan arti penting penerapan hukum pada wilayah yurisdiksi negara terutama pada rezim zona tambahan (*contiguous zone*), mengingat kepentingan negara yang lebih besar. Akan tetapi penggunaan hak tersebut tidak dibarengi dengan hukum yang mengatur secara khusus pada rezim zona tambahan (*contiguous zone*). Atau peraturan perundang-undangan menyangkut mengenai saniter, bea cukai, fiskal, pajak dan imigrasi, tidak memuat dan mencantumkan secara teknis kewenangan negara pantai sesuai konvensi. Dalam konteks penelitian Bab II ini lebih relevan menggunakan kedaulatan terutama dalam penerapan teori kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, sebagaimana yang diamanahkan UUD 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Rezim zona tambahan (*contiguous zone*), merupakan wilayah yurisdiksi negara pantai sebagaimana ketentuan konvensi. Negara mempunyai hak berdaulat atas zona tambahan untuk melaksanakan pengawasan, pencegahan dan menghukum bagi pelanggar peraturan perundang-undangan negara. Sehingga hukum berperan penting mempertahankan hak atas wilayah yurisdiksi dan mensyaratkan pentaatan hukum. Indonesia adalah negara hukum sehingga semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam wilayah negara harus tunduk pada ketentuan hukum.

Analisis teoritis ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara sistematis tentang permasalahan urgensi hukum rezim zona tambahan (*contiguous zona*) di Indonesia. Atas dasar kedaulatan negara mempunyai hak, kekuasaan atau kewenangan dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada hukum. Kemudian yurisdiksi atas zona tambahan sebagaimana konvensi, negara mempunyai hak dan kewajiban dalam melindungi kepentingan negara yang lebih besar dan menghadapi kompleksitas permasalahan hukum. Demikian pentingnya hukum pada rezim tersebut untuk menjawab permasalahan hukum untuk mengaturnya karena selama ini negara belum yang selama ini negara belum mengundang. Adanya penetapan hukum negara dapat menentukan prioritas untuk mengatur secara terinci dan jelas permasalahan kaidah hukum rezim zona tambahan. Sebagai ciri kedaulatan negara atas wilayah yurisdiksinya adalah hadirnya hukum yang mengaturnya. Dengan teori kedaulatan hukum dapat menjelaskan dan memprediksi hipotesis rumusan masalah dalam penelitian urgensi hukum rezim zona tambahan. Teori kedaulatan hukum diupayakan dapat merumuskan permasalahan dan memprediksi hopotesisnya sebagai berikut :

- a. hukum memegang peranan penting dalam melaksanakan hak berdaulat atas wilayah yurisdiksi di zona tambahan dan hukum mempunyai kekuasaan tertinggi atas wilayah yurisdiksinya yang berada dalam suatu negara untuk mengaturnya.
- b. yurisdiksi negara atas zona tambahan menjalankan hak-hak berdaulat didasarkan pada hukum nasional dan internasional.

2.5.3. Analisis Teoritis dan Temuan Penelitian.

Pasal 33 ayat 2 UNCLOS 1982, menyatakan bahwa negara dapat melakukan klaim terhadap perairan zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal. Meskipun norma demikian telah diakui oleh hukum internasional, tidak semua negara menetapkan klaim zona tersebut kurang dari 24 mil laut. Ketentuan Pasal 33 terkait penerapan Pasal 303 ayat 2 UNCLOS 1982, bahwa negara pantai dapat menerapkan hukumnya di bidang perlindungan warisan budaya bawah laut (*protection of underwater cultural heritage*), yang terletak hingga 24 mil laut dari garis pangkal. Pasal 303 UNCLOS 1982, sebagai berikut :

1. Negara-negara berkewajiban untuk melindungi benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut dan harus bekerja sama untuk tujuan itu.
2. Untuk mengendalikan peredaran benda-benda demikian negara pantai dapat menerapkan Pasal 33, menganggap bahwa diambilnya benda-benda tersebut dari dasar laut dalam daerah yang dimaksud dalam pasal itu, tanpa persetujuan negara pantai bersangkutan akan merupakan suatu pelanggaran dalam wilayah atau laut teritorialnya, terhadap hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut.
3. Tiada satupun dalam pasal ini mempengaruhi hak-hak pemilik yang dapat dikenai hukum pengangkutan kerangka kendaraan air atau lain-lain peraturan tentang pelayaran atau hukum dan praktek yang berkenaan dengan pertukaran kendaraan.⁵¹⁰

Sebagaimana ketentuan pasal 33 konvensi ini mengatur bahwa negara pantai mempunyai kewenangan meliputi empat bidang kepabeanan, kefiskalan, keimigrasian dan kekarantinaan, terkait kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan (*exercise the control*), untuk mencegah (*to prevent*) dan menghukum (*to punish*) para pelaku tindak pidana maupun pelanggaran. Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, negara pantai mempunyai yurisdiksi di zona tambahan, yaitu *pertama*

⁵¹⁰ UNCLOS 1982, Pasal 303.

melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter, *kedua* melindungi dan mengendalikan peredaran benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut, dan *ketiga* menghukum pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut.

Ketentuan UNCLOS 1982 tidak mengatur cara penetapan (delimitasi) batas zona tambahan bagi negara-negara yang melakukan klaim, baik yang berdampingan (*adjacent*) maupun berhadapan (*opposing*) dengan negara lain. Namun zona tambahan merupakan zona khusus yang berada pada klaim zona ekonomi eksklusif dan merupakan bagian dari rezim wilayah hak berdaulat negara. Karena ketentuan Konvensi pengertian zona tambahan di atas mengandung tiga unsur pokok, yaitu : unsur letak dan batas maksimalnya, unsur lingkup kewenangan (*yurisdiksi*), dan hak dan kewajiban dari negara-negara.

Berdasarkan analisis teoritis dengan menggunakan teori kedaulatan yang diuraikan di atas, ada beberapa temuan dari penelitian ini terkait urgensi hukum rezim zona tambahan merupakan langkah penting mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of The Sea/UNCLOS* 1982. Beberapa analisis teoritis terdapat temuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Sebagai konsekuensi Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut Internasional, peraturan perundang-undangan mengenai

- perairan yang mencakup aspek kewilayahan maupun fungsi kelautan perlu adanya perubahan yang bersifat sektoral dengan tetap mengacu pada ketentuan Konvensi.
- b. Dalam rangka menyesuaikan perkembangan kepentingan nasional di laut dan perkembangan serta penyempurnaan hukum internasional (UNCLOS 1982), terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya UNCLOS 1982 perlu diganti.
 - c. Didasarkan aspek kewilayahan dan fungsi pada zona tambahan Negara Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat dan hak khusus sebagai negara pantai, negara belum mengundang rezim ini, karena dalam kondisi tertentu negara memerlukan legitimasi atas tindakan di rezim zona tambahan.
 - d. Secara kewilayahan zona tambahan merupakan *overlapping claim* zona ekonomi eksklusif area, namun demikian dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, secara khusus belum menjelaskan ketentuan yang dikehendaki sebagaimana Pasal 33 UNCLOS 1982.

Analisis teoritis dan beberapa temuan penelitian ini yang didasarkan teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan hukum. Teori-teori yang disajikan sebagai dasar memberikan gambaran sistematis akan pentingnya peraturan perundangan secara khusus pada rezim zona tambahan. Beberapa temuan dan kasus yang ada merupakan bukti bahwa pada rezim zona tambahan di Indonesia terdapat kekosongan hukum yang perlu disikapi dan perhatian negara serta pentingnya sinkronisasi hukum rezim zona tambahan dengan peraturan yang dimaksud dalam konvensi untuk mewujudkan harmonisasi hukum nasional.